



PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA; |
| 2. Tempat lahir | : Gisting; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 tahun/13 Februari 1995; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : ACEH; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Guru PPPK (P3K); |

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Aslaudin Hantjani, S.H., dkk Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Tim Pengacara Muslim (TPM) Sulteng yang beralamat di Jl. Masjid Al-Anwar No. 48 RT. 001, RW. 009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor XXXXX/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXXX/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Supaya Majelis Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pendanaan Terorisme sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 4 jo. Pasal 5 Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair kurungan selama 1 (satu);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Berdasarkan Penetapan PN Banda Aceh No.379/Pen.Pid.Sus-SITA/2023/PN Bna tanggal 27 Desember 2023, barang bukti yang disita sebagai berikut :
 1. 1 (satu) buah Handphone Pocco X5 warna biru;
Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.
 2. 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA Platinum No 5260512014194367;

Halaman 2 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinyatakan dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu BCA (Bank Central Asia).

Berdasarkan Penetapan PN Jantho No. 223/PenPid.B-SITA/2023/PN Jth tanggal 27 Desember 2023, barang bukti yang disita sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Laptop merek ASUS warna abu-abu.
2. 1 (satu) unit Laptop Merek Lenovo Warna abu-abu.
3. 1 (satu) Hardisk 1 TB merek Seagate warna hitam.
4. 1 (satu) Hardisk merek My Passport warna merah hitam.
5. 1 (satu) Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam.
6. 1 (satu) Flashdisk 16 GB merek Toshiba warna putih.
7. 1 (satu) unit Handphone Poco warna hitam.
8. 1 (satu) unit Handphone Poco M3 warna kuning.

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

1. 1 (satu) Buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama DARUL IHSANPEDULI - YASRIB Nomor Rekening 7772229717.
2. 1 (satu) Buku tabungan Bank Mandiri Syariah atau Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama DOMPET TAAWUN - YASRIB Nomor Rekening 7772229709.
3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah atau Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama INDONESIA BERBAGI - YASRIB Nomor Rekening 7772229695.
4. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri Syariah atau Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama ZISWAF - YASRIB Nomor Rekening 7772229687.
5. 1 (satu) Buku tabungan Bank Mandiri Syariah atau Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama MACKHSUN HARIRY No Rekening 7149012375.

Dinyatakan dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Bank Mandiri Syariah atau Bank Syariah Indonesia (BSI).

1. 1 (satu) Buku tabungan Bank Mandiri atas nama MACKHSUN HARIRY No Rekening 1580004073383.
2. 1 (satu) kartu ATM Bank MANDIRI Nomor 6032998701015401.

Dinyatakan dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Bank Mandiri.

1. 1 (satu) Buku tabungan Tahapan Bank BCA atas nama MACKHSUN HARIRY No. Rekening 0431271035.
2. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA Nomor 53079520224'15492.

Halaman 3 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinyatakan dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu BCA (Bank Central Asia);

- 1 (satu) foto copy Buku Nikah atas nama MACKHSUN HARIRY.
- 1 (satu) foto copy KTP atas nama MACKHSUN HARIRY.
- 1 (satu) foto copy Akte Kelahiran atas nama MACKHSUN HARIRY;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

Berdasarkan Penetapan PN Cibinong Nomor : 15/PenPid.B-SITA/2024/PN Cbi tanggal 13 Mei 2024, barang bukti berupa :

1. Sita Rekening dan Uang Bank Mandiri tsk MACKHSUN berupa sisa uang pada rekening Bank Mandiri nomor 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY dengan jumlah saldo sebesar Rp. 115.038 (seratus lima belas ribu tiga puluh delapan rupiah);

Dinyatakan Dirampas untuk Negara.

Berdasarkan Penetapan PN Cibinong Nomor : 766/PenPid.B-Sita/2024/PN Cbi tanggal 20 Juni 2024, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) akun Gmail Username hariey.doank@gmail.com Password Coolman13 (semula) telah diubah penyidik menjadi "Sidikwaletxxx";

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan (dinonaktifkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali).

Berdasarkan Penetapan PN Cibinong Nomor : 747/PenPid.B-SITA/2024/PN Cbi tanggal 19 Juni 2024, barang bukti berupa :

1. akun INDODAX atas nama MACKHSUN HARIRY, Nomor Identitas 1171071302950001, Tempat, tanggal Lahir Lhokseumawe, 13 Februari 1995, Alamat email hariey.doank@gmail.com, Username akun Indodax Fatimah95.;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan (dinonaktifkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali).

Berdasarkan Penetapan PN Cibinong Nomor : 750/PenPid.B-SITA/2024/PNCbi tanggal 20 Juni 2024, barang bukti berupa :

1. akun PINTU atas nama Nama MACKHSUN HARIRY, Nomor Identitas 1171071302950001, Tempat, tanggal Lahir Lhokseumawe, 13 Februari 1995, Alamat email mackhsunhariry@gmail.com, User ID akun PINTU e3f67d6e-2b30-4983-a9ee-6356c89 1 ce630, Nomor telpon 6282360307947, Password coolmanxxx;

Halaman 4 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan (dinonaktifkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali).

Berdasarkan Penetapan PN Jakarta Pusat Nomor : 763/Pen.Pid/2024/PN Jkt.Pst tanggal 14 Juni 2024, barang bukti berupa :

1. Sisa uang pada rekening Bank Central Asia (BCA Nomor rekening 0431271035 atas nama MACKHSUN HARIRY dengan jumlah saldo sebesar Rp. 17.354.513 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga belas rupiah).

Dinyatakan dirampas untuk Negara.

Berdasarkan Penetapan PN Cibinong No. 16/PenPid.B-SITA/2024/PN Cbi tanggal 13 Mei 2024, barang bukti berupa :

Uang sisa saldo pada 12 (dua belas) rekening Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) di Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan jumlah total Rp. 349.102.736,84 (tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam delapan puluh empat sen rupiah) , dengan rincian rekening atas nama:

1. OTA – YASRIB No. Rekening 7772229652, sisa saldo Rp. 157.530.475,12;
2. DOMPET TAAWUN – YASRIB No. Rekening 7772229709, sisa saldo Rp. 46.391.959,78;
3. DARUL IHSAN PEDULI – YASRIB No. Rekening 7772229717, sisa saldo Rp. 30.297.388,78;
4. BERBAGI ROTI – YASRIB No. Rekening 7772229668, sisa saldo Rp. 30.098.522,25;
5. BERBAGI KESEHATAN – YASRIB No. Rekening 7772229644, sisa saldo Rp. 28.256.074,17;
6. BERBAGI PENDIDIKAN – YASRIB No. Rekening 7772229679, sisa saldo Rp. 22.894.398,80;
7. PUSAT – YASRIB No. Rekening 777222961, sisa saldo Rp. 12.243.987,00;
8. INDONESIA BERBAGI – YASRIB No. Rekening 7772229695, sisa saldo Rp. 7.586.614,74;
9. YAYASAN RELAWAN INDONESIA BERBAGI No. Rekening 7772229601, sisa saldo Rp. 7.176.002,34;
10. MASJID – YASRIB No. Rekening 7772229636, sisa saldo Rp. 4.306.040,02;

Halaman 5 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. ZISWAF – YASRIB No. Rekening 7772229687, sisa saldo Rp. 654.648,69;

12. DOLLAR – YASRIB No. Rekening No. 7772229628, sisa saldo USD 102,53.00 yang telah dikonversi menjadi mata uang rupiah sebesar Rp. 1.651.245,65 (kurs Rp.16.105/USD)

Dinyatakan dirampas untuk Negara.

Berdasarkan Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor: 1673/Per.Sit/2024/PN

Jkt.Sel tanggal 20 Juni 2024, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) rangkap surat/ tulisan Kedutaan Besar Perancis di Indonesia Nomor : 2023-COOP-01 tertanggal 27 Juni 2023 perihal hukuman pidana in absentia yang dijatuhkan terhadap WALID FEKKAR oleh Pengadilan Negeri Paris pada tanggal 13 April 2016 atas tindak pidana permufakatan jahat yang berkaitan dengan terorisme;

Dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama Erza Fadliansyah.

Berdasarkan Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor: 1694/Per.Sit/2024/PN

Jkt.Sel tanggal 20 Juni 2024, barang bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkap surat Affidavit yang berisi data konfirmasi transaksi asset crypto USDT sebanyak 15 kali dengan total sejumlah USDT 149.985,00 dari akun Indodax user ID "fatimah95" milik MACKHSUN HARIRY ke wallet address TMTeCJYxkw1BhzuVFVtYAYVXMJEqbVKFCo di Binance user ID 36881941 milik Walid Fekkar.

2. 1 (satu) rangkap surat Affidavit yang berisi data konfirmasi transaksi asset crypto USDT sebanyak 15 kali dengan total sejumlah USDT 49.695.175.042 dari akun Indodax user ID "erza4bz" milik ERZA FADLIANSYAH ke wallet address TMTeCJYxkw1BhzuVFVtYAYVXMJEqbVKFCo di Binance user ID 36881941 milik Walid Fekkar.

Dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama Erza Fadliansyah.

4. menetapkan supayaterdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan

Halaman 6 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terorisme

2. Menyatakan dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan;
4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
5. Mengembalikan harkat dan martabat serta merehabilitir nama Terdakwa akibat dakwaan atau tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum;
6. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA.

Bahwa terdakwa TERDAKWA baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ERZA FADLIANSYAH alias ERZA alias erza4bz bin ABDUL AZIS (alm) (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN (Daftar Pecarian Orang) dalam perkara tindak pidana pendanaan terorisme, sekira sejak tahun 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 27 November 2023 atau setidaknya antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat namun berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :82/KMA/SK.HK2.2/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa TERDAKWA maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan pemufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme, dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, Organisasi Teroris, atau Teroris, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada bulan November tahun 2017 ketika terdakwa TERDAKWA baru saja menikah dengan FATIMAH HAJAR AL ADAWIYAH yang merupakan adik kandung dari USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN (Daftar Pecarian Orang) yang saat ini tinggal di Provinsi Idlib, Suriah tergabung dalam kelompok Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang berafiliasi organisasi Jabhat Al-Nusra (JN) yang kemudian berganti nama menjadi Hayat Tahrir al-Sham (HTS) merupakan salah satu entitas teroris dalam daftar sanksi PBB terkait Resolusi Nomor 1267 yang terdaftar dengan nama AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT yang kemudian AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT membentuk Hay'at Tahrir al-Sham (HTS). Selanjutnya USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN (Daftar Pecarian Orang) mengundang terdakwa bergabung ke grup whatsapp "Keluarga Mujahid" yang beranggotakan diantaranya:

- Terdakwa dengan nomor 6282360307947;
 - Saksi SITI ZURAIDA Alias UMMU THORIQ Binti MUHAMMAD ZAINI (Ibu mertua terdakwa) memiliki 2 (dua) nomor handphone yaitu nomor 082176001674 dan nomor 087870624285;
 - Saksi SIBGHATULLAH ALJUNDI Alias JUNDI (Ipar terdakwa) nomor 088214513702;
 - USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN (Ipar terdakwa) memiliki 3 (tiga) nomor yaitu; 905354956169, +352 681532892 dan 905375586246;
 - ASMA (isteri USAMAH) nomor +44 7865708233;
 - Saksi FATIMAH AL ADAWIYAH (Isteri terdakwa) nomor 081218554688;
 - TORIQ "Thoriq" (ipar terdakwa) nomor 082121508043;
 - ZAID (ipar terdakwa) nomor 08121848462;
 - ZAHRA (ipar terdakwa) nomor 081211464731.
- Bahwa dalam grup whatsapp "Keluarga Mujahid" tersebut terdakwa sering membaca pesan dan melihat gambar ataupun video aktifitas keseharian USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN melalui file video beberapa kegiatan USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN bersama temannya 3 (tiga) orang dewasa dan 1 (satu) orang anak-anak berumur sekitar 7 (tujuh) tahun yang terdakwa tidak kenal sedang berjalan disuatu daerah perbukitan dimana 1 (satu) orang sedang merekam video USAMAH

Halaman 8 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIDULLAH alias ABU ROYYAN bersama 1 (satu) orang temannya terlihat membawa senjata api laras panjang jenis AK.47. Kemudian USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN memamerkan senjata tersebut sedangkan 1 (satu) orang anak-anak dan 1 (satu) orang dewasa tidak membawa senjata, pada video tersebut USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN menyertakan tulisan “lagi jalan di tempat Ribath”. Terdakwa juga pernah menonton video USAMAH ABIDULLAH bersama teman-temannya di lokasi perang yang disertai suara rentetan senjata, melihat foto USAMAH ABIDULLAH mengenakan seragam militer dan juga USAMAH ABIDULLAH pernah beberapa kali pengiriman pesan di grup “Keluarga Mujahid” dirinya sulit dihubungi karena sedang Tadrib dan Ribath;

- Bahwa di grup whatsapp “Keluarga Mujahid” USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN juga sering membagi pesan yang berisi istilah-istilah dengan tulisan Tadrib dan Ribath serta Syahid, Mujahid, Dauroh Syar’i, Camp dan Parit parit pertahanan yang sepengetahuan terdakwa artinya adalah:

- Tadrib artinya melakukan pelatihan militer dengan menggunakan senjata di tempat khusus.
- Ribath artinya melakukan kegiatan berjaga-jaga dengan senjata di wilayah perbatasan dengan musuh.
- Syahid artinya seseorang yang meninggal pada saat melakukan kebaikan.
- Mujahid artinya orang yang bersungguh-sungguh berjuang membela agama Allah.
- Camp artinya kemah atau rumah darurat untuk pengungsi.
- Parit parit pertahanan artinya tanah yang digali menyerupai parit yang digunakan untuk perlindungan dari serangan musuh.
- Bahwa terdakwa beberapa kali melakukan panggilan video dengan USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN dan juga pada saat mengikuti rapat pengurus Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) secara virtual melalui aplikasi Google Meet, yang diantara pesertanya adalah USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN, sekira pada tahun 2018 terdakwa ditelepon oleh USAMAH alias ABU ROYYAN melalui panggilan whatsapp untuk meminta terdakwa terlibat membantu anak yatim yang menjadi korban peperang di Suriah. Kemudian terdakwa menyetujui bergabung dan USAMAH alias ABU ROYYAN mengundang terdakwa ke

Halaman 9 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam grup whatsapp Yayasan World Human Care (WHC) "ADMIN WHC" dimana Yayasan World Human Care (WHC) merupakan yayasan yang mengumpulkan dana dari masyarakat di Indonesia;

- Bahwa yayasan World Human Care (WHC) memiliki program yang namanya "Yayasan Orang Tua Asuh" (YOTA) yang melakukan penggalangan donasi dengan cara membagikan flyer atau poster di media sosial facebook, grup whatsapp, youtube yang memuat gambar anak-anak yatim dan anak-anak yang terluka akibat peperangan di Suriah, sehingga memunculkan rasa iba dan simpati dari masyarakat di Indonesia untuk berdonasi mengirimkan uang ke yayasan World Human Care (WHC) melalui rekening Bank Mandiri atas nama Yayasan Orang Tua Asuh (YOTA) yang dicantumkan pada poster atau flyer;
- Bahwa struktur kepengurusan dari yayasan World Human Care (WHC), yaitu:

KETUA : Ustad JEL FATULLAH

SEKETARIS : -

BENDAHARA : RACHMAT CHADAFI

ANGGOTA :

- terdakwa
- Ustad JIBRIL
- USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN (Suriah)
- AHMAD FARHAN (Suriah)
- ROJIKIN alias ABU KHAIR (Suriah)
- ABU AHMAD (Suriah)
- ABU MAJID (Suriah)
- ABU HASAN (Suriah)
- OJAN (Jakarta)
- HENGKY
- Bahwa sekira pada bulan september tahun 2018 terdakwa membuka rekening Bank Mandiri No. 1580004073383 dan rekening Bank BCA No. 431271035. Rekening Bank Mandiri atas perintah USAMAH alias ABU ROYYAN yang kemudian terdakwa pergunakan untuk menerima uang dari Bendahara yayasan World Human Care (WHC) bernama RACHMAT CHADAFI (Bendahara WHC), sedangkan rekening Bank BCA terdakwa pergunakan untuk mengirimkan uang kepada USAMAH alias ABU ROYYAN

Halaman 10 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening atas nama ABDUL MAVLA ALALLOUSH yang merupakan Kordinator Keuangan yayasan World Human Care (WHC) yang berlokasi di Turki. Terdakwa menerima dana WHC dan Program Yayasan Orang Tua Asuh (YOTA) dengan cara dikirim oleh RACHMAT CHADAFI dari rekening Bank Mandiri program Yayasan Orang Tua Asuh, masing-masing Nomor rekening 1250013776216, 1250013776224, 1250013776281, 1250013776299, 1250013776315, dan 1250055555874 ke rekening Bank Mandiri terdakwa. Selanjutnya dana tersebut terdakwa pindahkan ke rekening terdakwa di bank BCA. Selanjutnya terdakwa mengirim secara tunai melalui rekening Bank BCA dalam bentuk mata uang US Dollar ke rekening atas nama ABDUL WAVLA ALLALLOUSH di Turki, sedangkan sebagian lagi terdakwa kirim dari rekening BCA terdakwa ke BCA teman-teman terdakwa di UPI Bandung, kemudian ditarik tunai dan dikirimkan melalui teller BCA dalam mata uang US Dollar yang juga ke rekening atas nama ABDUL WAVLA ALLALLOUSH;

- Bahwa total jumlah dana dari yayasan World Human Care (WHC) program Yayasan Orang Tua Asuh (YOTA) yang terdakwa kirimkan kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN melalui rekening ABDUL WAVLA ALLALLOUSH dengan jumlah total sebesar ± Rp. 5.700.000.000 (lima milyar tujuh ratus juta rupiah), dengan rincian data transaksi uang, sebagai berikut:

- PENGIRIMAN MELALUI BANK BCA (sejak akhir tahun 2018 s/d akhir tahun 2020):

Menerima transfer uang dari yayasan World Human Care (WHC) yang dikirimkan oleh RACHMAT CHADAFI (Bendahara WHC) melalui rekening atas nama Yayasan Orang Tua Asuh (YOTA) di Bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank Mandiri No. 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY. Selanjutnya mengirimkan uang kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN sebanyak ± 35 (tiga puluh lima) kali selama periode akhir tahun 2018 s/d akhir tahun 2020, dengan jumlah setiap pengiriman sebesar Rp 50.000.000 s/d Rp 150.000.000 dengan jumlah total keseluruhan sebesar ± Rp 4.700.000.000; (empat milyar tujuh ratus juta rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang yang dikirimkan RACHMAT CHADAFI (Bendahara WHC) terdakwa tarik tunai dari Bank Mandiri terdakwa Nomor Rekening 1580004073383 kemudian terdakwa kirim tunai melalui rekening Bank BCA terdakwa No. 0431271035 ke rekening teman USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN di bank negara Turki yaitu ZIRAAT

Halaman 11 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BANK dan KUYEY TURK KATILIM BANKASI atas nama ABDUL MAVLA ALALLOUSH. Jumlah total pengiriman sebesar ± Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

2. Uang yang dikirimkan RACHMAT CHADAFI (Bendahara WHC) terdakwa tarik tunai dari Bank Mandiri terdakwa Nomor Rekening 1580004073383 kemudian terdakwa kirim tunai melalui rekening Bank BCA teman kampus terdakwa bernama ASEP AHID asal Bandung ke rekening teman USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN di bank ZIRAAT BANK Turki atas nama ABDUL MAVLA ALALLOUSH. Jumlah total pengiriman sebesar ± Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

3. Uang yang dikirimkan RACHMAT CHADAFI (Bendahara WHC) terdakwa tarik tarik tunai dari Bank Mandiri terdakwa Nomor Rekening 1580004073383 kemudian terdakwa kirim tunai melalui rekening Bank BCA teman terdakwa di Bandung bernama MUHAJIR asal Aceh ke rekening teman USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN di bank ZIRAAT BANK Turki atas nama ABDUL MAVLA ALALLOUSH. Jumlah total pengiriman sebesar ± Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

4. Uang yang dikirimkan RACHMAT CHADAFI (Bendahara WHC) terdakwa tarik tarik tunai dari Bank Mandiri terdakwa Nomor Rekening 1580004073383 kemudian terdakwa kirim tunai melalui rekening Bank BCA teman kampus terdakwa bernama ALFAN NURILHAM asal Bandung ke rekening teman USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN di bank Turki atas nama ABDUL MAVLA ALALLOUSH. Jumlah total pengiriman sebesar ± Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

5. Uang yang dikirimkan RACHMAT CHADAFI (Bendahara WHC) terdakwa tarik tunai dari Bank Mandiri terdakwa Nomor Rekening 1580004073383 kemudian terdakwa kirim tunai melalui rekening Bank BCA teman kampus terdakwa bernama JAMALUDIN GAUSAL ALAM asal Banten ke rekening teman USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN di bank KUYEY TURK KATILIM BANKASI Turki atas nama ABDUL MAVLA ALALLOUSH. Jumlah total pengiriman sebesar ± Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

6. Terdakwa menerima dana WHC dan Program YOTA yang dikirim oleh RACHMAT CHADAFI (Bendahara WHC) dari rekening



Bank Mandiri ke rekening Bank Mandiri terdakwa, selanjutnya dana terdakwa pindahkan ke rekening terdakwa di BCA lalu sebagian besar terdakwa tarik tunai melalui teller Bank Mandiri lalu terdakwa kirim tunai melalui rekening Bank BCA dalam mata uang US Dollar ke rekening an. ABDUL WAVLA ALLALLOUSH di Turki, sedangkan sebagian lagi terdakwa krim dari rekening BCA terdakwa ke BCA teman-teman terdakwa di UPI Bandung lalu ditarik tunai kemudian dikirimkan melalui teller BCA dalam mata uang US Dollar yang juga ke rekening an. ABDUL WAVLA ALLALLOUSH di Turki.

7. Terdakwa melakukan pengiriman uang melalui rekening Bank BCA teman kampus terdakwa secara bergantian karena penyampaian dari teller Bank BCA bahwa pengiriman uang melalui rekening terdakwa telah melebihi limit harian. Atas permasalahan tersebut terdakwa menghubungi USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN kemudian diberikan petunjuk oleh USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN agar terdakwa mencari rekening orang lain, sehingga terdakwa mencari rekening teman dekat terdakwa di kampus. Pola pengiriman uang yang dilakukan dengan dengan cara tarik tunai di Bank Mandiri kemudian setor tunai ke Bank BCA yang selanjutnya dikirimkan ke Bank di negara Turki sebagai cara yang diperintahkan USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN untuk menghindari pelacakan dari pihak Kepolisian dan pengawas transaksi keuangan di Indonesia karena pengiriman uang ke negara Suriah yang sedang berkonflik atau perang.

- PENGIRIMAN MELALUI MATA UANG CRYPTO (sejak akhir tahun 2018 s/d akhir tahun 2020):

- Bahwa selain mengirimkan uang kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN melalui transfer antar bank terdakwa juga melakukan pengiriman dana dalam bentuk aset kripto (cryptoasset) USDT (Tether) ke beberapa wallet address yang ditunjuk oleh USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN diantaranya:

1. Sekitar akhir tahun 2018 terdakwa diperintahkan oleh USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN diperintahkan untuk mengirimkan uang yayasan WHC yang dikirimkan oleh RACHMAT CHADAFI (Bendahara WHC) ke rekening Bank Mandiri terdakwa untuk dipindahkan ke akun crypto "fatimah95" di Indodax lalu mengkonversi uang tersebut ke mata uang crypto USDT. Jumlah total pengiriman uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mata uang rupiah sebelum dikonversi ke crypto USDT sebesar ± Rp. 1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah).

2. Setiap USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN memerintahkan untuk mengirimkan uang dalam bentuk Aset Kripto (crypto asset) di Indodax, USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN juga mengirimkan nominal uang yang akan dikirimkan beserta wallet address penerima yang terdakwa tidak ketahui nama platform perusahaannya (exchanger).

3. Pengiriman crypto selama periode akhir tahun tahun 2018 s/d akhir tahun 2020 yang mana USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN memberikan 3 (tiga) wallet address yang berbeda, namun terdakwa tidak mengingat lagi wallet address tersebut.

- Bahwa selain memiliki akun crypto "fatimah95" di Indodax yang terdakwa gunakan mengirim dana dalam bentuk aset kripto (cryptoasset) USDT ke beberapa wallet address yang ditunjuk oleh USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN terdakwa juga memiliki akun di beberapa akun di exchanger lain diantaranya:

- PT. INDODAX NASIONAL INDONESIA (INDODAX):
 - User ID akun INDODAX "fatimah95" password: coolman13~ yang terdakwa buat pada sekitar bulan September tahun 2018 dan saat pendaftaran melampirkan foto KTP dan foto diri terdakwa.
 - User ID akun INDODAX "faladawiyah" password: terdakwa lupa, yang terdakwa buat pada tahun 2020 dan saat pendaftaran melampirkan foto KTP Isteri dan foto diri isteri, sebelum membuat akun atas nama isteri di INDODAX, telah memberitahukan kepada isteri terdakwa.
- PT. PINTU KEMANA SAJA (PINTU):

User ID akun PINTU "mackhsunhariry", password: coolman13~ yang terdakwa buat pada tahun 2022, saat pendaftaran menggunakan foto KTP dan foto diri terdakwa, akun tersebut terdakwa buat atas perintah USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN untuk membuat akun lain, aplikasi ini merupakan aplikasi untuk jual-beli crypto dan untuk mengirimkan mata uang crypto USDT kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN.
- BINANCE:

Halaman 14 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

User ID akun Binance "mackhsunhariry" password: coolman13~ yang terdakwa buat pada tahun 2022 dan saat pendaftaran melampirkan foto KTP dan foto diri terdakwa (swafoto), yang mana akun ini terdakwa buat atas perintah dari USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN namun belum pernah terdakwa gunakan karena sulit penggunaannya.

- PAYPAL:

User ID akun PayPal "mackhsunhariry", password: coolman13~ yang terdakwa buat pada tahun 2020, saat pendaftaran menggunakan foto KTP dan akun tersebut terdakwa buat atas perintah USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN, digunakan untuk menerima dana dari teman dan kenalan USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN yang berada di Luar Negeri.

- FLIP:

User ID akun FLIP "mackhsunhariry", password: coolman13~ yang terdakwa buat pada tahun 2021, saat pendaftaran menggunakan KTP dan foto diri terdakwa, akun tersebut terdakwa buat sendiri yang digunakan untuk mengirim uang (transfer) khusus ke teman dan keluarga terdakwa.

- Bahwa pengiriman dana dalam bentuk aset kripto (cryptoasset) USDT (Tether) ke beberapa wallet address yang ditunjuk oleh USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN melalui akun terdakwa di beberapa exchanger dilakukan oleh terdakwa dengan cara uang dari rekening masing-masing program YASRIB di Bank Syariah Indonesia (BSI) terdakwa transfer ke rekening terdakwa di Bank Mandiri Nomor Rekening 1580004073383. Selanjutnya dari rekening Bank Mandiri uang tersebut terdakwa pindahkan ke akun kripto di INDODAX dan PINTU dengan aplikasi "LIVIN By MANDIRI" melalui Virtual Account (VA) Maybank, Bank Sinarmas dan Bank Mandiri sesuai dengan jumlah dana yang diminta oleh USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN. Setelah dana masuk ke akun aset kripto di INDODAX atau PINTU milik terdakwa, kemudian terdakwa membeli atau mengkonversi mata uang rupiah (IDR) menjadi mata uang (cryptocurrency) USDT yang nilainya hampir sama dengan kurs US Dollar. Selanjutnya terdakwa klik pilihan penarikan (withdraw) lalu terdakwa memasukkan wallet address yang diberikan USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN kemudian memasukkan jumlah dana (cryptocurrency) USDT seluruhnya yang tersedia didalam akun kripto terdakwa. Setelah pengiriman berhasil maka

Halaman 15 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima pemberitahuan pengiriman SUKSES yang selanjutnya terdakwa screenshot (tangkap layar) pemberitahuan sukses dari aplikasi dan website akun INDODAX dan PINTU milik terdakwa, kemudian terdakwa kirimkan ke USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN melalui pesan Wahatsapp sebagai bukti pengiriman aset kripto (cryptocurrency) USDT telah berhasil sesuai dengan wallet address tujuan dan nominal yang diperitahkan USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN. Setelah terdakwa mengirimkan screeshoot maka USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN akan memberikan pesan balasan bermakna terimakasih baik dalam bentuk tulisan, sticker whatsapp dan pesan suara whatsapp (voice note);

- Bahwa sekira pada awal tahun 2021 atas perintah dari USAMAH alias ABU ROYYAN kepada terdakwa saat rapat virtual melalui Google Meet untuk mendirikan yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB/RIB) disebabkan adanya permasalahan internal dengan WHC di Indonesia. Terdakwa kemudian meminta bantuan teman terdakwa atas nama FAUZAN untuk mengurus akta pendirian YASRIB. Adapun struktur pengurus YASRIB berdasarkan SK Ditjen AHU Kamenkumham RI Nomor AHU-0002305.AH.01.04.Thn 2021, tanggal 22 Januari 2021 sesuai dengan nama-nama yang ditentukan USAMAH alias ABU ROYYAN yaitu:

a. Pengurus YASRIB di Indonesia berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI;

- Saksi VELY CITRA SARI : sebagai Pembina;
- Saksi SITI ZURAIDA : sebagai Ketua;
- ROKI YUNAIDI : sebagai Sekretaris;
- Saksi MACKHSUN HARIRY : sebagai Bendahara;
- ABDURRAHMAN : sebagai Pengawas.

b. Pengurus YASRIB di Indonesia yang diluar Struktur SK Menteri Hukum dan HAM RI;

- UMMU KHANSA : Manager untuk seluruh Admin
- NURMATRI DEWI alias UMMU ATTAR: Admin dan penghubung ke donatur;
- UMMU DEWI : admin dan penghubung ke donatur;
- BUNDA INA : admin dan penghubung ke donatur.

Halaman 16 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tim Lapangan Bumi Syam di Idlib Suriah:
 - USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN selaku Penanggungjawab Orang Tua Asuh (OTA);
 - ABU KHAIR alias IKIN selaku Penanggungjawab Berbagi Kesehatan;
 - ABU FARHAN alias AHMAD FARHAN alias FARHAN selaku Penanggungjawab Berbagi Roti;
 - ABU AHMAD alias FERI OKTAVIANUS (adik terdakwa sendiri) Penanggungjawab Berbagi Pendidikan;
 - ABU MAJID, membantu ABU ROYYAN (program OTA);
 - ABU HASAN, membantu ABU ROYYAN (program OTA).
- Bahwa Program YASRIB dengan nama program diantaranya adalah:
 - a. Program PUSAT;
Program yang digunakan untuk donasi biaya operasional pengurus YASRIB.
 - b. Program ORANG TUA ASUH;
Program yang digunakan untuk donasi kepada anak-anak di Suriah.
 - c. Program INDONESIA BERBAGI;
Program dipergunakan untuk penyaluran donasi di wilayah Indonesia
 - d. Program BERBAGI ROTI;
Program yang digunakan untuk donasi berbagi makanan roti di Suriah.
 - e. Program BERBAGI KESEHATAN;
Program yang digunakan untuk donasi kesehatan di Suriah.
 - f. Program BERBAGI PENDIDIKAN;
Program yang digunakan untuk donasi kepada anak-anak sekolah di Suria
 - g. Program DOMPET TAAWUN;
Program yang digunakan untuk donasi kepada ahkwat yang suaminya meninggal akibat perang di Suriah
 - h. Program DARUL IHSAN PEDULI;
Program yang digunakan untuk donasi bantuan Sekolah Al Quran di Suriah.
 - i. Program MASJID;
Program yang digunakan untuk donasi Pembangunan Masjid di Suriah.
 - j. Program ZISWAF
Program yang digunakan untuk donasi zakat, infaq dan sedekah di Suriah.

Halaman 17 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. Program DOLLAR;

Program yang digunakan untuk donasi dalam mata uang dollar.

l. Program RELAWAN INDONESIA BERBAGI;

Program Tidak aktif

- Bahwa Untuk menampung dana yang dihimpun dari masyarakat, terdakwa membuka 12 (dua belas) rekening program YASRIB di Bank Mandiri Syariah yang telah berganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), masing-masing:

- a. Rekening BSI No. 7772229601 An. YAYASAN RELAWAN INDONESIA BERBAGI;
- b. Rekening BSI No. 7772229617 An. PUSAT – YASRIB;
- c. Rekening BSI No. 7772229628 An. DOLLAR – YASRIB;
- d. Rekening BSI No. 7772229636 An. MASJID – YASRIB;
- e. Rekening BSI No. 7772229644 An. BERBAGI KESEHATAN – YASRIB;
- f. Rekening BSI No. 7772229652 An. OTA – YASRIB;
- g. Rekening BSI No. 7772229668 An. BERBAGI ROTI – YASRIB;
- h. Rekening BSI No. 7772229679 An. BERBAGI PENDIDIKAN – YASRIB;
- i. Rekening BSI No. 7772229687 An. ZISWAF – YASRIB;
- j. Rekening BSI No. 7772229695 An. INDONESIA BERBAGI – YASRIB;
- k. Rekening BSI No. 7772229709 An. DOMPET TAAWUN – YASRIB;
- l. Rekening BSI No. 7772229717 An. DARUL IHSAN PEDULI – YASRIB.

TAHUN	MASUK (credit)		KELUAR (debit)		KET
	Transaksi	Jumlah Transaksi (Rp)	Transaksi	Jumlah Transaksi (Rp)	
2018	118	1,268,665,484	77	1,200,679,277	
2019	507	7,481,185,362	338	7,483,368,438	
2020	571	9,423,479,257	385	9,462,706,494	
2021	396	12,513,649,038	618	12,535,274,654	
2022	189	6,960,505,363	398	6,961,694,498	
2023	82	3,166,286,087	152	3,169,932,193	
TOTAL	1.863	Rp. 40,813,770,591.00	1.968	Rp. 40,813,655,554.00	

- Bahwa data rekapitulasi transaksi keuangan (rekening koran) dari rekening Bank Mandiri nomor 1580004073383 atas nama MACKHSUN



HARIRY sejak dibuka tanggal 19 September 2018 sampai dengan 14 Desember 2023 dengan total transaksi mutasi masuk (*kredit*) sebesar **Rp. 40.813.770.591.00** dan total transaksi mutasi keluar (*debit*) sebesar **Rp. 40.813.655.554.00**. Data rekening koran tersebut diperoleh dari Bank Mandiri KCP Cibubur Citra Gran pada tanggal 14 Desember 2023 dengan total transaksi yaitu:

- Bahwa selanjutnya dana yang masuk ke rekening penampungan penampungan Bank Mandiri No. 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY, kemudian sebagian dari dana yang masuk tersebut terdakwa pindahkan ke akun aset kripto menggunakan akun kripto User ID "fatimah95" di INDODAX, terdakwa juga membuat akun kripto "mackhsunhariry" di PT. Pintu Kemana Saja (PINTU) pada tahun 2022. Selanjutnya dana yang telah masuk ke dalam akun kripto terdakwa, kemudian terdakwa konversi dari mata uang rupiah (IDR) ke *cryptocurrency* USDT. Selanjutnya aset kripto USDT terdakwa kirimkan ke beberapa *wallet address* yang diberikan oleh USAMAH alias ABU ROYYAN;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengiriman uang dari program Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) dengan menggunakan mata uang crypto atau *cryptoasset* kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN dengan jumlah total sebesar **± Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

- Akun PT. Indodax nasional indonesia (indodax)
- **Akun "fatimah95" milik Terdakwa.**

Uang yang berasal dari rekening program Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) terdakwa transfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank Mandiri. Selanjutnya terdakwa kirimkan kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN dalam bentuk *cryptoasset* USDT melalui akun "fatimah95" sebanyak **± 165 (seratus enam puluh lima)** kali, setiap kali pengiriman antara sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** s/d **Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)**, sehingga total keseluruhan sebesar **± Rp 13.000.000.000, (tiga belas milyar rupiah)**.

Setiap ada permintaan pengiriman mata crypto USDT, maka USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN terlebih dahulu menanyakan saldo di masing-masing rekening program yayasan kemudian mengarahkan jumlah uang yang akan dikirimkan dari



masing-masing rekening, kemudian USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN mengirimkan jaringan biasanya menggunakan "trc20" serta *wallet addres* penerima yang selalu berbeda, dan seingat terdakwa ada sekitar 10 (*sepuluh*) *wallet* yang pernah dikirimkan dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik *wallet addres* tersebut.

- **Akun "faladawiyah" milik Terdakwa.**

Atas perintah USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN untuk menggunakan akun lainnya untuk mengirimkan mata uang crypto, maka pada tahun 2020 terdakwa pernah membuat akun lain di Indodax menggunakan identitas isteri terdakwa, dengan nama akun "faladawiyah" dan atas sepengetahuan isteri terdakwa, akun crypto tersebut pernah terdakwa pergunakan untuk mengirimkan uang dari Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN sebanyak sekitar 3 (*tiga*) kali pada tahun 2021 dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) s/d Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) sehingga total keseluruhan sebesar **± Rp. 300.000.000,-** (*tiga ratus juta rupiah*).

Terdakwa tidak mengingat dan mengetahui pemilik dari *wallet addres* yang diberikan oleh USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN karena selalu berbeda setiap kali pengiriman.

- **Akun milik teman terdakwa DENZI APRIAL**

Atas perintah USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN untuk menggunakan akun lainnya untuk mengirimkan mata uang crypto, sehingga terdakwa meminta teman terdakwa DENZI APRIAL (Banda Aceh) membuat akun crypto di Indodax, akun tersebut digunakan mengirimkan crypto dari tahun 2022 s/d 2023 sebanyak sekitar 7 (*tujuh*) kali dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) s/d Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) sehingga total keseluruhan sebesar **± Rp. 700.000.000,-** (*tujuh ratus juta rupiah*).

- **Akun milik teman terdakwa SHEILA**

Atas perintah USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN untuk menggunakan akun lainnya untuk mengirimkan mata uang crypto, sehingga terdakwa meminta teman terdakwa DENZI APRIAL (Banda Aceh) mengajak isterinya SHEILA untuk membuat akun



crypto di Indodax, akun tersebut digunakan mengirimkan crypto dari tahun 2022 s/d 2023 sebanyak sekitar 2 (*dua*) kali dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) s/d Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) sehingga total keseluruhan sebesar **± Rp. 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*)**.

- **Akun milik teman terdakwa MUHAMAD APRIZAL.**

Atas perintah USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN untuk menggunakan akun lainnya untuk mengirimkan mata uang crypto, sehingga terdakwa meminta teman terdakwa MUHAMAD APRIZAL (Banda Aceh) membuat akun crypto di Indodax, akun tersebut digunakan mengirimkan crypto dari tahun 2022 s/d 2023 sebanyak sekitar 10 (*sepuluh*) kali dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) s/d Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) sehingga total keseluruhan sebesar **± Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*)**.

- **AKUN PT. PINTU KEMANA SAJA (PINTU)**

- **Akun “macksunhariry” milik Terdakwa sendiri**

Atas perintah USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN untuk menggunakan akun lainnya sehingga pada tahun 2022 terdakwa membuat akun crypto di exchanger PT. Pintu Kemana Saja (PINTU), terdakwa pergunakan untuk mengirimkan sekitar 4 (*dua*) kali dan setiap kali transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) sehingga total keseluruhan sebesar **± Rp. 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*)**.

- **Akun milik abang ipar terdakwa JUNDI.**

Atas perintah USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN menggunakan akun crypto Indodax abangnya bernama JUNDI untuk mengirimkan mata uang crypto, sehingga terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri atas nama JUNDI sebanyak sekitar 4 (*empat*) kali dan setiap kali transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) sehingga total keseluruhan sebesar **± Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*)**.

- **Akun milik adik ipar terdakwa ZAID.**

Atas perintah USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN menggunakan akun crypto Indodax adiknya bernama ZAID untuk mengirimkan mata uang crypto, sehingga terdakwa mentransfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ke rekening Bank Mandiri atas nama ZAID sebanyak sekitar 4 (*empat*) kali dan setiap kali transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) sehingga total keseluruhan sebesar sebesar **± Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*)**.

- **Akun milik teman terdakwa DENZI APRIAL.**

Atas perintah USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN untuk menggunakan akun lainnya untuk mengirimkan mata uang crypto, sehingga terdakwa meminta teman terdakwa DENZI APRIAL (Banda Aceh) membuat akun crypto di Indodax, akun tersebut digunakan mengirimkan crypto dari tahun 2022 s/d 2023 sebanyak sekitar 6 (*enam*) kali dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) s/d Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) sehingga total keseluruhan sebesar **± Rp. 300.000.000 (*tiga ratus juta rupiah*)**.

- **Akun teman terdakwa MUHAMAD APRIZAL.**

Atas perintah USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN untuk menggunakan akun lainnya untuk mengirimkan mata uang crypto, sehingga terdakwa meminta teman terdakwa MUHAMAD APRIZAL (Banda Aceh) membuat akun crypto di Indodax, akun tersebut digunakan mengirimkan crypto dari tahun 2022 s/d 2023 sebanyak sekitar 6 (*enam*) kali dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) s/d Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) sehingga total keseluruhan sebesar **± Rp. 300.000.000 (*tiga ratus juta rupiah*)**.

- **Akun teman terdakwa ABDUL WAFFA AULIA.**

Atas perintah USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN untuk menggunakan akun lainnya untuk mengirimkan mata uang crypto, sehingga terdakwa meminta teman terdakwa DENZI APRIAL mengajak temannya yang bernama ABDUL WAFFA AULIA (Banda Aceh) membuat akun crypto di Indodax, akun tersebut digunakan mengirimkan crypto dari tahun 2023 sebanyak sekitar 2 (*dua*) kali dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) s/d Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) sehingga total keseluruhan sebesar **± Rp. 100.000.000,- (*seratus puluh juta rupiah*)**.

- Bahwa selain mengirimkan dana Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) kepada USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN

Halaman 22 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bentuk aset kripto (*cryptoasset*) menggunakan exchanger INDODAX dan PINTU, terdakwa juga mengirimkan dana YASRIB di rekening BSI yaitu melalui rekening program BERBAGI KESEHATAN - YASRIB, BERBAGI ROTI - YASRIB dan BERBAGI PENDIDIKAN – YASRIB melalui Internet Banking BSI “BSI NET” terdakwa transfer dengan jumlah total keseluruhan sebesar **± Rp. 2.000.000.000** (*dua milyar rupiah*), masing-masing kepada :

- Rekening Bank Mandiri atas nama **ERZA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** Rekening Nomor 7772229652 dan Nomor 7772229709 sebanyak 6 (enam) kali transaksi senilai Rp. 184.508.700,- (seratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah), sesuai tabel di bawah ini.

Account Number	D K	AMOUNT TRX	DEBIT ACC TO	NAMA DEBIT	NAMA KREDIT	NARRATIVE TRN	BEN NAME	BEN ACC
7772229652	D	- Rp. 2.900	7772229652	OTA - YASRI B		Biaya Pemindahbukuan e-Banking	ERZA FADLIANS YAH	0060010613838
7772229652	D	Rp. 95.000.000	7772229652	OTA - YASRI B		Pemindahbukuan	ERZA FADLIANS YAH	0060010613838
7772229652	D	- Rp. 2.900	7772229652	OTA - YASRI B		Biaya Pemindahbukuan e-Banking	ERZA FADLIANS YAH	0060010613838
7772229652	D	Rp. 56.500.000	7772229652	OTA - YASRI B		Pemindahbukuan	ERZA FADLIANS YAH	0060010613838
7772229709	D	- Rp. 2.900	7772229709	DOMPET TAAW UN - YASRI B		Biaya Pemindahbukuan e-Banking	ERZA FADLIANS YAH	0060010613838
7772229709	D	Rp. 33.000.000	7772229709	DOMPET TAAW UN - YASRI B		Pemindahbukuan	ERZA FADLIANS YAH	0060010613838

- Rekening Bank **BNI No. 1449542038** atas nama **M. IKHSAN** rekening tersebut diberikan oleh ROJIKIN alias ABU KHAIR merupakan teman dari USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN di Suriah yang ditugaskan sebagai Penanggung Jawab (PJ) rekening program BERBAGI KESEHATAN–YASRIB dan juga Tim Lapangan YASRIB di Idlib negara Suriah. Pengiriman uang ke rekening M. IKHSAN sebanyak **± 20 kali**, sejak dari bulan Maret 2023 s/d tertangkap Kepolisian, dengan jumlah keseluruhan sebesar **± Rp. 1.000.000.000** (*satu milyar rupiah*).

✓☐ Bahwa terdakwa selain mengirimkan dana YASRIB dari rekening BSI yaitu melalui rekening program BERBAGI KESEHATAN - YASRIB,



BERBAGI ROTI - YASRIB dan BERBAGI PENDIDIKAN – YASRIB melalui Internet Banking BSI “BSI NET” kepada **ERZA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, terdakwa juga mengirimkan dana dari rekening mandiri terdakwa kepada rekening mandiri milik ERZA.

Adapun riwayat transaksi keuangan (rekening koran) Bank Mandiri nomor 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY, terdapat transaksi mutasi keluar (debit) ke rekening No. 0060010613838 sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), sesuai tabel di bawah ini.

Rekening sumber	Tanggal transaksi	Jam transaksi	Kode transaksi	Nominal debit	Rekening penerima	Nama penerima
1580004073383	2021-04-23	22:22:18	MCM InhouseTrf CS-CS	75.000.000.00	60010613838	ERZA FADLIANSYAH

- Bahwa selain mengirim aset kripto (*cryptoasset*) kepada kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN terdakwa juga mengirimkan dana YASRIB dalam bentuk aset kripto (*cryptoasset*) USDT menggunakan akun kripto terdakwa di INDODAX User ID “fatimah95” milik terdakwa ke *wallet address* tujuan **TMTeCJYxkw1BhzuVFVtYAYVXMJEqbVKFCo** atas nama WALID FEKKAR sebanyak 15 kali transaksi sejak periode tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan 17 Juli 2021 dengan jumlah total **USDT 150.000** apabila dikonversi dalam rupiah kurs saat itu maka nilai totalnya kurang lebih sebesar **Rp. 2.340.000.000** (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Username	Total WD USDT	Fee WD	Total diterima USDT	Tanggal	TX.ID dan Wallet Address Tujuan
1	Fatimah95	10000	1	9999	17/07/2021 18:21	Address: TMTeCJYxkw1BhzuVFVtYAYVXMJEqbVKFCo TX: 8303aeef35b6824fb671a67996b4ebdb281ef9bfcc6e0bc19792f10b0999bf76
2	Fatimah95	10000	1	9999	13/07/2021 13:16	Address: TMTeCJYxkw1BhzuVFVtYAYVXMJEqbVKFCo TX: 4ce165e1978245084d0ff50166a117707ea5fc7815de7f43bfcc55752738fb2a
3	Fatimah95	10000	1	9999	30/06/2021 16:22	Address: TMTeCJYxkw1BhzuVFVtYAYVXMJEqbVKFCo TX: 071d9cfa7f456ac5e464a8ccb57067a3702053fc031395fc101a52df82f2ea63
4	Fatimah95	10000	1	9999	28/06/2021 17:42	Address: TMTeCJYxkw1BhzuVFVtYAYVXMJEqbVKFCo TX: d54eb7c0ecda50e9e848838be07c0048aa0f223d957de1572041a8f42a19b852
5	Fatimah9	10000	1	9999	28/05/2	Address: TMTeCJYxkw1BhzuVFVtYAY



	5				021 11:23	VXMJEqbVKFCo TX: 09f38eace90fae1706932453d5c5a 0d8306dbeca956c18f5b4607a7ad80c5 bc6
6	Fatimah9 5	10000	1	9999	25/05/2 021 14:32	Address: TMTTeCJYxkw1BhzuVfVtYAY VXMJEqbVKFCo TX: acc862061d411dd5439bf5858fdc1 b3bafcf16d4efc638d8ffcdfdc5a4762f45
7	Fatimah9 5	10000	1	9999	10/05/2 021 13:08	Address: TMTTeCJYxkw1BhzuVfVtYAY VXMJEqbVKFCo TX: 3e77fb211258a34196ac0257b435 dd9b015d38d71933e5d3cb61e5f7ee6a d24d
8	Fatimah9 5	10000	1	9999	08/05/2 021 04:01	Address: TMTTeCJYxkw1BhzuVfVtYAY VXMJEqbVKFCo TX: cb1a45d90ce8f099b4c917de69ff9 75151f1bef1ae86b6234a7b5dcd19237 84c
9	Fatimah9 5	10000	1	9999	29/04/2 021 23:33	Address: TMTTeCJYxkw1BhzuVfVtYAY VXMJEqbVKFCo TX: 7a7a08fb26484a69d4db19997c85 f3467cec713fa23ec0deb1cc3cc2baa59c 0b
10	Fatimah9 5	10000	1	9999	14/04/2 021 11:39	Address: TMTTeCJYxkw1BhzuVfVtYAY VXMJEqbVKFCo TX: fa7d1d1eeb682ad346c6e2a82935f 55ce0852126d54ba7f3f3f5c8dd98e061 df
11	Fatimah9 5	10000	1	9999	02/04/2 021 15:59	Address: TMTTeCJYxkw1BhzuVfVtYAY VXMJEqbVKFCo TX: a0ad11270585f976e6d5c8ea7cbbc fbef8aad160d3fb4e2d4b2d03b3c69a43 33
12	Fatimah9 5	10000	1	9999	01/04/2 021 13:26	Address: TMTTeCJYxkw1BhzuVfVtYAY VXMJEqbVKFCo TX: 7ac0fc194e3b846b96dc7b227a03 13b7c04716a3962810a5cfd58435eed9 078f
13	Fatimah9 5	10000	1	9999	31/03/2 021 01:08	Address: TMTTeCJYxkw1BhzuVfVtYAY VXMJEqbVKFCo TX: 3d005df566e84e4daac4b144cecff4 520dd66c000d1893236be278b0d17d5 21b
14	Fatimah9 5	10000	1	9999	30/03/2 021 12:58	Address: TMTTeCJYxkw1BhzuVfVtYAY VXMJEqbVKFCo TX: 63d0dd5388abe8208f5e16acdaef2 ce3eaf71d1ca9ac9282e19e0e37ba8dc6 bc
15	Fatimah9 5	10000	0,0 1	9999,99	10/03/2 021 17:21	Address: TMTTeCJYxkw1BhzuVfVtYAY VXMJEqbVKFCo TX: 7e2a2c6d3999d6300b5087e6ab8b 02f7b87b028c8ae085f6c4e8089670b7f 26f
	TOTAL	150.00 0				

- Bahwa WALID FEKKAR merupakan warga negara Prancis yang telah dijatuhi hukuman penjara 10 tahun (*in absentia*) oleh Pengadilan Paris pada tanggal 13 April 2016 dalam perkara permufakatan, pendanaan terorisme berdasarkan Surat Kedutaan Besar Prancis di Indonesia No. 2023-COOP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01, tanggal 27 Juni 2023 yang berisi pernyataan resmi otoritas Prancis memuat informasi mengenai hukuman pidana *in absentia* yang dijatuhkan terhadap WALID FEKKAR oleh pengadilan Negeri Paris pada tanggal 13 April 2016 atas tindak pidana pemufakatan jahat yang berkaitan dengan terorisme yang telah dijatuhi hukuman penjara 10 tahun (*in absentia*) oleh Pengadilan Paris pada tanggal 13 April 2016 atas tindak pidana pemufakatan jahat kelompok Al-Qaeda untuk mempersiapkan serangan teroris di wilayah Paris, Turki dan Idlib Suriah;

- Bahwa total jumlah dana yang telah terdakwa kirimkan kepada USAMAH alias ABU ROYYAN yang berasal dari Yayasan World Human Care (WHC) dan Program Yayasan Orang Tua Asuh (YOTA) serta Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) sejak tahun 2018 sampai dengan 27 November 2023 dengan rincian sebagai berikut:

a. Yayasan World Human Care (WHC) dengan programnya Yayasan Orang Tua Asuh (YOTA).

Sejak tahun 2018 s/d tahun 2020 terdakwa hanya bertugas menerima transfer uang dari Bendahara WHC bernama RACHMAT CHADAFI dari rekening program Yayasan Orang Tua Asuh (YOTA) untuk selanjutnya terdakwa kirimkan kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN dalam bentuk uang dan mata uang crypto USDT dengan jumlah sebesar **± Rp 5.700.000.000 (lima milyar tujuh ratus juta rupiah).**

b. Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB)

Sejak tahun 2021 s/d 2023 selama terdakwa ditunjuk menjadi Bendahara Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB), terdakwa telah mengirimkan uang dari rekening program YASRIB kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN melalui akun INDODAX dan PINTU dalam bentuk mata uang crypto USTD kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN dengan jumlah sebesar **± Rp 17.000.000.000 (tujuh belas milyar rupiah)**

c. Sejak pertengahan tahun 2022 s/d tahun 2023 atas perintah ROJIKIN alias ABU KHAIR dan USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN merupakan Tim Lapangan YASRIB di Idlib Suriah untuk mengirimkan uang dari rekening program YASRIB ke rekening Bank Mandiri an. **ERZA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** sebesar **± Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dan ke rekening BNI an. M. IKHSAN sebesar **± Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)**, sehingga

Halaman 26 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total jumlah uang yang ditransfer sebesar \pm **Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)**

d. Jumlah keseluruhan dana Yayasan World Human Care (WHC) dan program Yayasan Orang Tua Asuh (YOTA) serta Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) periode sejak tahun 2018 sampai dengan 27 November 2023 yang telah terdakwa dikirimkan kepada USAMAH alias ABU ROYYAN dan kelompoknya sebesar \pm **24.700.000.000 (dua puluh empat milyar tujuh ratus juta rupiah)**;

- Bahwa dana yang masuk ke dalam rekening Dana **yayasan World Human Care (WHC)** dan **yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB/RIB)** kemudian dikumpulkan di rekening penampungan Bank Mandiri No. 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY, yang kemudian terdakwa kirimkan untuk bantuan kemanusiaan yang merupakan cover, dipergunakan untuk membantu kebutuhan para Mujahid Kelompok Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang bergabung dengan kelompok Jabhat Al-Nusra (JN) di Suriah, diantaranya sebagian dana dipergunakan untuk menjalankan program-program kemanusiaan WHC dan YASRIB membantu anak-anak di camp-camp pengungsi sebagai pencitraan kelompok Jabhat Al-Nusra (JN) sehingga mendapat simpatik dan dukungan dari penduduk Suriah dan masyarakat dunia diantaranya masyarakat Indonesia untuk berdonasi. Selain itu uang tersebut juga digunakan para Mujahid membeli kebutuhan sehari-hari untuk bertahan hidup serta logistik dan peralatan perang seperti senjata dan amunisi untuk melawan dan bertahan dari serangan tentara pemerintahan BASHAR AL ASSAD, kelompok Syiah dan kelompok lainnya;
- Bahwa strategi yang dilakukan oleh kelompok Hayat Tahrir Al Sham (HTS) untuk membangun kekuatan di Syria. *Pertama*, melakukan penggalangan dana dari berbagai sumber, mulai pembentukan entitas bisnis seperti *Wattad Petroleum* hingga penggalangan dana dari luar negeri termasuk penggalangan dana dari Indonesia melalui WHC dan YASRIB. Dana ini salah satunya digunakan untuk membiayai operasi perang hingga membeli berbagai peralatan perang. *Kedua*, melakukan perekrutan tentara HTS baik dari Syria maupun dari luar negeri, termasuk dari Indonesia. *Ketiga*, membuat berbagai program sosial di wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok Hayat Tahrir Al Sham (HTS) seperti Idlib dengan tujuan menarik dukungan dari masyarakat setempat;

Halaman 27 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Organisasi *Jabhat al-Nusra* (JN) yang telah berganti nama menjadi organisasi *Hayat Tahrir al-Sham* (HTS) merupakan salah satu entitas teroris dalam daftar sanksi PBB terkait Resolusi Nomor 1267 yang terdaftar dengan nama *AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT* dengan *permanent reference number* QDe.137 pada 14 Mei 2014, *AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT* sebagaimana yang tercantum dalam dokumen tersebut merupakan entitas afiliasi *Al-Qaida* (QDe.004) yang membawa pejuang *Al-Qaida in Irak* (QDe.115) dan *Asbat al-Ansar* (QDe.007) untuk bergabung melakukan operasi teroris serta gerilya bersama para pejuang lokal di Republik Arab Suriah. Entitas tersebut sebelumnya dikenal terasosiasi dengan *Islamic State in Iraq and the Levant* (ISIL) dan terdaftar sebagai *Al-Qaida in Irak* (QDe.115) sepanjang 30 Mei 2013 hingga 13 Mei 2014 dengan pimpinan Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299) namun kemudian terpisah dari kelompok tersebut pada 2013. Pernyataan resmi pemisahan tersebut muncul pada Juli 2016 ketika pemimpin *AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT*, Abu Mohammed Al-Jawlani (QDi.317), mengumumkan kelompok tersebut telah mengubah namanya menjadi *Jabhat Fath al-Sham* serta tidak lagi terafiliasi dengan entitas eksternal manapun. Meski telah terdapat pernyataan resmi beserta upaya untuk membedakan diri dari *AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT*, entitas tersebut tetap bersekutu dengan *Al-Qaida* dan terus melakukan operasi teroris. Pada Januari 2017, *AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT* membentuk *Hay'at Tahrir al-Sham* (HTS) guna memajukan posisi sebagai afiliasi *Al-Qaida* di Suriah;

- Bahwa berdasarkan Penetapan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) terdiri dari 105 halaman yang ditetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus, Nomor : 10/Pen.Pid-DTTOT/2023/PN.Jkt.Pst, tanggal 14 Juli 2023 menyebutkan entitas :

- a. No. Urut 23 *AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT* (E.L.Q.022) alias *Jabhat Al-Nusrah* alias *Jabhet Al-Nusra*;
- b. No. Urut 116 *WORLD HUMAN CARE* (E.DD.024) alias *YAYASAN ORANG TUA ASUH (YOTA)*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;

Halaman 28 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ERZA FADLIANSYAH alias ERZA alias erza4bz bin ABDUL AZIS (alm) (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN (Daftar Pecarian Orang), sekira sejak tahun 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 27 November 2023 atau setidaknya antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat, sekira sejak tahun 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 27 November 2023 atau setidaknya antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat namun berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :82/KMA/SK.HK2.2/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **TERDAKWA** maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku Tindak Pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang Tidank pidana Terorisme** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan November tahun 2017 ketika terdakwa **TERDAKWA** baru saja menikah dengan FATIMAH HAJAR AL ADAWIYAH yang merupakan adik kandung dari **USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN (Daftar Pecarian Orang)** yang saat ini tinggal di Provinsi Idlib, Suriah tergabung dalam kelompok **Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)** yang berafiliasi organisasi **Jabhat Al-Nusra (JN)** yang kemudian berganti nama menjadi **Hayat Tahrir al-Sham (HTS)** merupakan salah satu entitas teroris dalam daftar sanksi PBB terkait Resolusi Nomor 1267 yang terdaftar dengan nama **AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT** yang kemudian **AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT membentuk Hay'at Tahrir al-Sham (HTS)**. Selanjutnya **USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN (Daftar Pecarian Orang)** mengundang terdakwa bergabung ke grup whatsapp "Keluarga Mujahid" yang beranggotakan diantaranya:

- Terdakwa dengan nomor 6282360307947;

Halaman 29 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi SITI ZURAIDA Alias UMMU THORIQ Binti MUHAMMAD ZAINI (Ibu mertua terdakwa) memiliki 2 (dua) nomor handphone yaitu nomor 082176001674 dan nomor 087870624285;
- Saksi SIBGHATULLAH ALJUNDI Alias JUNDI (Ipar terdakwa) nomor 088214513702;
- USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN (Ipar terdakwa) memiliki 3 (tiga) nomor yaitu; 905354956169, +352 681532892 dan 905375586246;
- ASMA (isteri USAMAH) nomor +44 7865708233;
- Saksi FATIMAH AL ADAWIYAH (Isteri terdakwa) nomor 081218554688;
- TORIQ "Thoriq" (ipar terdakwa) nomor 082121508043;
- ZAID (ipar terdakwa) nomor 08121848462;
- ZAHRA (ipar terdakwa) nomor 081211464731.
- Bahwa dalam grup whatsapp "Keluarga Mujahid" tersebut terdakwa sering membaca pesan dan melihat gambar ataupun video aktifitas keseharian USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN melalui file video beberapa kegiatan USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN bersama temannya 3 (tiga) orang dewasa dan 1 (satu) orang anak-anak berumur sekitar 7 (tujuh) tahun yang terdakwa tidak kenal sedang berjalan disuatu daerah perbukitan dimana 1 (satu) orang sedang merekam video USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN bersama 1 (satu) orang temannya terlihat membawa senjata api laras panjang jenis AK.47. Kemudian USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN memamerkan senjata tersebut sedangkan 1 (satu) orang anak-anak dan 1 (satu) orang dewasa tidak membawa senjata, pada video tersebut USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN menyertakan tulisan "lagi jalan di tempat Ribath". Terdakwa juga pernah menonton video USAMAH ABIDULLAH bersama teman-temannya di lokasi perang yang disertai suara rentetan senjata, melihat foto USAMAH ABIDULLAH mengenakan seragam militer dan juga USAMAH ABIDULLAH pernah beberapa kali pengiriman pesan di grup "Keluarga Mujahid" dirinya sulit dihubungi karena sedang Tadrib dan Ribath;
- Bahwa di grup whatsapp "Keluarga Mujahid" USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN juga sering membagi pesan yang berisi istilah-istilah dengan tulisan Tadrib dan Ribath serta Syahid, Mujahid, Dauroh Syar'i,

Halaman 30 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Camp dan Parit parit pertahanan yang sepengetahuan terdakwa artinya adalah:

- Tadrib artinya melakukan pelatihan militer dengan menggunakan senjata di tempat khusus.
- Ribath artinya melakukan kegiatan berjaga-jaga dengan senjata di wilayah perbatasan dengan musuh.
- Syahid artinya seseorang yang meninggal pada saat melakukan kebaikan.
- Mujahid artinya orang yang bersungguh-sungguh berjuang membela agama Allah.
- Camp artinya kemah atau rumah darurat untuk pengungsi.
- Parit parit pertahanan artinya tanah yang digali menyerupai parit yang digunakan untuk perlindungan dari serangan musuh.
- Bahwa terdakwa beberapa kali melakukan panggilan video dengan USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN dan juga pada saat mengikuti rapat pengurus Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) secara virtual melalui aplikasi Google Meet, yang diantara pesertanya adalah USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN, sekira pada tahun 2018 terdakwa ditelepon oleh USAMAH alias ABU ROYYAN melalui panggilan whatsapp untuk meminta terdakwa terlibat membantu anak yatim yang menjadi korban peperang di Suriah. Kemudian terdakwa menyetujui bergabung dan USAMAH alias ABU ROYYAN mengundang terdakwa ke dalam grup whatsapp Yayasan World Human Care (WHC) "ADMIN WHC" dimana Yayasan World Human Care (WHC) merupakan yayasan yang mengumpulkan dana dari masyarakat di Indonesia;
- Bahwa yayasan World Human Care (WHC) memiliki program yang namanya "Yayasan Orang Tua Asuh" (YOTA) yang melakukan penggalangan donasi dengan cara membagikan flyer atau poster di media sosial facebook, grup whatsapp, youtube yang memuat gambar anak-anak yatim dan anak-anak yang terluka akibat peperangan di Suriah, sehingga memunculkan rasa iba dan simpati dari masyarakat di Indonesia untuk berdonasi mengirimkan uang ke yayasan World Human Care (WHC) melalui rekening Bank Mandiri atas nama Yayasan Orang Tua Asuh (YOTA) yang dicantumkan pada poster atau flyer;
- Bahwa struktur kepengurusan dari yayasan World Human Care (WHC), yaitu:

Halaman 31 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA : Ustad JEL FATULLAH

SEKETARIS : -

BENDAHARA : RACHMAT CHADAFI

ANGGOTA :

- terdakwa
 - Ustad JIBRIL
 - USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN (Suriah)
 - AHMAD FARHAN (Suriah)
 - ROJIKIN alias ABU KHAIR (Suriah)
 - ABU AHMAD (Suriah)
 - ABU MAJID (Suriah)
 - ABU HASAN (Suriah)
 - OJAN (Jakarta)
 - HENGKY
- Bahwa sekira pada bulan september tahun 2018 terdakwa membuka rekening Bank Mandiri No. 1580004073383 dan rekening Bank BCA No. 431271035. Rekening Bank Mandiri atas perintah USAMAH alias ABU ROYYAN yang kemudian terdakwa pergunakan untuk menerima uang dari Bendahara yayasan World Human Care (WHC) bernama RACHMAT CHADAFI (Bendahara WHC), sedangkan rekening Bank BCA terdakwa pergunakan untuk mengirimkan uang kepada USAMAH alias ABU ROYYAN melalui rekening atas nama ABDUL MAVLA ALALLOUSH yang merupakan Kordinator Keuangan yayasan World Human Care (WHC) yang berlokasi di Turki. Terdakwa menerima dana WHC dan Program Yayasan Orang Tua Asuh (YOTA) dengan cara dikirim oleh RACHMAT CHADAFI dari rekening Bank Mandiri program Yayasan Orang Tua Asuh, masing-masing Nomor rekening 1250013776216, 1250013776224, 1250013776281, 1250013776299, 1250013776315, dan 1250055555874 ke rekening Bank Mandiri terdakwa. Selanjutnya dana tersebut terdakwa pindahkan ke rekening terdakwa di bank BCA. Selanjutnya terdakwa mengirim secara tunai melalui rekening Bank BCA dalam bentuk mata uang US Dollar ke rekening atas nama ABDUL WAVLA ALLALLOUSH di Turki, sedangkan sebagian lagi terdakwa kirim dari rekening BCA terdakwa ke BCA teman-teman terdakwa di UPI Bandung, kemudian ditarik tunai dan dikirimkan melalui teller BCA dalam mata uang US Dollar yang juga ke rekening atas nama ABDUL WAVLA ALLALLOUSH;

Halaman 32 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



- Bahwa total jumlah dana dari yayasan World Human Care (WHC) program Yayasan Orang Tua Asuh (YOTA) yang terdakwa kirimkan kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN melalui rekening ABDUL WAVLA ALLALLOUSH dengan jumlah total sebesar ± Rp. 5.700.000.000 (lima milyar tujuh ratus juta rupiah), dengan rincian data transaksi uang, sebagai berikut:

- PENGIRIMAN MELALUI BANK BCA (sejak akhir tahun 2018 s/d akhir tahun 2020):

Menerima transfer uang dari yayasan World Human Care (WHC) yang dikirimkan oleh RACHMAT CHADAFI (Bendahara WHC) melalui rekening atas nama Yayasan Orang Tua Asuh (YOTA) di Bank Mandiri ke rekening terdakwa di Bank Mandiri No. 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY. Selanjutnya mengirimkan uang kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN sebanyak ± 35 (tiga puluh lima) kali selama periode akhir tahun 2018 s/d akhir tahun 2020, dengan jumlah setiap pengiriman sebesar Rp 50.000.000 s/d Rp 150.000.000 dengan jumlah total keseluruhan sebesar ± Rp 4.700.000.000; (empat milyar tujuh ratus juta rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang yang dikirimkan RACHMAT CHADAFI (Bendahara WHC) terdakwa tarik tunai dari Bank Mandiri terdakwa Nomor Rekening 1580004073383 kemudian terdakwa kirim tunai melalui rekening Bank BCA terdakwa No. 0431271035 ke rekening teman USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN di bank negara Turki yaitu ZIRAAT BANK dan KUYEYT TURK KATILIM BANKASI atas nama ABDUL MAVLA ALALLOUSH. Jumlah total pengiriman sebesar ± Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).;
2. Uang yang dikirimkan RACHMAT CHADAFI (Bendahara WHC) terdakwa tarik tunai dari Bank Mandiri terdakwa Nomor Rekening 1580004073383 kemudian terdakwa kirim tunai melalui rekening Bank BCA teman kampus terdakwa bernama ASEP AHID asal Bandung ke rekening teman USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN di bank ZIRAAT BANK Turki atas nama ABDUL MAVLA ALALLOUSH. Jumlah total pengiriman sebesar ± Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
3. Uang yang dikirimkan RACHMAT CHADAFI (Bendahara WHC) terdakwa tarik tarik tunai dari Bank Mandiri terdakwa Nomor Rekening 1580004073383 kemudian terdakwa kirim tunai melalui rekening Bank BCA teman terdakwa di Bandung bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAJIR asal Aceh ke rekening teman USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN di bank ZIRAAT BANK Turki atas nama ABDUL MAVLA ALALLOUSH. Jumlah total pengiriman sebesar ± Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

4. Uang yang dikirimkan RACHMAT CHADAFI (Bendahara WHC) terdakwa tarik tunai dari Bank Mandiri terdakwa Nomor Rekening 1580004073383 kemudian terdakwa kirim tunai melalui rekening Bank BCA teman kampus terdakwa bernama ALFAN NURILHAM asal Bandung ke rekening teman USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN di bank Turki atas nama ABDUL MAVLA ALALLOUSH. Jumlah total pengiriman sebesar ± Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);

5. Uang yang dikirimkan RACHMAT CHADAFI (Bendahara WHC) terdakwa tarik tunai dari Bank Mandiri terdakwa Nomor Rekening 1580004073383 kemudian terdakwa kirim tunai melalui rekening Bank BCA teman kampus terdakwa bernama JAMALUDIN GAUSAL ALAM asal Banten ke rekening teman USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN di bank KUYEY TURK KATILIM BANKASI Turki atas nama ABDUL MAVLA ALALLOUSH. Jumlah total pengiriman sebesar ± Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

6. Terdakwa menerima dana WHC dan Program YOTA yang dikirim oleh RACHMAT CHADAFI (Bendahara WHC) dari rekening Bank Mandiri ke rekening Bank Mandiri terdakwa, selanjutnya dana terdakwa pindahkan ke rekening terdakwa di BCA lalu sebagian besar terdakwa tarik tunai melalui teller Bank Mandiri lalu terdakwa kirim tunai melalui rekening Bank BCA dalam mata uang US Dollar ke rekening an. ABDUL WAVLA ALLALLOUSH di Turki, sedangkan sebagian lagi terdakwa krim dari rekening BCA terdakwa ke BCA teman-teman terdakwa di UPI Bandung lalu ditarik tunai kemudian dikirimkan melalui teller BCA dalam mata uang US Dollar yang juga ke rekening an. ABDUL WAVLA ALLALLOUSH di Turki;

7. Terdakwa melakukan pengiriman uang melalui rekening Bank BCA teman kampus terdakwa secara bergantian karena penyampaian dari teller Bank BCA bahwa pengiriman uang melalui rekening terdakwa telah melebihi limit harian. Atas permasalahan tersebut terdakwa menghubungi USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN kemudian diberikan petunjuk oleh USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN agar

Halaman 34 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mencari rekening orang lain, sehingga terdakwa mencari rekening teman dekat terdakwa di kampus. Pola pengiriman uang yang dilakukan dengan dengan cara tarik tunai di Bank Mandiri kemudian setor tunai ke Bank BCA yang selanjutnya dikirimkan ke Bank di negara Turki sebagai cara yang diperintahkan USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN untuk menghindari pelacakan dari pihak Kepolisian dan pengawas transaksi keuangan di Indonesia karena pengiriman uang ke negara Suriah yang sedang berkonflik atau perang.

- PENGIRIMAN MELALUI MATA UANG CRYPTO (sejak akhir tahun 2018 s/d akhir tahun 2020):

Bahwa selain mengirimkan uang kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN melalui transfer antar bank terdakwa juga melakukan pengiriman dana dalam bentuk aset kripto (cryptoasset) USDT (Tether) ke beberapa wallet address yang ditunjuk oleh USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN diantaranya:

1. Sekitar akhir tahun 2018 terdakwa diperintahkan oleh USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN diperintahkan untuk mengirimkan uang yayasan WHC yang dikirimkan oleh RACHMAT CHADAFI (Bendahara WHC) ke rekening Bank Mandiri terdakwa untuk dipindahkan ke akun crypto "fatimah95" di Indodax lalu mengkonversi uang tersebut ke mata uang crypto USDT. Jumlah total pengiriman uang dalam mata uang rupiah sebelum dikonversi ke crypto USDT sebesar ± Rp. 1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah);
2. Setiap USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN memerintahkan untuk mengirimkan uang dalam bentuk Aset Kripto (crypto asset) di Indodax, USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN juga mengirimkan nominal uang yang akan dikirimkan beserta wallet address penerima yang terdakwa tidak ketahui nama platform perusahaannya (exchanger);
3. Pengiriman crypto selama periode akhir tahun tahun 2018 s/d akhir tahun 2020 yang mana USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN memberikan 3 (tiga) wallet address yang berbeda, namun terdakwa tidak mengingat lagi wallet address tersebut.

- Bahwa selain memiliki akun crypto "fatimah95" di Indodax yang terdakwa gunakan mengirim dana dalam bentuk aset kripto (cryptoasset) USDT ke beberapa wallet address yang ditunjuk oleh USAMAH

Halaman 35 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIDULLAH alias ABU ROYYAN terdakwa juga memiliki akun di beberapa akun di exchanger lain diantaranya:

- a. PT. INDODAX NASIONAL INDONESIA (INDODAX):
 - User ID akun INDODAX "fatimah95" password: coolman13~ yang terdakwa buat pada sekitar bulan September tahun 2018 dan saat pendaftaran melampirkan foto KTP dan foto diri terdakwa.
 - User ID akun INDODAX "faladawiyah" password: terdakwa lupa, yang terdakwa buat pada tahun 2020 dan saat pendaftaran melampirkan foto KTP Isteri dan foto diri isteri, sebelum membuat akun atas nama isteri di INDODAX, telah memberitahukan kepada isteri terdakwa.
- b. PT. PINTU KEMANA SAJA (PINTU):

User ID akun PINTU "mackhsunhariry", password: coolman13~ yang terdakwa buat pada tahun 2022, saat pendaftaran menggunakan foto KTP dan foto diri terdakwa, akun tersebut terdakwa buat atas perintah USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN untuk membuat akun lain, aplikasi ini merupakan aplikasi untuk jual-beli crypto dan untuk mengirimkan mata uang crypto USDT kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN.
- c. BINANCE:

User ID akun Binance "mackhsunhariry" password: coolman13~ yang terdakwa buat pada tahun 2022 dan saat pendaftaran melampirkan foto KTP dan foto diri terdakwa (swafoto), yang mana akun ini terdakwa buat atas perintah dari USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN namun belum pernah terdakwa gunakan karena sulit penggunaannya.
- d. PAYPAL:

User ID akun PayPal "mackhsunhariry", password: coolman13~ yang terdakwa buat pada tahun 2020, saat pendaftaran menggunakan foto KTP dan akun tersebut terdakwa buat atas perintah USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN, digunakan untuk menerima dana dari teman dan kenalan USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN yang berada di Luar Negeri.
- e. FLIP:

User ID akun FLIP "mackhsunhariry", password: coolman13~ yang terdakwa buat pada tahun 2021, saat pendaftaran menggunakan KTP dan foto diri terdakwa, akun tersebut terdakwa buat sendiri yang

Halaman 36 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mengirim uang (transfer) khusus ke teman dan keluarga terdakwa;

- Bahwa pengiriman dana dalam bentuk aset kripto (cryptoasset) USDT (Tether) ke beberapa wallet address yang ditunjuk oleh USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN melalui akun terdakwa di beberapa exchanger dilakukan oleh terdakwa dengan cara uang dari rekening masing-masing program YASRIB di Bank Syariah Indonesia (BSI) terdakwa transfer ke rekening terdakwa di Bank Mandiri Nomor Rekening 1580004073383. Selanjutnya dari rekening Bank Mandiri uang tersebut terdakwa pindahkan ke akun kripto di INDODAX dan PINTU dengan aplikasi "LIVIN By MANDIRI" melalui Virtual Account (VA) Maybank, Bank Sinarmas dan Bank Mandiri sesuai dengan jumlah dana yang diminta oleh USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN. Setelah dana masuk ke akun aset kripto di INDODAX atau PINTU milik terdakwa, kemudian terdakwa membeli atau mengkonversi mata uang rupiah (IDR) menjadi mata uang (cryptocurrency) USDT yang nilainya hampir sama dengan kurs US Dollar. Selanjutnya terdakwa klik pilihan penarikan (withdraw) lalu terdakwa memasukkan wallet address yang diberikan USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN kemudian memasukkan jumlah dana (cryptocurrency) USDT seluruhnya yang tersedia didalam akun kripto terdakwa. Setelah pengiriman berhasil maka terdakwa menerima pemberitahuan pengiriman SUKSES yang selanjutnya terdakwa screenshot (tangkap layar) pemberitahuan sukses dari aplikasi dan website akun INDODAX dan PINTU milik terdakwa, kemudian terdakwa kirimkan ke USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN melalui pesan Whatsapp sebagai bukti pengiriman aset kripto (cryptocurrency) USDT telah berhasil sesuai dengan wallet address tujuan dan nominal yang diperitahkan USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN. Setelah terdakwa mengirimkan screenshot maka USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN akan memberikan pesan balasan bermakna terimakasih baik dalam bentuk tulisan, sticker whatsapp dan pesan suara whatsapp (voice note);
- Bahwa sekira pada awal tahun 2021 atas perintah dari USAMAH alias ABU ROYYAN kepada terdakwa saat rapat virtual melalui Google Meet untuk mendirikan yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB/RIB) disebabkan adanya permasalahan internal dengan WHC di Indonesia. Terdakwa kemudian meminta bantuan teman terdakwa atas nama FAUZAN untuk mengurus akta pendirian

Halaman 37 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASRIB. Adapun struktur pengurus YASRIB berdasarkan SK Ditjen AHU Kamenkumham RI Nomor AHU-0002305.AH.01.04.Thn 2021, tanggal 22 Januari 2021 sesuai dengan nama-nama yang ditentukan USAMAH alias ABU ROYYAN yaitu:

- a. Pengurus YASRIB di Indonesia berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI;
 - Saksi VELY CITRA SARI : sebagai Pembina;
 - Saksi SITI ZURAIDA : sebagai Ketua;
 - ROKI YUNAI DI : sebagai Sekretaris;
 - Saksi MACKHSUN HARIRY: sebagai Bendahara;
 - ABDURRAHMAN : sebagai Pengawas.
- b. Pengurus YASRIB di Indonesia yang diluar Struktur SK Menteri Hukum dan HAM RI;
 - UMMU KHANSA : Manager untuk seluruh Admin
 - NURMATRI DEWI alias UMMU ATTAR : Admin dan penghubung ke donatur;
 - UMMU DEWI : admin dan penghubung ke donatur;
 - BUNDA INA : admin dan penghubung ke donatur.
- c. Tim Lapangan Bumi Syam di Idlib Suriah:
 - USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN selaku Penanggungjawab Orang Tua Asuh (OTA);
 - ABU KHAIR alias IKIN selaku Penanggungjawab Berbagi Kesehatan;
 - ABU FARHAN alias AHMAD FARHAN alias FARHAN selaku Penanggungjawab Berbagi Roti;
 - ABU AHMAD alias FERI OKTAVIANUS (adik terdakwa sendiri) Penanggungjawab Berbagi Pendidikan;
 - ABU MAJID, membantu ABU ROYYAN (program OTA);
 - ABU HASAN, membantu ABU ROYYAN (program OTA).
- Bahwa Program YASRIB dengan nama program diantaranya adalah:
 - a. Program PUSAT;
Program yang digunakan untuk donasi biaya operasional pengurus YASRIB.
 - b. Program ORANG TUA ASUH;
Program yang digunakan untuk donasi kepada anak-anak di Suriah.

Halaman 38 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Program INDONESIA BERBAGI;
Program dipergunakan untuk penyaluran donasi di wilayah Indonesia
- d. Program BERBAGI ROTI;
Program yang digunakan untuk donasi berbagi makanan roti di Suriah.
- e. Program BERBAGI KESEHATAN;
Program yang digunakan untuk donasi kesehatan di Suriah.
- f. Program BERBAGI PENDIDIKAN;
Program yang digunakan untuk donasi kepada anak-anak sekolah di Suria
- g. Program DOMPET TAAWUN;
Program yang digunakan untuk donasi kepada ahkwat yang suaminya meninggal akibat perang di Suriah
- h. Program DARUL IHSAN PEDULI;
Program yang digunakan untuk donasi bantuan Sekolah Al Quran di Suriah.
- i. Program MASJID;
Program yang digunakan untuk donasi Pembangunan Masjid di Suriah.
- j. Program ZISWAF
Program yang digunakan untuk donasi zakat, infaq dan sedekah di Suriah.
- k. Program DOLLAR;
Program yang digunakan untuk donasi dalam mata uang dollar.
- l. Program RELAWAN INDONESIA BERBAGI;
Program Tidak aktif;
- Bahwa Untuk menampung dana yang dihimpun dari masyarakat, terdakwa membuka 12 (dua belas) rekening program YASRIB di Bank Mandiri Syariah yang telah berganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), masing-masing:
 - a. Rekening BSI No. 7772229601 An. YAYASAN RELAWAN INDONESIA BERBAGI;
 - b. Rekening BSI No. 7772229617 An. PUSAT – YASRIB;
 - c. Rekening BSI No. 7772229628 An. DOLLAR – YASRIB;
 - d. Rekening BSI No. 7772229636 An. MASJID – YASRIB;
 - e. Rekening BSI No. 7772229644 An. BERBAGI KESEHATAN – YASRIB;
 - f. Rekening BSI No. 7772229652 An. OTA – YASRIB;
 - g. Rekening BSI No. 7772229668 An. BERBAGI ROTI – YASRIB;

Halaman 39 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Rekening BSI No. 7772229679 An. BERBAGI PENDIDIKAN – YASRIB;
- i. Rekening BSI No. 7772229687 An. ZISWAF – YASRIB;
- j. Rekening BSI No. 7772229695 An. INDONESIA BERBAGI – YASRIB;
- k. Rekening BSI No. 7772229709 An. DOMPET TAAWUN – YASRIB;
- l. Rekening BSI No. 7772229717 An. DARUL IHSAN PEDULI – YASRIB.
- Bahwa data rekapitulasi transaksi keuangan (rekening koran) dari rekening Bank Mandiri nomor 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY sejak dibuka tanggal 19 September 2018 sampai dengan 14 Desember 2023 dengan total transaksi mutasi masuk (*credit*) sebesar **Rp. 40.813.770.591.00** dan total transaksi mutasi keluar (*debit*) sebesar **Rp. 40.813.655.554.00**. Data rekening koran tersebut diperoleh dari Bank Mandiri KCP Cibubur Citra Gran pada tanggal 14 Desember 2023 dengan total transaksi yaitu:

TAHUN	MASUK (<i>credit</i>)		KELUAR (<i>debit</i>)		KE T
	Transaksi	Jumah Transaksi (Rp)	Transaksi	Jumlah Transaksi (Rp)	
2018	118	1,268,665,484	77	1,200,679,277	
2019	507	7,481,185,362	338	7,483,368,438	
2020	571	9,423,479,257	385	9,462,706,494	
2021	396	12,513,649,038	618	12,535,274,654	
2022	189	6,960,505,363	398	6,961,694,498	
2023	82	3,166,286,087	152	3,169,932,193	
TOTAL	1.863	Rp. 40,813,770,591.0 0	1.968	Rp. 40,813,655,554.0 0	

- Bahwa selanjutnya dana yang masuk ke rekening penampungan penampungan Bank Mandiri No. 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY, kemudian sebagian dari dana yang masuk tersebut terdakwa pindahkan ke akun aset kripto menggunakan akun kripto User ID “fatimah95” di INDODAX, terdakwa juga membuat akun kripto “mackhsunhariry” di PT. Pintu Kemana Saja (PINTU) pada tahun 2022. Selanjutnya dana yang telah masuk ke dalam akun kripto terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa konversi dari mata uang rupiah (IDR) ke *cryptocurrency* USDT. Selanjutnya aset kripto USDT terdakwa kirimkan ke beberapa *wallet address* yang diberikan oleh USAMAH alias ABU ROYYAN;

- Bahwa terdakwa telah melakukan pengiriman uang dari program Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) dengan menggunakan mata uang crypto atau *cryptoasset* kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN dengan jumlah total sebesar **± Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

a. **Akun PT. Indodax nasional indonesia (indodax)**

- **Akun “fatimah95” milik Terdakwa.**

Uang yang berasal dari rekening program Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) terdakwa transfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank Mandiri. Selanjutnya terdakwa kirimkan kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN dalam bentuk *cryptoasset* USDT melalui akun “fatimah95” sebanyak **± 165 (seratus enam puluh lima)** kali, setiap kali pengiriman antara sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) s/d Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*), sehingga total keseluruhan sebesar **± Rp 13.000.000.000, (tiga belas milyar rupiah).**

Setiap ada permintaan pengiriman mata crypto USDT, maka USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN terlebih dahulu menanyakan saldo di masing-masing rekening program yayasan kemudian mengarahkan jumlah uang yang akan dikirimkan dari masing-masing rekening, kemudian USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN mengirimkan jaringan biasanya menggunakan “trc20” serta *wallet addres* penerima yang selalu berbeda, dan seingat terdakwa ada sekitar 10 (*sepuluh*) *wallet* yang pernah dikirimkan dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik *wallet addres* tersebut.

- **Akun “faladawiyah” milik Terdakwa.**

Atas perintah USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN untuk menggunakan akun lainnya untuk mengirimkan mata uang crypto, maka pada tahun 2020 terdakwa pernah membuat akun lain di Indodax menggunakan identitas isteri terdakwa, dengan nama akun “faladawiyah” dan atas sepengetahuan isteri terdakwa, akun crypto tersebut pernah terdakwa pergunakan untuk mengirimkan uang dari

Halaman 41 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN sebanyak sekitar 3 (*tiga*) kali pada tahun 2021 dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) s/d Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) sehingga total keseluruhan sebesar \pm **Rp. 300.000.000,-** (*tiga ratus juta rupiah*).

Terdakwa tidak mengingat dan mengetahui pemilik dari *wallet addres* yang diberikan oleh USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN karena selalu berbeda setiap kali pengiriman.

- **Akun milik teman terdakwa DENZI APRIAL**

Atas perintah USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN untuk menggunakan akun lainnya untuk mengirimkan mata uang crypto, sehingga terdakwa meminta teman terdakwa DENZI APRIAL (Banda Aceh) membuat akun crypto di Indodax, akun tersebut digunakan mengirimkan crypto dari tahun 2022 s/d 2023 sebanyak sekitar 7 (*tujuh*) kali dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) s/d Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) sehingga total keseluruhan sebesar \pm **Rp. 700.000.000,-** (*tujuh ratus juta rupiah*).

- **Akun milik teman terdakwa SHEILA**

Atas perintah USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN untuk menggunakan akun lainnya untuk mengirimkan mata uang crypto, sehingga terdakwa meminta teman terdakwa DENZI APRIAL (Banda Aceh) mengajak isterinya SHEILA untuk membuat akun crypto di Indodax, akun tersebut digunakan mengirimkan crypto dari tahun 2022 s/d 2023 sebanyak sekitar 2 (*dua*) kali dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) s/d Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) sehingga total keseluruhan sebesar \pm **Rp. 200.000.000** (*dua ratus juta rupiah*).

- **Akun milik teman terdakwa MUHAMAD APRIZAL.**

Atas perintah USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN untuk menggunakan akun lainnya untuk mengirimkan mata uang crypto, sehingga terdakwa meminta teman terdakwa MUHAMAD APRIZAL (Banda Aceh) membuat akun crypto di Indodax, akun tersebut digunakan mengirimkan crypto dari tahun 2022 s/d 2023 sebanyak sekitar 10 (*sepuluh*) kali dengan jumlah setiap kali pengiriman

Halaman 42 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) s/d Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) sehingga total keseluruhan sebesar **± Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*)**.

b. AKUN PT. PINTU KEMANA SAJA (PINTU)

- Akun “macksunhariry” milik Terdakwa sendiri

Atas perintah USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN untuk menggunakan akun lainnya sehingga pada tahun 2022 terdakwa membuat akun crypto di exchanger PT. Pintu Kemana Saja (PINTU), terdakwa pergunakan untuk mengirimkan sekitar 4 (*dua*) kali dan setiap kali transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) sehingga total keseluruhan sebesar **± Rp. 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*)**.

- Akun milik abang ipar terdakwa JUNDI.

Atas perintah USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN menggunakan akun crypto Indodax abangnya bernama JUNDI untuk mengirimkan mata uang crypto, sehingga terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri atas nama JUNDI sebanyak sekitar 4 (*empat*) kali dan setiap kali transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) sehingga total keseluruhan sebesar **± Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*)**.

- Akun milik adik ipar terdakwa ZAID.

Atas perintah USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN menggunakan akun crypto Indodax adiknya bernama ZAID untuk mengirimkan mata uang crypto, sehingga terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri atas nama ZAID sebanyak sekitar 4 (*empat*) kali dan setiap kali transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) sehingga total keseluruhan sebesar sebesar **± Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*)**.

- Akun milik teman terdakwa DENZI APRIAL.

Atas perintah USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN untuk menggunakan akun lainnya untuk mengirimkan mata uang crypto, sehingga terdakwa meminta teman terdakwa DENZI APRIAL (Banda Aceh) membuat akun crypto di Indodax, akun tersebut digunakan mengirimkan crypto dari tahun 2022 s/d 2023 sebanyak sekitar 6 (*enam*) kali dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) s/d Rp.



100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) sehingga total keseluruhan sebesar **± Rp. 300.000.000 (*tiga ratus juta rupiah*)**.

- **Akun teman terdakwa MUHAMAD APRIZAL.**

Atas perintah USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN untuk menggunakan akun lainnya untuk mengirimkan mata uang crypto, sehingga terdakwa meminta teman terdakwa MUHAMAD APRIZAL (Banda Aceh) membuat akun crypto di Indodax, akun tersebut digunakan mengirimkan crypto dari tahun 2022 s/d 2023 sebanyak sekitar 6 (*enam*) kali dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) s/d Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) sehingga total keseluruhan sebesar **± Rp. 300.000.000 (*tiga ratus juta rupiah*)**.

- **Akun teman terdakwa ABDUL WAFFA AULIA.**

Atas perintah USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN untuk menggunakan akun lainnya untuk mengirimkan mata uang crypto, sehingga terdakwa meminta teman terdakwa DENZI APRIAL mengajak temannya yang bernama ABDUL WAFFA AULIA (Banda Aceh) membuat akun crypto di Indodax, akun tersebut digunakan mengirimkan crypto dari tahun 2023 sebanyak sekitar 2 (*dua*) kali dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) s/d Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) sehingga total keseluruhan sebesar **± Rp. 100.000.000,- (*seratus puluh juta rupiah*)**.

- Bahwa selain mengirimkan dana Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) kepada USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN dalam bentuk aset kripto (*cryptoasset*) menggunakan exchanger INDODAX dan PINTU, terdakwa juga mengirimkan dana YASRIB di rekening BSI yaitu melalui rekening program BERBAGI KESEHATAN - YASRIB, BERBAGI ROTI - YASRIB dan BERBAGI PENDIDIKAN – YASRIB melalui Internet Banking BSI “BSI NET” terdakwa transfer dengan jumlah total keseluruhan sebesar **± Rp. 2.000.000.000 (*dua milyar rupiah*)**, masing-masing kepada:

- a. Rekening Bank Mandiri atas nama **ERZA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** Rekening Nomor 7772229652 dan Nomor 7772229709 sebanyak 6 (*enam*) kali transaksi senilai Rp. 184.508.700,- (*seratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah*), sesuai tabel di bawah ini.



Account Number	D K	AMOUN T TRX	DEBIT ACC TO	NAMA DEBET	NAM A KRED IT	NARRATIVE TRN	BEN NAME	BEN ACC
7772229652	D	- Rp. 2.900	7772229652	OTA - YASRI B		Biaya Pemindahbuk uan e-Banking	ERZA FADLIANSY AH	0060010613838
7772229652	D	Rp. 95.000.000	7772229652	OTA - YASRI B		Pemindahbuk uan	ERZA FADLIANSY AH	0060010613838
7772229652	D	- Rp. 2.900	7772229652	OTA - YASRI B		Biaya Pemindahbuk uan e-Banking	ERZA FADLIANSY AH	0060010613838
7772229652	D	Rp. 56.500.000	7772229652	OTA - YASRI B		Pemindahbuk uan	ERZA FADLIANSY AH	0060010613838
7772229709	D	- Rp. 2.900	7772229709	DOMP ET TAAW UN - YASRI B		Biaya Pemindahbuk uan e-Banking	ERZA FADLIANSY AH	0060010613838
7772229709	D	Rp. 33.000.000	7772229709	DOMP ET TAAW UN - YASRI B		Pemindahbuk uan	ERZA FADLIANSY AH	0060010613838

b. Rekening Bank **BNI No. 1449542038** atas nama M. IKHSAN rekening tersebut diberikan oleh ROJIKIN alias ABU KHAIR merupakan teman dari USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN di Suriah yang ditugaskan sebagai Penanggung Jawab (PJ) rekening program BERBAGI KESEHATAN–YASRIB dan juga Tim Lapangan YASRIB di Idlib negara Suriah. Pengiriman uang ke rekening M. IKHSAN sebanyak ± 20 kali, sejak dari bulan Maret 2023 s/d tertangkap Kepolisian, dengan jumlah keseluruhan sebesar \pm **Rp. 1.000.000.000** (satu milyar rupiah).

✓ Bahwa terdakwa selain mengirimkan dana YASRIB dari rekening BSI yaitu melalui rekening program BERBAGI KESEHATAN - YASRIB, BERBAGI ROTI - YASRIB dan BERBAGI PENDIDIKAN – YASRIB melalui Internet Banking BSI “BSI NET” kepada **ERZA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, terdakwa juga mengirimkan dana dari rekening mandiri terdakwa kepada rekening mandiri milik ERZA.

Adapun riwayat transaksi keuangan (rekening koran) Bank Mandiri nomor 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY, terdapat transaksi mutasi keluar (debit) ke rekening No. 0060010613838 sebanyak 1 (satu)



kali dengan jumlah Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), sesuai tabel di bawah ini.

Rekening sumber	Tanggal transaksi	Jam transaksi	Kode transaksi	Nominal debit	Rekening penerima	Nama penerima
1580004073383	2021-04-23	22:22:18	MCM InhouseTrf CS- CS	75.000.000. 00	600106138 38	ERZA FADLIANSYA H

- Bahwa selain mengirim aset kripto (*cryptoasset*) kepada kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN terdakwa juga mengirimkan dana YASRIB dalam bentuk aset kripto (*cryptoasset*) USDT menggunakan akun kripto terdakwa di INDODAX User ID “fatimah95” milik terdakwa ke *wallet address* tujuan **TMTeCJYxkw1BhzuVFVtYAYVXMJEqbVKFCo** atas nama WALID FEKKAR sebanyak 15 kali transaksi sejak periode tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan 17 Juli 2021 dengan jumlah total **USDT 150.000** apabila dikonversi dalam rupiah kurs saat itu maka nilai totalnya kurang lebih sebesar **Rp. 2.340.000.000** (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Username	Total WD USDT	Fee WD	Total terima USDT	Tanggal	TX.ID dan Wallet Address Tujuan
1	Fatimah95	10000	1	9999	17/07/2021 18:21	Address: TMTeCJYxkw1BhzuVFVtYAYVXMJEqbVKFCo TX: 8303aeef35b6824fb671a67996b4ebdb281ef9bfcc6e0bc19792f10b0999bf76
2	Fatimah95	10000	1	9999	13/07/2021 13:16	Address: TMTeCJYxkw1BhzuVFVtYAYVXMJEqbVKFCo TX: 4ce165e1978245084d0ff50166a117707ea5fc7815de7f43bfcc55752738fb2a
3	Fatimah95	10000	1	9999	30/06/2021 16:22	Address: TMTeCJYxkw1BhzuVFVtYAYVXMJEqbVKFCo TX: 071d9cfa7f456ac5e464a8ccb57067a3702053fc031395fc101a52df82f2ea63
4	Fatimah95	10000	1	9999	28/06/2021 17:42	Address: TMTeCJYxkw1BhzuVFVtYAYVXMJEqbVKFCo TX: d54eb7c0ecda50e9e848838be07c0048aa0f223d957de1572041a8f42a19b852
5	Fatimah95	10000	1	9999	28/05/2021 11:23	Address: TMTeCJYxkw1BhzuVFVtYAYVXMJEqbVKFCo TX: 09f38eace90fae1706932453d5c5a0d8306dbeca956c18f5b4607a7ad80c5bc6
6	Fatimah95	10000	1	9999	25/05/2021 14:32	Address: TMTeCJYxkw1BhzuVFVtYAYVXMJEqbVKFCo TX: acc862061d411dd5439bf5858f8dc1b3bafcf16d4efc638d8ffcd9dc5a4762f45
7	Fatimah95	10000	1	9999	10/05/2021 13:08	Address: TMTeCJYxkw1BhzuVFVtYAYVXMJEqbVKFCo TX: 3e77fb211258a34196ac0257b435dd9b015d38d71933e5d3cb61e5f7ee6ad24d
8	Fatimah95	10000	1	9999	08/05/2021 04:01	Address: TMTeCJYxkw1BhzuVFVtYAYVXMJEqbVKFCo TX: cb1a45d90ce8f099b4c917de69ff975151f1bef1ae86b6234a7b5dcd1923784c



9	Fatimah95	10000	1	9999	29/04/2021 23:33	Address: TMTeCJYxkw1BhzuVFVtYAYVXMJ EqbVKFCo TX: 7a7a08fb2648a69d4db19997c85f3467c ec713fa23ec0deb1cc3cc2baa59c0b
10	Fatimah95	10000	1	9999	14/04/2021 11:39	Address: TMTeCJYxkw1BhzuVFVtYAYVXMJ EqbVKFCo TX: fa7d1d1eeb682ad346c6e2a82935f55ce0 852126d54ba7f3f3f5c8dd98e061df
11	Fatimah95	10000	1	9999	02/04/2021 15:59	Address: TMTeCJYxkw1BhzuVFVtYAYVXMJ EqbVKFCo TX: a0ad11270585f976e6d5c8ea7cbbcfbef8a ad160d3fb4e2d4b2d03b3c69a4333
12	Fatimah95	10000	1	9999	01/04/2021 13:26	Address: TMTeCJYxkw1BhzuVFVtYAYVXMJ EqbVKFCo TX: 7ac0fc194e3b846b96dc7b227a0313b7c0 4716a3962810a5cfd58435eed9078f
13	Fatimah95	10000	1	9999	31/03/2021 01:08	Address: TMTeCJYxkw1BhzuVFVtYAYVXMJ EqbVKFCo TX: 3d005df566e84e4daac4b144cecf4520dd 66c000d1893236be278b0d17d521b
14	Fatimah95	10000	1	9999	30/03/2021 12:58	Address: TMTeCJYxkw1BhzuVFVtYAYVXMJ EqbVKFCo TX: 63d0dd5388abe8208f5e16acdaef2ce3eaf 71d1ca9ac9282e19e0e37ba8dc6bc
15	Fatimah95	10000	0,01	9999,99	10/03/2021 17:21	Address: TMTeCJYxkw1BhzuVFVtYAYVXMJ EqbVKFCo TX: 7e2a2c6d3999d6300b5087e6ab8b02f7b8 7b028c8ae085f6c4e8089670b7f26f
TOTAL		150.000				

- Bahwa WALID FEKKAR merupakan warga negara Prancis yang telah dijatuhi hukuman penjara 10 tahun (*in absentia*) oleh Pengadilan Paris pada tanggal 13 April 2016 dalam perkara permufakatan, pendanaan terorisme berdasarkan Surat Kedutaan Besar Prancis di Indonesia No. 2023-COOP-01, tanggal 27 Juni 2023 yang berisi pernyataan resmi otoritas Prancis memuat informasi mengenai hukuman pidana *in absentia* yang dijatuhkan terhadap WALID FEKKAR oleh pengadilan Negeri Paris pada tanggal 13 April 2016 atas tindak pidana pemufakatan jahat yang berkaitan dengan terorisme yang telah dijatuhi hukuman penjara 10 tahun (*in absentia*) oleh Pengadilan Paris pada tanggal 13 April 2016 atas tindak pidana pemufakatan jahat kelompok Al-Qaeda untuk mempersiapkan serangan teroris di wilayah Paris, Turki dan Idlib Suriah;
- Bahwa total jumlah dana yang telah terdakwa kirimkan kepada USAMAH alias ABU ROYYAN yang berasal dari Yayasan World Human Care (WHC) dan Program Yayasan Orang Tua Asuh (YOTA) serta Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) sejak tahun 2018 sampai dengan 27 November 2023 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Yayasan World Human Care (WHC) dengan programnya Yayasan Orang Tua Asuh (YOTA).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tahun 2018 s/d tahun 2020 terdakwa hanya bertugas menerima transfer uang dari Bendahara WHC bernama RACHMAT CHADAFI dari rekening program Yayasan Orang Tua Asuh (YOTA) untuk selanjutnya terdakwa kirimkan kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN dalam bentuk uang dan mata uang crypto USDT dengan jumlah sebesar **± Rp 5.700.000.000 (lima milyar tujuh ratus juta rupiah)**.

b. Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB)

Sejak tahun 2021 s/d 2023 selama terdakwa ditunjuk menjadi Bendahara Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB), terdakwa telah mengirimkan uang dari rekening program YASRIB kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN melalui akun INDODAX dan PINTU dalam bentuk mata uang crypto USTD kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN dengan jumlah sebesar **± Rp 17.000.000.000 (tujuh belas milyar rupiah)**;

- Sejak pertengahan tahun 2022 s/d tahun 2023 atas perintah ROJIKIN alias ABU KHAIR dan USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN merupakan Tim Lapangan YASRIB di Idlib Suriah untuk mengirimkan uang dari rekening program YASRIB ke rekening Bank Mandiri an. **ERZA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** sebesar **± Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dan ke rekening BNI an. M. IKHSAN sebesar **± Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)**, sehingga total jumlah uang yang ditransfer sebesar **± Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)**;
- Jumlah keseluruhan dana Yayasan World Human Care (WHC) dan program Yayasan Orang Tua Asuh (YOTA) serta Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) periode sejak tahun 2018 sampai dengan 27 November 2023 yang telah terdakwa dikirimkan kepada USAMAH alias ABU ROYYAN dan kelompoknya sebesar **± 24.700.000.000 (dua puluh empat milyar tujuh ratus juta rupiah)**;
- Bahwa dana yang masuk ke dalam rekening Dana **yayasan World Human Care (WHC)** dan **yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB/RIB)** kemudian dikumpulkan di rekening penampungan Bank Mandiri No. 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY, yang kemudian terdakwa kirimkan untuk bantuan kemanusiaan yang merupakan cover, dipergunakan untuk membantu kebutuhan para Mujahid Kelompok Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang bergabung dengan kelompok Jabhat Al-Nusra (JN) di Suriah, diantaranya sebagian dana dipergunakan untuk menjalankan program-program kemanusiaan WHC dan YASRIB

Halaman 48 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



membantu anak-anak di camp-camp pengungsi sebagai pencitraan kelompok Jabhat Al-Nusra (JN) sehingga mendapat simpatik dan dukungan dari penduduk Suriah dan masyarakat dunia diantaranya masyarakat Indonesia untuk berdonasi. Selain itu uang tersebut juga digunakan para Mujahid membeli kebutuhan sehari-hari untuk bertahan hidup serta logistik dan peralatan perang seperti senjata dan amunisi untuk melawan dan bertahan dari serangan tentara pemerintahan BASHAR AL ASSAD, kelompok Syiah dan kelompok lainnya;

- Bahwa strategi yang dilakukan oleh kelompok Hayat Tahrir Al Sham (HTS) untuk membangun kekuatan di Syria. *Pertama*, melakukan penggalangan dana dari berbagai sumber, mulai pembentukan entitas bisnis seperti *Wattad Petroleum* hingga penggalangan dana dari luar negeri termasuk penggalangan dana dari Indonesia melalui WHC dan YASRIB. Dana ini salah satunya digunakan untuk membiayai operasi perang hingga membeli berbagai peralatan perang. *Kedua*, melakukan perekrutan tentara HTS baik dari Syria maupun dari luar negeri, termasuk dari Indonesia. *Ketiga*, membuat berbagai program sosial di wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok Hayat Tahrir Al Sham (HTS) seperti Idlib dengan tujuan menarik dukungan dari masyarakat setempat;

- Bahwa Organisasi *Jabhat al-Nusra* (JN) yang telah berganti nama menjadi organisasi *Hayat Tahrir al-Sham* (HTS) merupakan salah satu entitas teroris dalam daftar sanksi PBB terkait Resolusi Nomor 1267 yang terdaftar dengan nama *AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT* dengan *permanent reference number* QDe.137 pada 14 Mei 2014, *AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT* sebagaimana yang tercantum dalam dokumen tersebut merupakan entitas afiliasi *Al-Qaida* (QDe.004) yang membawa pejuang *Al-Qaida in Irak* (QDe.115) dan *Asbat al-Ansar* (QDe.007) untuk bergabung melakukan operasi teroris serta gerilya bersama para pejuang lokal di Republik Arab Suriah. Entitas tersebut sebelumnya dikenal terasosiasi dengan *Islamic State in Iraq and the Levant* (ISIL) dan terdaftar sebagai *Al-Qaida in Irak* (QDe.115) sepanjang 30 Mei 2013 hingga 13 Mei 2014 dengan pimpinan Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299) namun kemudian terpisah dari kelompok tersebut pada 2013. Pernyataan resmi pemisahan tersebut muncul pada Juli 2016 ketika pemimpin *AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT*, Abu Mohammed Al-Jawlani (QDi.317), mengumumkan kelompok tersebut telah mengubah namanya menjadi *Jabhat Fath al-Sham* serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi terafiliasi dengan entitas eksternal manapun. Meski telah terdapat pernyataan resmi beserta upaya untuk membedakan diri dari *AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT*, entitas tersebut tetap bersekutu dengan Al-Qaida dan terus melakukan operasi teroris. Pada Januari 2017, *AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT* membentuk *Hay'at Tahrir al-Sham* (HTS) guna memajukan posisi sebagai afiliasi Al-Qaida di Suriah;

- Bahwa berdasarkan Penetapan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) terdiri dari 105 halaman yang ditetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus, Nomor : 10/Pen.Pid-DTTOT/2023/PN.Jkt.Pst, tanggal 14 Juli 2023 menyebutkan entitas :

- a. No. Urut 23 *AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT* (E.L.Q.022) alias Jabhat Al-Nusrah alias Jabhet Al-Nusra;
- b. No. Urut 116 *WORLD HUMAN CARE* (E.DD.024) alias YAYASAN ORANG TUA ASUH (YOTA);

- Bahwa kemudian Terdakwa mengetahui informasi rangkaian kegiatan teror yang dilakukan *USAMAH ABIDULLAH ROBBANI* alias *ABU ROYYAN* bersama dengan kelompok *Hayat Tahrir Al-Sham* (HTS) sejak tahun 2018 di Idlib Suriah seperti Ribath, Dauroh askari, tadrib namun tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sampai Terdakwa ditangkap, karena Terdakwa merupakan simpatisan/pendukung kelompok *Hayat Tahrir Al-Sham* (HTS) sehingga sesama ikhwan yang memiliki pemahaman yang sama harus saling menjaga (*AMNIAH*) satu sama lain dari petugas kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di Instansi Kepolisian tingkat Mabes Polri pada satuan kerja Unit Analis Media Sosial Direktorat Intelijen Densus 88 AT

Halaman 50 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri sejak tahun 2010. Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi diantaranya adalah melakukan penyelidikan media sosial, patrol siber dan menganalisa media sosial;

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam pemeriksaan berdasarkan:
 - a) Nota Dinas Direktur Penyidikan Densus 88 AT Polri Nomor: R/ND-126/V/RES.6.1./2024/Dit Sidik, tanggal 30 Mei 2024, perihal Bantuan permintaan pemeriksaaan saksi;
 - b) Atas dasar Nota Dinas tersebut Saksi menerima disposisi dan diperintahkan Direktur Intelijen Densus 88 AT Polri untuk memberikan keterangan sebagai saksi tanggal 30 Mei 2024.
- Bahwa saksi menerima Surat Kedutaan Besar Prancis di Indonesia No. 2023-COOP-01, tertanggal 27 Juni 2023 selaku anggota pada satuan kerja Unit Analis Media Sosial Ditintel Densus 88 Anti Teror Polri. Adapun perihal surat tersebut adalah informasi mengenai hukuman pidana in absentia yang dijatuhkan terhadap WALID FEKKAR oleh Pengadilan Negeri Paris pada tanggal 13 April 2016 atas tindak pidana pemufakatan jahat yang berkaitan dengan terorisme;
- Bahwa saksi menerima Surat Kedutaan Besar Prancis di Indonesia No. 2023-COOP-01 pada tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB. Surat tersebut saksi terima di ruangan subdit analis Direktorat Inteljen Densus 88 AT Polri yang diantarkan langsung oleh atase kepolisian Prancis atas nama Mr. Olivier;
- Bahwa kronologis yang mendasari sehingga Kedutaan Besar Prancis mengirimkan surat No. 2023-COOP-01 pada tanggal 27 Juni 2023 adalah ketika satuan kerja Unit Analis Media Sosial Direktorat Intelijen Densus 88 AT Polri sejak tahun 1 Januari 2023 melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana pendanaan terorisme yang melibatkan warga negara Indonesia atas nama Mackhsun Hariy dan Erza Fadliansyah yang telah melakukan pengiriman dana dalam bentuk aset kripto (cryptoasset) kepada warga negara Prancis atas nama WALID FEKKAR yang telah dijatuhi hukuman penjara 10 (sepuluh) tahun (in absentia) oleh Pengadilan Paris pada tanggal 13 April 2016 atas tindak pidana pemufakatan jahat kelompok Al-Qaeda untuk mempersiapkan serangan teroris di wilayah Paris, Turki dan Idlib Suriah;

Halaman 51 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari data dan informasi yang didapatkan dan berkoordinasi dengan pihak Kedutaan Besar Prancis di Jakarta dengan melakukan pertemuan di Jakarta pada tanggal 07 Februari 2023 dan tanggal 01 April 2023 dengan maksud untuk mendapatkan informasi terkait profil WALID FAKKAR serta amar putusan Pengadilan Negeri Paris terhadap WALID FEKKAR sebagai alat bukti atas perbuatan tindak pidana pendanaan terorisme yang melibatkan warga negara Indonesia Mackhsun Hariry dan Erza Fadliansyah. Menindaklanjuti dari pertemuan tersebut pihak Kedutaan Besar Prancis di Jakarta mengirimkan Surat Kedutaan Besar Prancis di Indonesia No. 2023-COOP-01, tanggal 27 Juni 2023 yang berisi pernyataan resmi otoritas Prancis memuat informasi mengenai hukuman pidana in absentia yang dijatuhkan terhadap WALID FEKKAR oleh pengadilan Negeri Paris pada tanggal 13 April 2016 atas tindak pidana pemufakatan jahat yang berkaitan dengan terorisme dan atas informasi yang dilampirkan dalam surat tersebut dapat digunakan dalam proses pidana pro justitia di Indonesia;

- Bahwa dari hasil penyelidikan diperoleh informasi dan bahan keterangan terkait perbuatan Mackhsun Hariry dan Erza Fadliansyah sebagai berikut:

- a) World Human Care (WHC) diduga mempunyai Saksip organisasi yaitu Yayasan Relawan Indonesia Berbagi dengan perwakilan di Suriah atas nama USAMAH ABIDULLAH ROBBANI;
- b) Mackhsun Hariry dan Erza Fadliansyah merupakan individu terkait dengan World Human Care (WHC) dan Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB/RIB), yang mana rekening Mackhsun Hariry dan Erza Fadliansyah menjadi salah satu rekening tujuan pemindahan dana WHC dan YASRIB/RIB;
- c) Mackhsun Hariry mengirimkan dana dalam bentuk aset kripto ke wallet address TMTeCJYxkw1BhzuVFVtYAYVXMJEqbVKFCo atas nama WALID FEKKAR (WNA Perancis) merupakan anggota Hyat Tahrir Al Sham sebanyak 15 (lima belas) kali selama periode tanggal 10 Maret 2021 s.d 17 Juli 2021, dengan total Rp. 2.177.850.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- d) Erza Fadliansyah mengirimkan dana dalam bentuk aset kripto ke wallet address TMTeCJYxkw1BhzuVFVtYAYVXMJEqbVKFCo atas

Halaman 52 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama WALID FEKKAR (WNA Perancis) merupakan anggota Hyat Tahrir Al Sham sebanyak 15 (lima belas) kali selama periode 26 April 2021 s/d 28 Juli 2021, dengan total Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

e) Pada tahun 2016 WALID FEKKAR dijatuhi pidana 10 (sepuluh) tahun kurungan penjara oleh Pengadilan Paris dalam kasus pendanaan terorisme di Perancis, namun statusnya in absentia karena posisinya berada di Suriah;

- Bahwa setelah menerima Surat Kedutaan Besar Prancis di Indonesia No. 2023-COOP-01, tanggal 27 Juni 2023 tersebut kemudian dilaporkan kepada pimpinan untuk digelarkan dengan Penyidik Densus 88 AT Polri mejadi alat bukti surat dalam pemenuhan unsur "pengiriman dana kepada Teroris" serta proses penegakan hukum terhadap MACHSUN HARIRY dan Erza Fadliansyah dalam rangka mencegah terjadinya Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar

- **YAHYA alias HAIDAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dihukum karena terlibat dalam tindak pidana terorisme. Pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 oleh pihak imigrasi Malaysia di Bandara Internasional Kuala Lumpur dan ditempatkan di penampungan Imigran yang ada di Bandara Kuala Lumpur, yang mana pada tanggal 14 Desember 2016, saksi dijemput oleh pihak Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia dan Saksi dipulangkan (deportasi) ke Indonesia;

- Bahwa saksi mendapat vonis pidana penjara selama 5 (lima) tahun dari pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana putusan nomor 475/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim, tanggal 27 September 2017;

- Bahwa saksi menemui beberapa warga Negara Indonesia ketika saksi di Suriah dan bergabung dengan Jabhat Al-Nusrah yaitu : 1. Harizal alias Abu Khudzaifah (Asal Sumbar) yang telah berangkat ke Suriah dan bergabung dengan kelompok Jabat Al-Nusrah pada sekitar tahun 2013; 2. Abu Royyan (asal Jakarta); 3. Abu Hamzah (asal kalimantan), 4. Abu Ibrahim, 5. Abu Ahmad (Tasik);

Halaman 53 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal laki-laki yang bernama Harizal alias Abu Khudzaifah (asal Padang, Sumatera Barat) yang saat ini telah berada di Suriah bergabung dengan Kelompok Jabhat Al-Nusrah, yang mana Harizal alias Abu Khudzaifah merupakan orang yang menyarankan saksi untuk berangkat ke Suriah dan bergabung ke dalam Kelompok Jabhat Al-Nusrah;
- Bahwa Harizal alias Abu Khudzaifah merupakan salah satu yang membantu keberangkatan saksi ke Suriah dengan mencari orang sebagai penunjuk jalan untuk menyebrang ke Suriah;
- Bahwa saksi mengenal Harizal alias Abu Khudzaifah yaitu pada sekitar tahun 2013 ketika saksi sedang menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri, Bukittinggi untuk menghemat biaya hidup saksi tinggal di kamar kosong yang ada di Masjid Al Jihad Bukittinggi yang sekarang berganti nama menjadi Masjid Tengah Jua Bukittinggi;
- Bahwa Pada sekitar akhir Agustus 2013, ketika saksi, Harizal alias Abu Khudzaifah, Nurul, Abdurrohman, Aprimul sedang duduk bersama selesai melaksanakan sholat dzuhur, saat itu Harizal menyampaikan bahwa akan berangkat ke Suriah namun tidak memberitahukan kapan serta apa tujuannya berangkat ke Suriah. Setelah pertemuan tersebut saksi sudah tidak pernah melihat Harizal;
- Bahwa Pada awal tahun 2014 saksi berkomunikasi dengan Harizal melalui Facebook dan membahas terkait niat saksi yang ingin berangkat ke Suriah;
- Bahwa Harizal menjelaskan kelompok-kelompok yang ada di Suriah dan kelompok mana yang lebih baik dan dijelaskan kelompok di Suriah ada ISIS dan Jabhat Al- Nusrah, dan menyampaikan kepada saksi untuk bergabung saja dengan kelompok Jabhat Al-Nusrah karena kelompok ini hanya berperang untuk melawan pemerintahan yang sah untuk membebaskan Negara Suriah dari pemerintahan Bassar Al-Asyad sedangkan kelompok ISIS merupakan kelompok yang fokus untuk menyerang orang-orang yang tidak sepaham dan tidak bergabung dengan kelompok ISIS itu sendiri. Atas penjelasan tersebut saksi menjadi tertarik untuk berangkat ke Suriah dan bergabung dengan kelompok Jabhat Al-Nusrah;
- Bahwa saksi berangkat ke Suriah dan bertemu dengan Harizal yang telah bergabung dengan Kelompok Jabhat Al Nusrah sesuai dengan

Halaman 54 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petikan surat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 475/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim;

- Bahwa ketika saksi berada di Suriah ada beberapa faksi diantaranya :
 - Kelompok Jabhat Al-Nusrah yang terafiliasi Al-Qaeda. Namun pada pertengahan tahun 2016 Jabhat Al-Nusrah mengalami perpecahan dengan berganti nama menjadi JABHAN FATAHI SYAM. Selanjutnya sekitar tahun 2017 kelompok JABHAN FATAHI SYAM kembali mengalami pergantian nama menjadi kelompok Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) yang memiliki visi dan misi membebaskan Negara Suriah dari pemerintahan Bassar Al-Asyad; Bahwa adapun beberapa faksi dibawah naungan Kelompok Jabhat Al-Nusrah yang memiliki visi dan misi sama dengan Jabhat Al-Nusrah untuk membebaskan Negara Suriah dari pemerintahan Bassar Al-Asyad yaitu :- AHRAR AS-SYAM; - FAILAQ SYAM; -JAISY MUHAJIR WAL ANSHAR; -JUNDU SYAM; -KATIBAH BUKHARI; -PARTAI ISLAM TURKISTAN;- JAMA'AH KHURASAN.
 - Kelompok Jaisul Hur/Free Syirian Army (FSA) adalah mayoritas khusus warga Suriah yang keluar dari tentara Bassar Al-Asyad karena tidak sepemahaman yang memiliki visi dan misi membebaskan Negara Suriah dari pemerintahan Bassar Al-Asyad;- c. Kelompok Jundul Aqsho sekitar tahun 2017 mengalami perpecahan dan mayoritas bergabung dengan ISIS.
- Bahwa saksi tidak tau pekerjaan Harizal alias Abu Khudzaifah selama di Prov. Idlib, Suriah namun selama saksi berada di camp/Markas Jabhat Al-Nusrah saksi melihat bahwa Harizal alias Abu Khudzaifah selalu membawa senjata pendek jenis pistol makarov. Selain itu saksi juga beberapa kali melihat membawa dan mengoperasikan laptop;
- Bahwa selama tinggal di Suriah dan bergabung dengan Kelompok Jabhat Al-Nusrah saksi melihat Harizal alias Abu Khudzaifah selalu membawa laptop sehingga saksi yakin bahwa Harizal alias Abu Khudzaifah tergabung dalam Bidang IT. Selain itu, Harizal alias Abu Khudzaifah juga tidak pernah menjadi pasukan yang turun ke lapangan untuk berperang sehingga semakin memperkuat keyakinan saksi bahwa Harizal alias Abu Khudzaifah hanya bertanggung jawab dibidang IT Kelompok Jabhat Al-Nusrah;

Halaman 55 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi berada di Suriah bergabung dengan kelompok AHROR AL-SHAM dan FAILAQ SYAM yang merupakan faksi dibawah naungan Kelompok JABHAT AL-NUSRA musuh yang harus diperangi yaitu Tentara Pemerintahan Bassar Al-Assad dan ISIS;
- Bahwa pada tahun 2016 Kelompok Jabhat-Al-Nusrah (JN) melepaskan baiatnya dari Al-Qaeda sehingga membentuk kelompok bernama JABHAN FATAHI SYAM. Adapun alasan JN melepaskan baiatnya dari Al-Qaeda adalah karena adanya perbedaan pendapat dalam hal strategi perjuangan di Negeri Sham selain itu Kelompok Jabhat-Al-Nusrah (JN) ingin menghilangkan citra kelompok TERORIS INTERNASIONAL karena berhubungan dengan Al-Qaeda;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- **SAKSI 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di tangkap oleh pihak kepolisian pada sekitar tahun 2017 karena bergabung dengan Kelompok Ahror Al-Sham di Suriah dan sudah divonis 3 tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tahun 2018. Adapun saat ini sehari-hari bekerja sebagai guru swasta di Sekolah Tafhis Tingkat Dasar di Al-Hikam, Solo. Jawa Tengah;
 - Bahwa saksi ke Suriah sekitar bulan Oktober 2015 bersama dengan SAYONO (asal Solo) dan DIAN (asal Bima) dengan rute Jakarta – Thailand – Turki dan Suriah, menggunakan pesawat terbang. Kemudian saksi pulang ke Indonesia sekitar bulan September 2017 bersama SAYONO (asal Solo) melalui rute Turki – Jakrta dengan pesawat terbang, sedangkan DIAN sudah pulang lebih awal;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sekitar awal tahun 2023 sekira jam 09.00 WIB, yang mana Terdakwa menghubungi saksi melalui via Whatsapp;
 - Bahwa pembahasan sewaktu saksi bertemu dengan ABDULLAH MUHAMMAD HUSEIN alias ABU HAMZA di Café, Solo Jawa Tengah, antara lain saksi menceritakan pengalaman perjalanan berangkat ke Suriah untuk bergabung membantu kaum muslimin Ahlul Sunnah di Suriah yang tertindas oleh pemerintahan Basyar Asyad yang didukung negara Iran, Rusia dan ISIS, kemudian juga menceritakan perkenalan ABU

Halaman 56 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHUDAEFA (HARIZAL CHANIAGO) seorang warga negara Indonesia terlebih dahulu bergabung dengan kelompok teror Hayat Tahri Syam (HTS) yang dulunya bernama Jabhat Al-Nusrah di Idlib Suriah yang sedang berjihad melawan tentara pemerintahan Bassar All-Asyad;

- Bahwa saksi menceritakan pengalaman saksi di deportasi Pada tahun 2017 berangkat dari suriah dengan tujuan kembali ke Indonesia dan ditangkap kepolisian Turki;

- Bahwa Terdakwa meminta saran kepada saksi menanyakan terkait bagaimana kalau ikhwan/akhwat yang berkeinginan berangkat ke Suriah. Namun saksi menyampaikan bahwa untuk apa kesana disana sudah tidak ada apa-apa karena disana Fitnah, kalau mau beramal soleh di Indonesia saja;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menemui saksi yaitu berkeinginan punya teman di Solo dan meminta informasi ke saksi terkait pengajian di Solo serta niat dirinya untuk berangkat Hijrah dan Jihad ke Suriah bergabung dengan kelompok Hayat Tahrir Al-Sham;

- Bahwa saksi menyimpulkan/meyakini bahwa ABU KHUDZAIFAH alias HARIZAL CHANIAGO sebagai AHLI IT. Karena dirinya kerap kali saksi melihat mengoperasikan laptop ketika saksi bertemu dengannya;

- Bahwa sepengetahuan saksi adalah sebagai berikut:

- Alm. ABU AYAS (asal Sukoharjo, Jawa Tengah) dirinya bergabung dengan Jabhat Al-Nusrah pada sekitar tahun 2014;

- ABU ROYAN (asal Jakarta) dirinya bergabung dengan Jabhat Al-Nusrah pada sekitar tahun 2014;

- ABU ROYHANA (asal Wonosobo) dirinya bergabung dengan Jabhat Al-Nusrah pada sekitar tahun 2014 dan informasi yang saksi dapat bahwa dirinya meninggal dunia karena terkena serangan Bom oleh tentara Bassar Al-Asyad;

- Bahwa adapun persenjataan perang yang dimiliki oleh kelompok Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) yang dulunya bernama kelompok Jabhat Al-Nusrah (JN) untuk berperang melawan tentara Bassar Al-Asyad yang pernah Saksi lihat ketika berada di Suriah antara lain :

- Beberapa Tank tempur;

- Senjata Merek AK47;

Halaman 57 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Senjata laras panjang Merek Pgc;
- Sniper Dragunov.
- Bahwa ketika saksi berada di Suriah bergabung dengan Kelompok AHROR AL-SHAM seingat saksi ada beberapa faksi diantaranya :
 - Kelompok Jabhat Al-Nusrah yang terafiliasi Al-Qaeda. Namun sekitar tahun 2017 kelompok Jabhat Al-Nusrah melepaskan diri dari Al-Qaeda. Sehingga membentuk kelompok bernama Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) yang mana para anggota Jabhat Al-Nusrah semuanya bergabung dengan kelompok Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) yang memiliki visi dan misi membebaskan Negara Suriah dari pemerintahan Bassar Al-Asyad;
 - Kelompok Jaisul Hur/Free Syrian Army (FSA) adalah mayoritas khusus warga Suriah yang keluar dari tentara Bassar Al-Asyad karena tidak sepemahaman yang memiliki visi dan misi membebaskan Negara Suriah dari pemerintahan Bassar Al-Asyad;
 - Kelompok Jundul Aqsho adalah Independen yang memiliki visi dan misi membebaskan Negara Suriah dari pemerintahan Bassar Al-Asyad;
 - Kelompok Ahror Al-Sham adalah Independen yang memiliki visi dan misi membebaskan Negara Suriah dari pemerintahan Bassar Al-Assad.
- Bahwa Musuh Faksi-Faksi Jabhat Al-Nusrah, Ahror Al-Sham, Jaisul Hur/Free Syrian Army (FSA) dan Jundul Aqsho yaitu Tentara Pemerintahan Bassar Al-Asyad dan ISIS;
- Bahwa apabila ada serangan dari tentara pemerintahan Bassar Al-Asyad dan ISIS maka kami dari Faksi-Faksi seperti Jabhat Al-Nusrah, Ahror Al-Sham, Jaisul Hur/Free Syrian Army (FSA) dan Jundul Aqsho di Suriah akan bersatu mengangkat senjata secara serentak atas perintah para amir-amir Faksi tersebut di atas;
- Bahwa alasan Kelompok Jabhat-Al-Nusrah (JN) melepaskan diri dari Al-Qaeda sehingga membentuk kelompok bernama Hayat Tahrir Al-Sham karena Kelompok Jabhat-Al-Nusrah (JN) sudah tidak selaras secara perjuangan di Negeri Sham.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 58 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **SAKSI 3** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dibawa oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016, sekitar pukul 11.00 wib, adapun alasan saksi mintai keterangan oleh kepolisian karena saksi dideportasi oleh pihak Turki karena saksi sudah menyebrang ke Suriah dan bergabung dengan Kelompok AHROR AL-SHAM yang berafiliasi dengan Jabat Al-Nusrah;

- Bahwa seingatnya, saksi bergabung dengan Kelompok AHROR AL-SHAM di Suriah sekitar bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Juli 2016;

- Bahwa saat saksi di Suriah saksi bertemu dengan orang indonesia yaitu:

- ABU KHUDZAIFAH alias HARIZAL CHANIAGO (asal Sumatera) yang mana dirinya bergabung dengan Jabhat Al-Nusrah pada sekitar tahun 2013;

- ABU HAMZAH (asal kalimantan) dirinya bergabung dengan Jabhat Al-Nusrah pada sekitar tahun 2014;

- ABU ROYHANA (asal Wonosobo) dirinya bergabung dengan Jabhat Al-Nusrah pada sekitar tahun 2014 dan informasi yang saksi dapat bahwa dirinya meninggal dunia karena terkena serangan Bom oleh tentara Bassar Al-Asyad;

- ABU NASIR (asal Wonosobo) dirinya bergabung dengan Jabhat Al-Nusrah pada sekitar tahun 2014;

- ABU UWAIS (asal kalimantan) dirinya bergabung dengan Jabhat Al-Nusrah pada sekitar tahun 2014;

- ABU IBRAHIM dirinya bergabung dengan Jabhat Al-Nusrah pada sekitar tahun 2014;

- ABU ROYYAN (asal Jakarta) dirinya bergabung dengan Jabhat Al-Nusrah pada sekitar tahun 2014;

- ABU YAHYA (alm) dirinya bergabung dengan Jabhat Al-Nusrah pada sekitar tahun 2014;

- ABDULLAH HUSAIN (Jawa Tengah) bergabung dengan Jabhat Al-Nusrah pada sekitar tahun 2014.

- ABU AHMAD (Yogyakarta) bergabung dengan kelompok Jabhat Al Nusrah yang saat ini bernama Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) pada tahun tahun 2014.

Halaman 59 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika berada di Suriah bergabung dengan Kelompok AHROR AL-SHAM seingat saksi ada beberapa faksi disana yaitu diantaranya:
 - Kelompok Jabhat Al-Nusrah yang terafiliasi Al-Qaeda. Namun sekitar tahun 2017 kelompok Jabhat Al-Nusrah melepaskan diri dari Al-Qaeda, sehingga kemudian membentuk kelompok yang bernama Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) yang mana para anggota Jabhat Al-Nusrah semuanya bergabung dengan kelompok Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) yang memiliki visi dan misi membebaskan Negara Suriah dari pemerintahan Bassar Al-Asyad;
 - Kelompok Jaisul Hur/Free Syrian Army (FSA) adalah mayoritas khusus warga Suriah yang keluar dari tentara Bassar Al-Asyad karena tidak sepemahaman yang memiliki visi dan misi membebaskan Negara Suriah dari pemerintahan Bassar Al-Asyad;
 - Kelompok Jundul Aqsho adalah Independen yang memiliki visi dan misi membebaskan Negara Suriah dari pemerintahan Bassar Al-Asyad;
 - Kelompok Ahror Al-Sham adalah Independen yang memiliki visi dan misi membebaskan Negara Suriah dari pemerintahan Bassar Al-Asyad.
- Bahwa saksi bergabung dengan kelompok Ahror Al-Sham, dan mengenal seseorang yang mengaku bernama ABU KHUDZAIFAH alias HARIZAL CHANIAGO yang merupakan Mujahidin asal Sumatera yang terlebih dahulu telah tergabung dengan kelompok Jabhat Al-Nusrah yang terafiliasi Al-Qaeda yang mana saat ini berganti nama Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) sedang berjuang melawan tentara pemerintahan Bassar Al-Asyad;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2015 saksi melihat semua pemberitaan di Facebook mengenai segala yang terjadi di Suriah, kemudian saksi melihat beberapa kelompok yaitu ISIS, JABAT AL NUSRAH, AHROR A SYAM, JAYS AL KHUR, ZANKI, AJENAT A SYAM, ANSHOR A SYAM, FAILAK A SYAM dan lain lain, kemudian setelah saksi mempelajari satu persatu kelompok - kelompok tersebut diatas dan pada sekitar bulan Juni 2015 mulai mencari seorang warganegara Suriah dan ingin berkomunikasi dengannya, maka dari itu saksi mendapatkan nama KHOLID ABID yaitu

Halaman 60 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang warga negara Suriah dan saksi melihat profile picture terpampang seperti Mujahid di Suriah;

- Bahwa saksi merequest untuk menjadi temannya di FB (Facebook), dan ternyata dirinya menerima pertemanan dari sana. Setelah kami berteman di FB, kemudian saksi mulai bertanya tanya dengan KHOLID ABID dengan menggunakan Bahasa Arab, awal mula saksi memperkenalkan diri, kemudian saksi mulai menanyakan tentang keadaan yang terjadi di Suriah dan kelompok-kelompok yang ada di Suriah;

- Bahwa kemudian KHOLID ABID menjelaskan bahwa ISIS/IS/DAULAH ISLAMIYAH sudah menyimpang dari Islam karena ISIS/IS/DAULAH ISLAMIYAH membunuh siapapun yang tidak sepaham dan tidak bergabung dengan ISIS/IS/DAULAH ISLAMIYAH baik itu orang kafir ataupun orang muslim sendiri;

- Bahwa KHOLID ABID menasehati saksi untuk bergabung dan memilih organisasi Ahroru Syam/ Ahror As Syam dengan alasan bahwa Organisasi tersebut sesuai dengan Islam dan tidak asal membunuh orang orang yang tidak sepaham dengan kelompoknya, kemudian Ahroru Syam juga berakhlak baik hingga tidak membunuh orang kafir yang tidak memerangi Ahroru Syam, bahkan melindungi mereka. Kemudian saksi pun mulai tertarik dan ingin masuk ke dalam kelompok Ahroru Syam;

- Bahwa bulan Juli 2015 saksi menetapkan diri untuk berangkat ke Suriah dan saksi pun mulai mengumpulkan uang dengan menjual rumah yang saksi tempati yang berlokasi di Jln Mojola'ban Sukoharjo, Perumahan Graha Safira no. J 1 dengan harga 350 juta dan ada proyek reklame yang akan mendapatkan keuntungan 40 juta rupiah, kemudian dengan uang tersebut saksi membelikan tiket melalui travel agent secara online yaitu Nusatrip.com;

- Bahwa tanggal 6 Agustus 2016 saksi berangkat ke turki dan sesampainya di Turki, Keesokan harinya saksi bertemu ANI merupakan warga negara Suriah yang sudah menetap di Turki dan bekerja sebagai pengrajin sepatu/sandal di perusahaan yang dimiliki orang turki;

- Bahwa saksi diajak oleh ANI untuk melanjutkan ke Mersin, mengajak saksi untuk pergi ke kontrakan KHOLID ABID yang berada di kota Mersin, menginap sampai 3 (tiga) hari lamanya untuk mencari jalan masuk menuju Suriah. kemudian setelah mendapatkan jalan masuk dan sampai di

Halaman 61 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markas Ahroru Syam, kemudian saksi dikenalkan oleh KHOLID ABID kepada Amir Ahroru Syam di markas Idlib yaitu ABU HAFZ (asal Idlib) setelah saksi diperkenalkan, KHOLID ABID pun kembali pulang menuju A'ZAZ sedangkan saksi menetap di markas Ahroru Syam;

- Bahwa sekitar awal Oktober 2015 saksi beserta sekitar 150 orang baru lainnya diperintahkan ABU HAFZ untuk ikut dalam l'dad/pelatihan militer. Kemudian saksi menuju suatu lokasi hutan namun masih di kawasan Idlib, saksi pun semua menaiki mobil pick up, dan menempuh perjalanan kurang lebih selama 3 jam perjalanan;

- Beberapa minggu kemudian seorang warga Negara Indonesia bernama ABU KHUDZAIFAH alias HARIZAL, datang berkunjung di Maarof Nukman, Idlib Suriah bersama-sama dengan Orang Maladewa dimana pada saat itu dirinya menjelaskan beberapa hal kepada saksi di antaranya :

- Bahwa dirinya Mujahidin asal Indonesia sudah berada di suriah sejak tahun 2013 bergabung dengan kelompok Jabhat Al-Nusrah yang terafiliasi dengan Al-Qaeda;

- Bahwa dirinya Menceritakan kepada Saksi tentang perkembangan Jihad di Dunia;

- ABU KHUDZAIFAH juga mengaku bahwa dirinya mengenal orang-orang pentingnya Al-Qaeda;

- Bahwa atas perkenalan tersebut saksi mengetahui bahwa ABU KHUDZAIFAH alias HARIZAL adalah seorang Mujahidin asal Indonesia yang tergabung dengan kelompok Jabhat Al-Nusrah memiliki banyak pengetahuan tentang perkembangan Jihad di Dunia yang terafiliasi dengan Al-Qaeda seperti di Afganistan, Yaman dan Irak semenjak itulah Saksi sering bertemu di di Maarof Nukman, Idlib Suriah tersebut;

- Bahwa saksi menyimpulkan/meyakini bahwa ABU KHUDZAIFAH alias HARIZAL sebagai AHLI IT. Karena dirinya kerap kali saksi melihat mengoperasikan laptop dan menjelaskan kepada saksi tentang alamat IP;

- Bahwa adapun persenjataan perang yang dimiliki oleh kelompok Jabhat Al-Nusrah (JN) untuk berperang melawan tentara Bassar Al-Assad yang pernah saksi lihat ketika berada di Suriah antara lain :

- Beberapa Tank tempur;

- Senjata Merek AK47;

Halaman 62 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Senjata laras panjang Merek Pgc;
- Sniper Dragunov.
- Bahwa Musuh Faksi-Faksi Jabhat Al-Nusrah, Ahror Al-Sham, Jaisul Hur/Free Syirian Army (FSA) dan Jundul Aqsho yaitu Tentara Pemerintahan Bassar Al-Assad dan ISIS;
- Bahwa apabila ada serangan dari tentara pemerintahan Bassar Al-Asyad dan ISIS maka dari Faksi-Faksi seperti Jabhat Al-Nusrah, Ahror Al-Sham, Jaisul Hur/Free Syirian Army (FSA) dan Jundul Aqsho di Suriah akan bersatu mengangkat senjata secara serentak atas perintah para amir-amir Faksi tersebut di atas;
- Bahwa alasan Kelompok Jabhat-Al-Nusrah (JN) melepaskan diri dari Al-Qaeda sehingga membentuk kelompok bernama Hayat Tahrir Al-Sham karena Kelompok Jabhat-Al-Nusrah (JN) sudah tidak selaras secara perjuangan di Negeri Sham;
- Bahwa ABU ROYYAN bekerja tetap sebagai mujahidin Indonesia yang dituakan dalam Jabhat Al-Nusrah (JN) yang saat ini berganti nama menjadi Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) yang menerima gaji setiap bulanya dari bendahara kelompok tersebut sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada saat itu;
- Bahwa ABU KHUDZAIFAH alias HARIZAL bekerja sebagai mujahidin Jabhat Al-Nusrah (JN) yang saat ini berganti nama menjadi Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) yang digaji dari bendahara kelompok tersebut sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada saat itu;
- Bahwa ABU ROYYAN adalah sebagai ketua mujahidin asal Indonesia. Adapun tugas dan tanggungjawabnya menampung Mujahidin asal Indonesia yang masuk ke Suriah untuk bergabung dengan semua faksi yang ada di Syam Suriah termasuk kelompok Jabhat Al-Nusrah (JN) Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) dikampung Abdita Idlib Suriah daerah Jabal Jawiyah;
- Bahwa ketika saksi bergabung dengan ABU ROYYAN pada tahun 2015 di idlib Suriah, untuk pembelian perlengkapan persenjataan dan amunisi, logistik, serta biaya operasional saat berperang melawan tentara pemerintahan BASSAR AL-ASSAD dan ribath sepengetahuan saksi berasal dari Faksi-faksi yang diikuti. Selain itu, juga berasal dari hasil peperangan sebelumnya atau FAI dan GHONIMA yang dimenangkan oleh kelompok Mujahidin pada saat melawan tentara pemerintahan BASSAR

Halaman 63 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASSAD dimana informasi tersebut disampaikan oleh ABU ROYYAN kala itu;

- Bahwa adapun aktifitas pendanaan dari Yayasan Word Human Care (WHC) milik Majelis Mujahidin Indoensia (MMI) kepada Mujahidin asal Indonesia membagikan uang sebesar 50 USD per-orang kepada seluruh mujahidin asal Indoensia yang tinggal di sekitar rumahnya ABU ROYYAN;

- Bahwa yang membagikan dana 50 USD per-orang kepada seluruh mujahidin asal Indoensia yang tinggal di sekitar rumahnya ABU ROYYAN yaitu ABU QHAIR selaku bendahara Word Human Care (WHC). Selain itu juga sebagai dana yang berasal dari Yayasan Word Human Care (WHC) dibelikan bahan makanan disalah satu toko daerah Jabbal Jawiyah berupa Mie, susu, Gandum, Kacang, Makanan Kaleng. Kemudian dibagikan ke penduduk masyarakat yang membutuhkan disekitar Jabbal Jawiyah;

- Bahwa dana dari Word Human Care membagikan dana 50 USD per-orang kepada seluruh mujahidin asal Indoensia yang tinggal di sekitar rumahnya ABU ROYYAN yaitu ABU QHAIR selaku bendahara Word Human Care (WHC) akan digunakan untuk pembelian bahan makanan kebutuhan sehari-hari dalam rangka bertahan hidup para Mujahidin asal Indonesia dimedan perang syam Suriah dalam rangka berjihad melawan tentara pemerintahan Bassar Al-Assad ketika itu;

- Bahwa struktur dalam WHC adalah sebagai berikut:

- ABU ROYYAN (Ketua WHC);
- ABU QHOIR (Bendahara WHC);
- ABU AHMAD (Tim dokumentasi dan editing video);
- Saksi sendiri (membantu ABU AHMAD editing video).

- Bahwa adapun seragam yang dipakai Mujahidin Indonesia diantaranya ABU ROYYAN dan ABU KHUDZAIFAH alias HARIZAL di Suriah pada saat berperang melawan tentara pemerintahan BASSAR AL-ASSAD dan Ribath yaitu :

- Celana PDL Joger berwarna Loreng padang pasir;
- Baju loreng PDL berwarna Loreng padang pasir;
- Sepatu PDL sejenis 511;
- Rompi penyimpanan magazen senjata dan amunisi;
- Kaos tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaos kaki.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

- **SAKSI 4** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengirmkan bantuan dana ke rekening Mandiri No. 1580004073383, a.n Mackhsun Hariry melalui rekening pribadi saksi Bank Mandiri No. 1110005669771 dan rekening BCA No. 1630234421 yang keduanya atas nama M. AZMIR KASIM dengan total pengiriman Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi pernah mengirimkan bantuan dana ke rekening Mandiri No. 0060010613838, a.n Erza Fadliansyah melalui rekening Bank BRI No. 66901000376564, Bank Mandiri No. 1110005669771, Bank BCA No. 1630234421 a.n M. AZMIR KASIM dengan total pengiriman dana sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi mengenal ABU ROYAN setelah saksi bergabung di grup whatsapp Orang Tua Asuh (OTA) sekitar akhir tahun 2020, di dalam grup tersebut saksi melihat kontak WA yang bertuliskan ABU ROYAN dengan tujuan mau membangun masjid dan aktif berhubungan melalui whatsapp hingga tanggal 03 Mei 2024;

- Bahwa awalnya saksi diajak oleh BOY yang merupakan teman saksi, sewaktu selesai pelaksanaan sholat ashar di Masjid Nurul Haq, Lolong, Padang sekitar akhir tahun 2020 untuk gabung ke dalam grup Orang Tua Asuh (OTA) yang bergerak dalam bidang membantu anak-anak di Suriah yang sudah tidak memiliki orang tua. Setelah saksi bergabung di grup tersebut, saksi mengenal seseorang yang bernama ABU ROYAN. Setelah berteman dengan ABU ROYAN di Whatsapp, saksi aktif berkomunikasi terkait bantuan dana untuk membantu anak-anak yang ada di Suriah. Sekitar tahun 2022 saksi berkeinginan untuk membangun masjid disana dengan mengirimkan dana melalui rekening yang dikirimkan oleh ABU ROYAN diantaranya rekening Mandiri a.n Mackhsun Hariry No. 1580004073383 dan rekening Mandiri a.n Erza Fadliansyah No. 0060010613838 dengan total keseluruhan sekitar Rp. 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 65 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bergabung ke dalam grup whatsapp "DOMPET TA'AWUN" milik Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (RIB) yang didalamnya merupakan orang-orang yang aktif menyalurkan dana bantuan ke Suriah;
- Bahwa sejak tahun 2021 hingga 2022 akhir, saksi aktif mengirimkan dana bantuan kepada anak-anak di suriah menggunakan rekening BSI Dompot Taawun Yasrib No. 7772229709 yang selanjutnya bukti transfer pengiriman dikirimkan ke grup Orang Tua Asuh (OTA);
- Bahwa saksi aktif setiap bulannya mengirimkan dana sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sejak tahun 2023 dengan rincian (Rp.3.500.000,00 untuk anak asuh, Rp. 1.500.000,00 untuk berbagi roti, dan Rp. 1.500.000,00 untuk berbagi air dan Rp.500.000 untuk uang personel yang bekerja disana) melalui rekening BSI Dompot Taawun Yasrib No. 7772229709 hingga akhir tahun 2023. ABU ROYAN menyampaikan di grup whatsapp "DOMPET TA'AWUN bahwasannya untuk sementara kegiatan di bekukan karena kita mau melaporkan terkait keuangan ke Otoritas Jaksa Keuangan (OJK);
- Bahwa sejak bulan Januari hingga April tahun 2024 saksi masih mengirimkan dana bantuan sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) melalui rekening BNI No. 1449542038 a.n M.IKHSAN berdasarkan arahan ABU ROYAN;
- Bahwa saksi mengetahui YASRIB sejak bergabung ke dalam grup Orang Tua Asuh (OTA). Grup Orang Tua Asuh (OTA) sendiri bergerak didalam bidang bantuan untuk dana asuh bagi anak-anak Suriah yang sudah tidak memiliki orang tua karena menjadi korban konflik disana. Selain itu, YASRIB (Yayasan Relawan Indonesia Berbagi) atau saksi lebih mengenalnya dengan sebutan RIB (Relawan Indonesia Berbagi) bergerak di dalam bidang bantuan masyarakat sekitar seperti: bantuan tempat tinggal, berbagi roti, dan berbagi air. Saksi pernah tergabung di dalam grup whatsapp Relawan Indoensia Berbagi (RIB) sekitar tahun 2021, namun sudah tidak ada lagi grupnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) berdiri dan siapa yang mendirikanannya dan saksi tidak memiliki jabatan maupun tugas dan tanggung jawab di dalamnya;
- Bahwa saksi pertama kali bergabung itu ke dalam Grup Whatsapp Orang Tua Asuh (OTA) namun grup tersebut saat ini sudah tidak ada lagi.

Halaman 66 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi juga pernah bergabung di grup RELAWAN INDONESIA BERBAGI (RIB) namun grup tersebut sudah tidak ada lagi. Saat ini terdapat 3 grup yang masih ada di whatsapp saksi diantaranya:

- DOMPET TA'AWUN yang dibuat pada tanggal 25/04/2021;
- GRUP 3 OTA, yang dibuat pada tanggal 20/04/2024;
- RIB-MASJID RAYA INDONESIA SYAM, yang dibuat pada tanggal 07/02/2023.
- Bahwa saksi pernah mendengar mengenai World Human Care (WHC) yang bergerak di dalam bidang bantuan kemanusiaan untuk Suriah, yang mana saksi tidak pernah tergabung di dalamnya, saksi hanya mengetahui saja;
- Bahwa terakhir saksi mengirimkan melalui rekening BCA No. 1630234421 milik saksi ke rekening Mandiri No. 0060010613838 a.n Erza Fadliansyah dengan nominal Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 14/09/2022;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Erza Fadliansyah, saksi hanya diarahkan oleh ABU ROYAN untuk mengirimkan dana pembangunan masjid di Suriah melalui nomor rekening tersebut;
- Bahwa saksi merasa kaget dan tidak menyangka bahwa dana yang saksi kirimkan dengan tujuan untuk pembangunan masjid disana, ternyata disalahgunakan oleh Terdakwa TERDAKWA dan Erza Fadliansyah alias ERZA alias erza4bz Bin ABDUL AZIS (alm) yang mana mereka diduga melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan mengirimkan dana dalam bentuk asset crypto USDT ke Timur Tengah, tentunya saksi merasa takut dan was-was karena Terorisme dilarang di Indonesia dan dunia.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- **SAKSI 5** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memiliki beberapa akun Media Sosial (Medsos), yaitu sebagai berikut:
 - WHATSAPP BISNIS, nama akun PARENTING RASULULLOH dan CERDAS BERPRESTASI Nomor 08132923111;

Halaman 67 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FACEBOOK, nama akun Ummu Vely;
- INSTAGRAM, nama akun Vely Citra Sari;
- TELEGRAM, nama akun Sahabat Parenting Rasulullah;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 saksi pernah melakukan transaksi pengiriman uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370016560142 atas nama. Vely Citra Sari milik saksi sendiri ke nomor rekening Bank Mandiri 60010613838 Penerima atas nama Erza Fadliansyah atas perintah Mackhsun Hariry;
- Bahwa saksi mengenal Abu Farhan alias Farhan alias Ahmad Farhan berasal dari Sumatera Barat, merupakan Penanggungjawab program Berbagi Roti - YASRIB di Suriah dan juga saksi juga mengetahui dari adik saksi Feri Oktavianus alias Abu Ahmad bahwa Abu Farhan alias Farhan alias Ahmad Farhan juga bergabung dengan kelompok HTS di Idlib Suriah;
- Bahwa saksi mengenal Mackhsun Hariry alias Ustad Hariry (asal Aceh) selaku Bendahara Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB/RIB), merupakan menantu dari Siti Zuraida (Ketua YASRIB/asal Bogor) dan Ipar dari Abu Royyan tinggal di Idlib negara Suriah;
- Bahwa saksi mengenal ABU ROYYAN selaku Penanggungjawab program Orang Tua Asuh (OTA) dan program Masjid Indonesia Raya - Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB/RIB) di Idlib negara Suriah, sebagai Pembina dan Anggota Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB/RIB) merangkap Admin program Berbagi Pendidikan YASRIB/RIB, antara lain:
 - Menghubungi donatur untuk mengingatkan jadwal pengiriman donasi;
 - Mengirimkan video dokumentasi kepada donatur;
 - Mencatat laporan donasi yang masuk setiap bulannya untuk program Berbagi Pendidikan – YASRIB;
 - Mencatat rekap laporan video donasi yang telah dikirimkan ke donatur.
- Bahwa saksi direkomendasikan oleh adik saksi Feri Octavianus alias Abu Ahmad yang merupakan Penanggungjawab Berbagi Pendidikan YASRIB di Bumi Syam negara Suriah;

Halaman 68 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berdirinya Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB/RIB) tanggal 22 Januari 2021, sudah ada kesepakatan tugas saksi menjadi Admin untuk program Berbagi Pendidikan – YASRIB. Tugas dan pekerjaan, saksi laporkan ke Roki Yunaidi alias Aby Roky selaku Sekretaris YASRIB untuk kemudian dilaporkan ke Mackhsun Hariry selaku Bendahara YASRIB;
- Bahwa berdirinya Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB/RIB) atas inisiatif dari Abu Royyan;
- Bahwa perizinan atau legalitas Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB/RIB) adalah Akta Pendirian No. 35 Tanggal 22 Januari 2021 dibuat oleh Notaris MOHAMAD JUANIA, SH, M.Kn dan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0002305.A.H.01.04.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Relawan Indonesia Berbagi. Kantor YASRIB beralamat di Bogor yaitu di rumah SITI ZURAIDA selaku Ketua YASRIB;
- Bahwa pengurus Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB/RIB) yang ada di Indonesia dan Bumi Syam Suriah, sebagai berikut:
 - Pengurus YASRIB di Indonesia berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI;
 - Saksi sendri VELY CITRA SARI sebagai Pembina;
 - SITI ZURAIDA (Bogor) sebagai Ketua;
 - ROKI YUNAIIDI (Padang) sebagai Sekretaris;
 - Mackhsun Hariry (Aceh) sebagai Bendahara;
 - ABDURRAHMAN sebagai Pengawas.
 - Pengurus YASRIB di Indonesia yang diluar Struktur SK Menteri Hukum dan HAM RI;
 - UMMU KHANSA (Bogor) selaku Manager untuk seluruh Admin
 - NURMATRI DEWI alias UMMU ATTAR (isteri ROKI YUNAIIDI/Padang) selaku Admin dan penghubung ke donatur;
 - UMMU DEWI selaku admin dan penghubung ke donatur;
 - BUNDA INA selaku admin dan penghubung ke donatur.
 - Tim Lapangan Bumi Syam di Idlib Suriah:
 - ABU ROYYAN selaku Penanggungjawab Orang Tua Asuh;

Halaman 69 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABU KHAIR alias IKIN selaku Penanggungjawab Berbagi Kesehatan;
 - ABU FARHAN alias AHMAD FARHAN alias FARHAN selaku Penanggungjawab Berbagi Roti;
 - ABU AHMAD alias FERI OKTAVIANUS (adik Saksi sendiri) Penanggungjawab Berbagi Pendidikan;
 - ABU MAJID, membantu ABU ROYYAN (program OTA);
 - ABU HASAN, membantu ABU ROYYAN (program OTA).
- Bahwa Program YASRIB dengan nama program yang telah ditentukan oleh ABU ROYYAN, yaitu program:
- Program PUSAT;
 - Program ORANG TUA ASUH;
 - Program INDONESIA BERBAGI;
 - Program BERBAGI ROTI;
 - Program BERBAGI KESEHATAN;
 - Program BERBAGI PENDIDIKAN;
 - Program DOMPET TAAWUN;
 - Program DARUL IHSAN PEDULI;
 - Program MASJID;
 - Program ZISWAF
 - Program DOLLAR;
 - Program RELAWAN INDONESIA BERBAGI;
- Bahwa sejak terbitnya SK Pengesahan Pendirian Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan pembubaran YASRIB tanggal 21 Desember 2023 tidak ada perubahan struktur kepengurusan YASRIB;
- Bahwa benar Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) dibubarkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pembina tentang Pembubaran Yayasan Relawan Indonesia Berbagi Nomor 16 tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat oleh Notaris MOHAMAD JUANIA, SH, M.Kn. Pembubaran YASRIB atas permintaan Ummu Zuraida alias Siti Zuraida

Halaman 70 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Ketua YASRIB) kepada seluruh pengurus baik di Indonesia maupun di Suriah yang dibagikan di grup RELAWAN INDONESIA BERBAGI, untuk mentaati pertauran dan perundang-undangan di Indonesia dan menghindari adanya penyalahgunaan YASRIB oleh oknum-oknum pengurus YASRIB yang berada di Suriah.

- Bahwa benar saksi menjadi peserta grup whatsapp Yayasan Relawan Indonesia Berbagi bernama “RIB (REL INDO BERBAGI)” yang didalamnya terdapat seluruh nomor Whatsapp pengurus YASRIB, adapun nama – nama peserta dalam grup tersebut:

I	Nama
352681589673@s.whatsapp.net Abu Majid (admin)	Merupakan ABU MAJID namun saksi tidak menyimpan nomor whatsappnya
6289661458036@s.whatsapp.net Ummu Vely (admin)	Merupakan nomor Whatsapp saksi sendiri
352681532892@s.whatsapp.net Abangku Usamah (admin)	Merupakan pengurus YASRIB di wilayah Idlib negara Suriah yang bernama ABU ROYYAN
6282386454128@s.whatsapp.net Aby Roky New (admin)	Merupakan pengurus YASRIB bernama ROKI YUNAIIDI alias ABY ROKY yang saksi simpan dengan nama ABY ROKY dan UMMU ATTAR
6281277791504@s.whatsapp.net Ummy Atthaar 2 (admin)	Merupakan pengurus YASRIB bernama NURMATRI DEWI alias UMMU ATTAR namun saksi tidan menyimpan nomor whatsaapnya
6285249204177@s.whatsapp.net Abu Hasan Indonesia (admin)	Merupakan pengurus YASRIB di wilayah Idlib negara Suriah yang bernama ABU HASAN, namun saksi tidak menyimpan nomor whatsappnya
306907342720@s.whatsapp.net Farhan YASRIB (admin)	Merupakan pengurus YASRIB di wilayah Idlib negara Suriah yang bernama FARHAN alias AHMAD FARHAN, namun saksi tidak menyimpan nomor whatsappnya.
79774754944@s.whatsapp.net M (admin)	Merupakan pengurus YASRIB di wilayah Idlib negara Suriah yang bernama FERI OKTAVIANUS alias ABU AHMAD (adik saksi)
380954898670@s.whatsapp.net Abu Khair	Merupakan pengurus YASRIB di



(admin)	wilayah Idlib negara Suriah bernama ABU KHAIR alias IKIN, namun saksi tidan menyimpan nomor whatsappnya
62811995805@s.whatsapp.net Bunda Devina Amir (admin)	Merupakan pengurus YASRIB bernama BUNDA INA alias DEVINA AMIR, namun saksi tidak menyimpan nomor whatsappnya
6282392409508@s.whatsapp.net Ummü Athaar (admin)	Merupakan pengurus YASRIB bernama NURMATRI DEWI alias UMMU ATTAR, namun saksi tidak menyimpan nomor whatsappnya
6281329231114@s.whatsapp.net Ummu Veli (admin)	Merupakan nomor Whatsapp saksi sendiri
905375586246@s.whatsapp.net Bang Samah New	Merupakan pengurus YASRIB di wilayah Idlib negara Suriah yang bernama ABU ROYYAN RELAWAN
6289603467870@s.whatsapp.net Ummu Khansa New (admin)	Merupakan pengurus YASRIB bernama UMMU KHANSA
6282360307947@s.whatsapp.net mackhsunhariry (owner) (admin)	Merupakan pengurus YASRIB bernama Mackhsun Hariry alias Ustad HARIRY selaku Bendahara YASRIB
6287870624285@s.whatsapp.net Bu Siti Zuraida (admin)	Merupakan pengurus YASRIB bernama SITI ZURAIDA alias UMMU ZURAIDA selaku Ketua YASRIB

- Bahwa sekitar tahun 2014 adik saksi Feri Oktavianus alias Abu Ahmad pamit kepada orang tua dan saksi untuk berangkat ke negara Turki dengan tujuan membantu Tim Media di perbatasan Turki dengan Suriah. Saksi tidak mengetahui bersama siapa berangkat;
- Bahwa beberapa bulan adik saksi Feri Oktavianus alias Abu Ahmad memberi kabar melalui pesan Whatsapp bahwa telah tiba di perbatasan Turki dengan Suriah membantu membuat liputan tentang kondisi di pengungsian, namun tidak rutin terkadang memberi kabar bisa sampai 3 s/d 4 bulan. Setelah menikah dengan perempuan Suriah bernama JAMILAH sekitar tahun 2017, adik saksi Abu Ahmad mulai rutin memberi kabar dengan panggilan video whatsapp;
- Bahwa sejak berangkat tahun 2014 saksi jarang berkomunikasi, namu setelah menikah tahun 2017 saksi sering berkomunikasi dengan adik saksi Feri Oktavianus alias Abu Ahmad melalui panggilan dan pesan Whatsapp



dari nomor saksi +6281329231114 dengan Abu Ahmad di nomor HP/Whatsapp +84389094434 (Nomor sekarang) dan +79774754944 (nomor lama). Saksi terakhir berkomunikasi dengan Abu Ahmad saat diminta Penyidik dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk Mackhsun Hariry pada hari ini tanggal 22 April 2024 pukul 13.28 – 14.14 WIB yang menjelaskan saat ini tinggal di wilayah Idlib Suriah dekat dengan rumahnya Abu Royyan;

- Bahwa dari cerita adik saksi Feri Oktavianus alias Abu Ahmad bahwa orang-orang dari Indonesia yang bergabung dengan kelompok HTS di Suriah adalah dirinya sendiri (Feri Oktavianus alias Abu Ahmad), Abu Farhan alias Ahmad Farhan dan Abu Royyan;
- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi pengiriman uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Nomor rekening Bank Mandiri 1370016560142 atas nama. VELY CITRA SARI milik saksi sendiri ke nomor rekening Bank Mandiri 60010613838 Penerima atas nama Erza Fadliansyah atas perintah Feri Oktavianus alias Abu Ahmad berasal dari uang donasi dari Program (YASRIB/RIB) untuk membantu kaum muslimin yang tertindas oleh pemerintahan Bassar Al-Assad di Suriah (bantuan kemanusiaan);
- Bahwa rekening Bank Mandiri 1370016560142 atas nama VELY CITRA SARI milik Saksi sendiri tidak pernah dalam penguasaan orang lain sejak awal dibuka pada tahun 2018 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya uang (YASRIB/RIB) mengirimkan dana dalam bentuk asset crypto sebanyak 96 kali dengan jumlah total USDT 402459.0875 atau senilai Rp. 6.278.361.765 kepada ILYASA alias ABU IMRAN alias Osprey alias HARIZAL (AHMAD FARHAN), karena yang mengurus masalah keuangan adalah Mackhsun Hariry selaku bendahara YASRIB, sehingga saksi tidak mengetahui sama sekali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya uang (YASRIB/RIB) mengirimkan dana dalam bentuk asset crypto sebanyak 3 kali riwayat transaksi penarikan (withdrawal) crypto asset ke 3 wallet addres (periode tanggal 14 Mei 2023 s.d 16 Oktober 2023) dengan jumlah total senilai Rp. 133.552.434,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) kepada Ilyasa alias Abu Imran alias Osprey alias Harizal (Ahmad Farhan), karena yang mengurus masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan adalah Mackhsun Hariry selaku bendahara (YASRIB/RIB), sehingga saksi tidak mengetahui sama sekali;

- Bahwa saksi memiliki akun crypto User ID "@VELY1" atas nama VELY CITRA SARI di PT. Indodax Nasional Indonesia yang terdaftar dengan email verelawan@gmail.com dan Hp. 081329231114 serta terkoneksi dengan Rekening Bank Mandiri No. 1370016560142 atas nama VELY CITRA SARI;

- Bahwa setelah saksi buka di akun crypto Saksi User ID "@VELY1" atas nama VELY CITRA SARI di INDODAX, terdapat 2 (dua) kali transaksi pengiriman (withdrawal), sebagai berikut:

- Tanggal 12 Maret 2024 sebesar USDT 182 ke TGevAMaZiTdvn2dcKzx7xfhcBDQbSoNGt8;

- Tanggal 18 Maret 2024 sebesar USDT 63,83512588 ke wallet address TK1AHrpJhZmsjmADx4JVfjJKVkJYUW9NJU;

- Bahwa Akun crypto User ID "@VELY1" atas nama VELY CITRA SARI di PT. Indodax Nasional Indonesia milik saksi juga pernah dipergunakan oleh adik saksi Feri Oktavianus alias Abu Ahmad;

- Bahwa saksi memiliki akun crypto User ID "@VELY1" atas nama VELY CITRA SARI yang terdaftar dengan email verelawan@gmail.com dan Hp. 081329231114 serta terkoneksi dengan Rekening Bank Mandiri No. 1370016560142 atas nama VELY CITRA SARI;

- Bahwa saksi merasa sedih dan berharap adik saksi Feri Octavianus alias Abu Ahmad dapat segera pulang ke Indonesia bersama keluarganya serta mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum Indonesia, terlebih adik saksi saat ini sedang sakit (stroke) di Idlib Suriah.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

- **SAKSI 6** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menerima paket dari jasa pengiriman JNE atas nama Erza asal Kota Bekasi yang setelah saksi buka berisi komponen Drone dan Drone dengan alamat penerima atas nama saksi sendiri Anggoro Widiyanto Hp. 085775199001, alamat Gang Ace No. 9 RT.005 RW.001 Kel. Sukaharja, Kec. Cijeruk, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat. Saksi

Halaman 74 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima 3 (tiga) kali kiriman paket dari pengirim atas nama Erza, yang seingat saksi yaitu:

- Tanggal 14 Mei 2023 saksi menerima 1 (satu) paket yang berisi komponen dinamo, baling-baling dan part elektronik;
- Tanggal 06 Juni 2023 saksi kembali menerima 1 (satu) paket komponen Drone yang salah satunya jenis part Diatone Mamba MK4;
- Tanggal 03 Juli 2023 saksi menerima 1 (satu) paket JNE dalam kemasan kardus besar yang berisi 1 (satu) Kit Pesawat Sonicmodell dengan tulisan "SEA RESCUE" warna putih merah. Semua paket kiriman tersebut saksi terima atas petunjuk dari AHMAD FARHAN (HARIZAL CHANIAGO) yang selanjutnya saksi diperintahkan untuk mengirimkan ke negara Turki melalui jasa CARIANG EXPRESS beralamat di Jl. Sayur Asem Blok B, No. 8, RT.002/RW.006, Joglo, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Hp. 085219222554 ke alamat tujuan perwakilan Turki di Kirazli Mahallesli 1203 Sokak No. 2 Daire: 2 No. 2, Istanbul Bagcilar, Hp. +90 (533) 8284005 yang nantinya setelah tiba di perwakilan akan dijemput oleh kurir yang ditunjuk AHMAD FARHAN.
- Bahwa saksi mengenal Ahmad Farhan (Harizal Chaniago) pertama kali mengenalinya sekitar pertengahan tahun 2017 di Idlib Suriah, diperkenalkan oleh Abu Royan (WNI asal Jakarta);
- Bahwa Ahmad Farhan merupakan warga negara Indonesia asal Sumatera Barat yang saat ini tinggal menetap di Idlib Suriah, bergabung dengan faksi HAYAT TAHRIR AL-SHAM (HTS) yang dulunya bernama JABHAT AL-NUSRA (JN), sesama ikhwan ketika saksi bergabung dengan kelompok HAYAT TAHRIR AL-SHAM (HTS) di Idlib Suriah pada tahun 2017;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2017, saksi berangkat ke negara Turki kemudian menyebarang ke negara Suriah, dengan tujuan keberangkatan ke Suriah adalah untuk mengetahui langsung kondisi konkrit peperangan dan perjuangan faksi - faksi di Suriah dan berkeinginan akan mengajak keluarga Hijrah ke Suriah negeri yang diberkahi Allah;
- Bahwa saksi diberikan jalur menyebarang ke Suriah oleh Abu Royyan dan sempat melakukan Ribath selama 8 (delapan) hari dengan Abu Royyan bersama kelompok Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang telah bergabung dengan faksi HAYAT TAHRIR AL SHAM (HTS). Sedangkan

Halaman 75 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan saksi ke negara Turki adalah untuk melakukan survei tempat usaha dan harga-harga barang sehubungan dengan rencana saksi ingin membuka Caffe di Turki serta untuk mengurus Turki Cumhuriyeti Ikamet Izin atau Surat Ijin Tinggal Sementara dari pemerintah Turki. Saksi kembali seorang diri ke Jakarta pada tanggal 16 September 2017;

- Bahwa saksi tertarik dan bergabung dengan faksi HAYAT TAHRIR AL-SHAM (HTS) karena atas petunjuk dan nasehat dari Ustad LA ODE IDA AGUS SALIM dan yang dipahami faksi HAYAT TAHRIR AL-SHAM (HTS) salah satu organisasi pembebasan Suriah yang lebih moderat atau mendekati Ahlul Sunnah sehingga hati saksi lebih fokus ke HTS. Sedangkan yang terkait ISIS adalah kelompok yang mudah sekali mengkafir-kafirkan orang yautu semua orang yang diluar kelompok ISIS;

- Bahwa saat bergabung dengan faksi HAYAT TAHRIR AL-SHAM (HTS) di Idlib Suria, adapun musuh yang wajib diperangi adalah kelompok Syiah yaitu Pemerintahan BASHAR AL ASSAD dan ISIS yang telah membantai ummat Muslim di Suriah;

- Bahwa faksi – faksi di Suriah yang berperang melawan tentara pemerintahan BASHAR AL ASSAD antara lain:

- Faksi JABHAT AL-NUSRA (JN) yang terafiliasi Al-Qaeda, namun sekitar tahun 2017 faksi JABHAT AL-NUSRA melepaskan diri dari Al-Qaeda, sehingga membentuk faksi bernama HAYAT TAHRIR AL-SHAM (HTS) yang mana semua anggota JABHAT AL-NUSRA (JN) bergabung dengan faksi HAYAT TAHRIR AL-SHAM (HTS) dengan tujuan membebaskan negara Suriah dari pemerintahan BASSAR AL-ASSAD;

- Faksi AHROR AL-SHAM adalah merupakan faksi independen yang memiliki tujuan membebaskan Negara Suriah dari pemerintahan BASSAR AL-ASSAD;

- Faksi JAISUL HUR atau FREE SYIRIAN ARMY (FSA) merupakan faksi yang anggotanya mayoritas warga Suriah dan mantan (eks) tentara BASHAR AL-ASSAD yang tidak sepemahaman dengan pimpinannya, dengan tujuan membebaskan negara Suriah dari pemerintahan BASHAR AL-ASSAD;

- Faksi JUNDUL AQSHO adalah faksi independen yang juga memiliki tujuan membebaskan negara Suriah dari pemerintahan BASHAR AL-ASSAD;

Halaman 76 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ikhwan yang saksi kenal Mujahid dari kelompok Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang saksi kenal bergabung dengan organisasi HAYAT TAHRIR AL-SHAM (HTS) yang sebelumnya bernama JABHAT AL NUSRA (JN) di Suriah, yaitu :
 - ABU ROYAN (asal Jakarta);
 - AHMAD FARHAN (HARIZAL CHANIAGO / asal Sumatera Barat);
 - ABU KHAIR (asal Aceh);
 - ZUBAIR (asal Aceh);
 - ABU MUJAHID (asal Jawa).
- Bahwa adapun motivasi dan tujuan Mujahid dari kelompok Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yaitu; ABU ROYAN, AHMAD FARHAN (HARIZAL CHANIAGO), ABU KHAIR, ZUBAIR dan ABU MUJAHID berangkat ke Suriah dan bergabung dengan organisasi HAYAT TAHRIR AL-SHAM (HTS) yang sebelumnya bernama JABHAT AL NUSRA (JN), yaitu Hijrah dalam rangka membantu masyarakat Suriah dan melindungi umat Muslim yang dibantai oleh tentara pemerintahan BASHAR AL ASSAD dengan mengangkat senjata yang disebut Jihad Qital;
- Bahwa pertengahan tahun 2017 saksi pernah berangkat ke Suriah dan melaksanakan ribath bersama ABU ROYAN dan faksi – faksi HAYAT TAHRIR AL-SHAM (HTS) yang sebelumnya bernama JABHAT AL NUSRA (JN) serta membantu melakukan pengiriman barang-barang yang dipesan oleh AHMAD FARHAN di Idlib Suriah dan menerima jasa sebesar Rp. 700.000 s/d. Rp 1.000.000 setiap kali pengiriman;
- Bahwa saat ini saksi tidak memiliki keinginan lagi untuk kembali ke Suriah berjuang mengangkat senjata bersama kelompok HAYAT TAHRIR AL-SHAM (HTS), dikarenakan adanya konflik internal diantara faksi-faksi serta adanya perbedaan tujuan perjuangan, sehingga menilai sulit untuk membebaskan Suriah dari rezim tentara pemerintahan BASHAR AL ASSAD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti terkait dengan pembelian komponen Drone dan Drone merk Hee Wing tersebut, karena saksi hanya menerima kiriman paket atas petunjuk AHMAD FARHAN merupakan

Halaman 77 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia asal Sumatera Barat yang saat ini berada di Suriah bergabung dengan kelompok HAYAT TAHRIR AL-SHAM (HTS);

- Bahwa saksi telah menerima beberapa komponen Drone atas petunjuk dari AHMAD FARHAN, antara lain :

- Tanggal 14 Mei 2023 saksi menerima 1 (satu) paket yang berisikan dinamo, baling-baling dan part elektronik yang saksi tidak ketahui namanya;

- Tanggal 06 Juni 2023 saksi kembali menerima 1 (satu) paket komponen Drone yang salah satunya jenis part Diatone Mamba MK4;

- Tanggal 03 Juli 2023 saksi menerima 1 (satu) kardus paket JNE, penerima atas nama saksi sendiri ANGGORO WIDIYANTO dan pengirim atas nama ERZA yang berisi 1 (satu) Kit Pesawat Sonicmodell dengan tulisan SEA RESCUE.

- Bahwa sesuai petunjuk atau arahan yang disampaikan oleh AHMAD FARHAN kepada saksi melalui percakapan whatsapp dari nomor 352681589760 bahwa paket kiriman ditujukan ke alamat perwakilan di Kota Istanbul Turki, kemudian komponen drone tersebut akan dijemput oleh kurir yang ditunjuk oleh AHMAD FARHAN untuk dibawa ke Idlib Suriah;

- Bahwa adapun jasa pengiriman (jastrip) yang seringkali saksi gunakan untuk mengirim komponen drone adalah Jastrip CARIANG EXPRESS beralamat di Jl. Sayur Asem Blok B, No. 8, RT.02/RW.06, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, Hp. 085219222554, sedangkan perwakilan di Turki beralamat di Kirazli Mahallesi 1203 Sokak No. 2 Daire: 2 No. 2, Istanbul Bagcilar, Hp. +90 (533) 8284005;

- Bahwa Ahmad Farhan sama sekali belum pernah menyampaikan kepada saksi kegunaan dari komponen-komponen drone tersebut. Akan tetapi berdasarkan pengalaman saksi saat melakukan ribath bersama Abu Royan di Hama Suriah adapun yang saksi pahami bahwa komponen drone tersebut akan digunakan sebagai alat pengintaian musuh oleh faksi HAYAT TAHRIR AL-SHAM (HTS) terhadap musuhnya yaitu kelompok Syiah dan tentara pemerintahan BASHAR AL-ASSAD di Suriah'

- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi pengiriman uang ke rekening Bank Mandiri No. 60010613838 atas nama Erza Fadliansyah sebesar Rp.

Halaman 78 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas arahan Ahmad Farhan, namun saksi tidak tahu dan tidak diberitahu untuk apa tujuan pengiriman uang tersebut;

- Bahwa saksi mengikuti petunjuk dan mematuhi permintaan dari Ahmad Farhan dikarenakan saksi menjaga hubungan baik sesama ikhwan dan menjaga amanah atas kepercayaan Ahmad Farhan menggunakan jasa saksi setiap melakukan pengiriman barang-barang ke Turki;

- Bahwa saksi memanfaatkan para ikhwan-ikhwan yang ada di Suriah sebagai pekerjaan sampingan membantu pengiriman barang - barang yang mereka butuhkan sehingga saksi mendapatkan upah dari jasa pengiriman tersebut;

- Bahwa setelah menerima surat panggilan dari Penyidik, saksi cemas sehingga berupaya mengkonfirmasi kepada AHMAD FARHAN dengan cara melalui pesan melalui Whatsapp Business. Namun AHMAD FARHAN (HARIZAL CHANIAGO) menanggapi pesan saksi dengan meminta saksi untuk segera menghapus seluruh percakapan antara saksi dengan Ahmad Farhan serta memerintahkan saksi untuk menimbun atau mengubur di dalam tanah sisa komponen drone dan barang – barang kiriman Ahmad Farhan yang belum terkirim dan masih berada di rumah saksi.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

- **SAKSI 7** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga. Terdakwa tersebut merupakan warga pendatang di Gampoeng Lam Blang Manyang dan sama sekali belum pernah melaporkan diri kepada saksi dan aparat pemerintah di Gampoeng Lam Blang Manyang;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian karena terlibat dalam tindak pidana pendanaan terorisme;

- Bahwa saksi diminta untuk mendampingi dan menyaksikan pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan barang-barang di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Tower Telkomsel Desa Lam Blang Manyang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, pada tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB;

- Bahwa hari Senin tanggal 27 November 2023 pada sekitar pukul 10.00 WIB, saksi ditelepon oleh Pak Kapolsek meminta datang ke dekat Jalan Tower Desa Lam Blang Manyang Kecamatan Darul Imarah untuk

Halaman 79 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendampingi dan menyaksikan pihak Kelpolisian melakukan penggeledahan di rumah salah seorang warga saksi yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena terlibat tindak pidana terorisme;

- Selanjutnya saksi mendatangi rumah warga yang dimaksudkan untuk menyaksikan proses penggeledahan yang setelah dijelaskan pihak Kepolisian bahwa pemilik rumah bernama MACKHSUN HARIRY dan isterinya bernama FATIMAH HAJAR AL ADAWIYAH;

- Bahwa sekitar pukul 10.20 WIB pihak Kepolisian mengetuk rumah Terdakwa dan diterima oleh Ibu FATIMAH yang merupakan isteri Terdakwa. Selanjutnya pihak Kepolisian memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penggeledahan kepada Ibu FATIMAH serta menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan pihak kepolisian yaitu untuk melakukan proses penggeledahan terkait dengan ditangkapnya Terdakwa karena terlibat tindak pidana pendanaan terorisme;

- Bahwa Setelah itu pihak kepolisian masuk dan mulai mencari barang-barang yang diduga memiliki kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi selaku Kesra Gampoeng Lam Blang Manyang dan Pak SAKSI 8 selaku Geuchik Lam Blang Manyang.

- Bahwa barang-barang yang ditemukan dan dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian ketika melakukan penggeledan dirumah Terdakwa yaitu:

- 1) 1 (Satu) unit Laptop merek ASUS warna Abu-abu.
- 2) 1 (Satu) unit Laptop Merek Lenovo Warna Abu-abu.
- 3) 1 (Satu) Hardisk 1 TB merek Seagate warna hitam.
- 4) 1 (Satu) Hardisk merek My Passport warna merah hitam.
- 5) 1 (Satu) Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam.
- 6) 1 (Satu) Flashdisk 16 GB merek Toshiba warna putih.
- 7) 1 (Satu) unit Handphone Poco M3 warna kuning.
- 8) 1 (Satu) unit Handphone Poco warna hitam.
- 9) 1 (Satu) buah Buku tabungan Bank BSI atas nama DARUL IHSAN PEDULI - YASRIB Nomor Rekening 7772229717.
- 10) 1 (Satu) buah Buku tabungan Bank BSI atas nama DEMPET TAAWUN - YASRIB Nomor Rekening 7772229709.
- 11) 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BSI atas nama INDONESIA BERBAGI - YASRIB Nomor Rekening 7772229695.
- 12) 1 (Satu) buah Buku tabungan Bank BSI atas nama ZISWAF - YASRIB Nomor Rekening 7772229687.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (Satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri atas nama MACKHSUN HARIRY No Rekening 1580004073383.
 - 14) 1 (Satu) buah Buku tabungan Bank BSI atas nama MACKHSUN HARIRY No Rekening 7149012375.
 - 15) 1 (Satu) buah Buku tabungan Tahapan Bank BCA atas nama MACKHSUN HARIRY No Rekening 0431271035.
 - 16) 1 (Satu) kartu ATM Bank BCA Nomor 5307952022415492.
 - 17) 1 (Satu) kartu ATM Bank MANDIRI Nomor 6032998701015401.
 - 18) 1 (Satu) foto copy Buku Nikah atas nama MACKHSUN HARIRY.
 - 19) 1 (Satu) foto copy KTP atas nama MACKHSUN HARIRY.
 - 20) 1 (Satu) foto copy Akte Kelahiran atas nama MACKHSUN HARIRY.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
 - **SAKSI 8** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga. Terdakwa tersebut merupakan warga pendatang di Gampoeng Lam Blang Manyang dan sama sekali belum pernah melaporkan diri kepada saksi dan aparat pemerintah di Gampoeng Lam Blang Manyang;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian karena terlibat dalam tindak pidana pendanaan terorisme;
 - Bahwa saksi diminta untuk mendampingi dan menyaksikan pelaksanaan pengeledahan dan penyitaan barang-barang di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Tower Telkomsel Desa Lam Blang Manyang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, pada tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB;
 - Bahwa hari Senin tanggal 27 November 2023 pada sekitar pukul 10.00 WIB, saksi ditelepon oleh Pak Kapolsek meminta datang ke dekat Jalan Tower Desa Lam Blang Manyang Kecamatan Darul Imarah untuk mendampingi dan menyaksikan pihak Kepolisian melakukan pengeledahan di rumah salah seorang warga saksi yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena terlibat tindak pidana terorisme;
 - Selanjutnya saksi mendatangi rumah warga yang dimaksudkan untuk menyaksikan proses pengeledahan yang setelah dijelaskan pihak Kepolisian bahwa pemilik rumah bernama MACKHSUN HARIRY dan isterinya bernama FATIMAH HAJAR AL ADAWIYAH;

Halaman 81 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 10.20 WIB pihak Kepolisian mengetuk rumah Terdakwa dan diterima oleh Ibu FATIMAH yang merupakan isteri Terdakwa. Selanjutnya pihak Kepolisian memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penggeledahan kepada Ibu FATIMAH serta menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan pihak kepolisian yaitu untuk melakukan proses penggeledahan terkait dengan ditangkapnya Terdakwa karena terlibat tindak pidana pendanaan terorisme;
- Bahwa Setelah itu pihak kepolisian masuk dan mulai mencari barang-barang yang diduga memiliki kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi selaku Kesra Gampoeng Lam Blang Manyang dan Pak SAKSI 8 selaku Geuchik Lam Blang Manyang.
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dan dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian ketika melakukan penggeledan dirumah Terdakwa yaitu:
 - 1) 1 (Satu) unit Laptop merek ASUS warna Abu-abu.
 - 2) 1 (Satu) unit Laptop Merek Lenovo Warna Abu-abu.
 - 3) 1 (Satu) Hardisk 1 TB merek Seagate warna hitam.
 - 4) 1 (Satu) Hardisk merek My Passport warna merah hitam.
 - 5) 1 (Satu) Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam.
 - 6) 1 (Satu) Flashdisk 16 GB merek Toshiba warna putih.
 - 7) 1 (Satu) unit Handphone Poco M3 warna kuning.
 - 8) 1 (Satu) unit Handphone Poco warna hitam.
 - 9) 1 (Satu) buah Buku tabungan Bank BSI atas nama DARUL IHSAN PEDULI - YASRIB Nomor Rekening 7772229717.
 - 10) 1 (Satu) buah Buku tabungan Bank BSI atas nama DOMPET TAAWUN - YASRIB Nomor Rekening 7772229709.
 - 11) 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BSI atas nama INDONESIA BERBAGI - YASRIB Nomor Rekening 7772229695.
 - 12) 1 (Satu) buah Buku tabungan Bank BSI atas nama ZISWAF - YASRIB Nomor Rekening 7772229687.
 - 13) 1 (Satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri atas nama MACKHSUN HARIRY No Rekening 1580004073383.
 - 14) 1 (Satu) buah Buku tabungan Bank BSI atas nama MACKHSUN HARIRY No Rekening 7149012375.
 - 15) 1 (Satu) buah Buku tabungan Tahapan Bank BCA atas nama MACKHSUN HARIRY No Rekening 0431271035.
 - 16) 1 (Satu) kartu ATM Bank BCA Nomor 5307952022415492.
 - 17) 1 (Satu) kartu ATM Bank MANDIRI Nomor 6032998701015401.

Halaman 82 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (Satu) foto copy Buku Nikah atas nama MACKHSUN HARIRY.
- 19) 1 (Satu) foto copy KTP atas nama MACKHSUN HARIRY.
- 20) 1 (Satu) foto copy Akte Kelahiran atas nama MACKHSUN HARIRY.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

- **SAKSI 9** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi satu sekolah di SMP Negeri 3 Banda Aceh tahun 2010 dengan terdakwa, bertemu kembali sekitar akhir tahun 2021 setelah Terdakwa kembali ke Aceh. Dalam suatu kesempatan sekitar bulan September 2022 saksi ditelepon oleh Terdakwa dan diajak bertemu di Warkop AYAHMI BLACK COFFEE alamat Jl. Banda I, Kelurahan Lhong Raya, Kecamatan Bandar Raya Kota Banda Aceh Provinsi Aceh di tempat biasa mereka nongkrong;

- Bahwa saksi diminta bantuan mengirimkan uang oleh Terdakwa dalam bentuk crypto asset;

- Bahwa uang atau crypto asset yang saksi kirim, berdasarkan keterangan dari Terdakwa dikirimkan untuk membantu anak yatim yang berada di Negara Turki dan saksi tidak mengetahui uang atau crypto asset tersebut ditujukan kepada siapa yang penerimanya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan kegiatan Terdakwa sehingga pengiriman bantuan ke negara Turki;

- Bahwa saksi memiliki 2 (dua) akun di exchanger PT. Indodax Nasional Indonesia dan 1 (satu) akun di exchanger PT. Pintu Kemana Saja yang saksi buat berdasarkan arahan Terdakwa:

- Akun pertama di PT. Pintu Kemana Saja (PINTU) dengan Username Id : **@denziaprial5557** dengan password : 060xxx yang saksi buat pada sekitar bulan September 2022, bahwa saksi membuat akun tersebut saat saksi bertemu dengan Terdakwa di warung kopi AYAHMI dan selanjutnya diarahkan oleh Terdakwa cara pembuatan akun tersebut dengan cara :

- Akun kedua di PT. Indodax Nasional Indonesia (INDODAX) dengan Username Id : **@deden0620** dengan pass : 060xxx yang saksi buat pada sekitar bulan Februari 2023, bahwa saksi membuat akun tersebut dikarenakan akun PINTU berdasarkan keterangan Terdakwa

Halaman 83 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat digunakan lagi, akun tersebut dibuat pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa di warung kopi AYAAMI, dengan cara;

- Akun ketiga di PT. Indodax Nasional Indonesia (INDODAX) yang saksi buat menggunakan identitas isteri saksi yang bernama SHEILA ADECHINTYAMI dikarenakan akun saksi yang sebelumnya tidak dapat digunakan karena rekening yang terdaftar telah terblokir dengan Username ID: **@sheilaadechintyami** dengan pass : 060xxx yang saksi buat pada sekitar bulan September 2023;
- Bahwa saksi memiliki beberapa akun crypto aset yang saksi miliki, dengan transaksi dari setiap akun tersebut sebagai berikut :
 - Aplikasi Pintu Username Id : @denziapria15557 dengan pass : 060xxx sebanyak 6 (enam) kali transaksi dengan total Rp 325.000.000 (Tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 1 Oktober 2022, sejumlah Rp55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah), dikonversi 3595,711972 USDT, tujuan **0x380AdC73A1eD3F9ca88f7fb47e522b76a5B76b72;**
 - Tanggal 6 Oktober 2022, sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dikonversi USDT 3276,375836, tujuan **0x380AdC73A1eD3F9ca88f7fb47e522b76a5B76b72;**
 - Tanggal 26 Oktober 2022, sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), dikonversi USDT 3204,065947 tujuan **0x380AdC73A1eD3F9ca88f7fb47e522b76a5B76b72;**
 - Tanggal 15 November 2022, sejumlah Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah), dikonversi USDT 4484,428022, tujuan **Dm5evhZNRnCuo2saMWAHLgi1DpvaV9GPSaSFk6WreWJx;**
 - Tanggal 16 Februari 2023, sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dikonversi USDT 3202,201719 tujuan **12SUS9EQwYubKW6GFZJRI5HNbbv3R76aoASUaqbMWD2v;**
 - Tanggal 16 Februari 2023, mengirim uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dikonversi USDT 3295,857389 tujuan **12SUS9EQwYubKW6GFZJRI5HNbbv3R76aoASUaqbMWD2v;**
 - Aplikasi INDODAX Username Id : @deden0620 dengan pass : 060xxx sebanyak 3 (tiga) kali transaksi dengan total Rp 400.000.000; (Empat ratus juta rupiah)

Halaman 84 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 8 April 2023, sejumlah Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dikonversi USDT 9979,1963223 tujuan TBt8nm72RqRCV859tTXFmwuuQ4YU7bnC;
- Tanggal 18 April 2023, sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) USDT 6732,48003789 tujuan TBt8nm72RqRCV859tTXFmwuuQ4YU7bnC;
- Tanggal 19 Juni 2023, mengirim uang sejumlah Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dikonversi USDT 9989,21579651 tujuan TDBqaw63cUEPeQfnQMqZxvzXsG5BmGsx;
- Aplikasi INDODAX identitas isteri Username Id : @sheilaadechintyami dengan pass : 060xxx sebanyak 3 (tiga) kali transaksi dengan total Rp 300.000.000; (Tiga ratus juta rupiah).
- Tanggal 23 September 2023, sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), dan tanggal 24 September 2023, sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), dikonversi USDT 9706,30388844 tujuan TEXagFnxUA5MAZU7EHAJb7CGfGgXh3wZu
- Tanggal 18 Oktober 2023, sejumlah Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dikonversi USDT 9512,4961832 tujuan TatqQ8SvGXwRS7UwmqxSYaLUBYjeryTVe
- Bahwa akun saksi digunakan oleh Terdakwa untuk mengirimkan crypto asset USDT ke wallet address yang saksi tidak ketahui pemiliknya;
- Bahwa uang yang dikirimkan oleh Terdakwa langsung kerekening milik saksi pribadi bank MANDIRI dengan nomor rekening 1050017212014 dan ke rekening atas nama isteri saksi SHEILLA ADECHINTYAMI bank MANDIRI dengan nomor rekening 1050018998942;
- Bahwa setiap kali transaksi oleh Terdakwa ke wallet address saksi mendapatkan bagian yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung dari total uang yang akan dikirim dengan rincian setiap Rp 50.000.000 (lima juta rupiah) mendapat bagian sebesar Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dan apabila Rp 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) saksi mendapat bagian sebesar Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) bahwa bagian tersebut tidak saksi minta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana uang Terdakwa tersebut sehingga dapat mengirimkan dalam jumlah besar ke crypto asset akan tetapi saksi pernah di ceritakan oleh Terdakwa uang tersebut hasil dari

Halaman 85 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan sumbangan dari orang-orang yang tidak saksi ketahui siapa orang tersebut;

- Bahwa akun saksi digunakan oleh Terdakwa mengirimkan uang atau crypto asset ke wallet address yang tidak saksi ketahui pemiliknya, dan uang sebelumnya dikirim oleh Terdakwa ke rekening Bank MANDIRI pribadi milik saksi saat ini telah terblokir yang saksi ketahui sekira bulan September tahun 2023 dan rekening Bank MANDIRI atas nama isteri saksi juga telah terblokir yang saksi ketahui sekira bulan Januari tahun 2024.
- Bahwa akun crypto saksi dari exchanger INDODAX dan PINTU atas nama saksi dan milik saksi masih dalam penguasaan saksi sendiri dan tidak dalam penguasaan orang lain;
- Bahwa uang yang saksi terima dari Terdakwa dan kemudian saksi depositkan ke aset crypto dengan total Rp 1.025.000.000; (Satu miliar dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- **SAKSI 10** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sekitar bulan Maret atau April 2022 ketika nongkrong di warung kopi Ayahmi Black Caffee yang terletak di Jl. Banda 1 Kampung Long Raya, Kecamatan Bandar Raya Kota Banda Aceh bersama-sama Abdul Wafa Aulia, Denzi Aprial dan kawan kawan lainnya teman saksi bernama DENZI APRIAL menerima telepon dari temannya mau datang ke warung kopi Ayahmi;
 - Bahwa sekitar 20 menit menelpon datang seorang laki-laki yang ternyata yang menelpon DENZI APRIAL tadi, selanjutnya DENZI APRIAL memperkenalkan Terdakwa yang beralamat Jl. Telkomsel desa Lham Blang Manyang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa saksi selanjutnya sering bertemu dengan Terdakwa dirumahnya dalam urusan pengiriman dana dalam bentuk crypto asset USDT ke negara Turki;
 - Bahwa setiap ada pengiriman uang ke Turki, saksi selalu menemui Terdakwa dirumahnya karena pengiriman uang donasi dimaksud atas perintahnya, selain itu saksi selalu bertanya kepada Terdakwa cara mentransfer uang donasi tersebut karena saksi takut salah cara mentransfernya;

Halaman 86 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuatkan saksi rekening Bank Mandiri nomor 1050017321872 atas nama MUHAMMAD APRIZAL dan mendaftarkan e-mobile Bank Mandiri sehingga data yang saksi tulis sesuai data diatas sedangkan password untuk loginnya yaitu **Anuk1404** dan PIN **140xxx** untuk menerima dan mentransfer uang donasi tersebut, sehingga setiap menerima dan mentransfer uang dimaksud saksi harus melaporkannya;
- Bahwa saksi mendownload aplikasi Pintu dan mendaftar untuk mendapat akun crypto, dengan nomor rekening Crypto yaitu 886088201504111142;
- Bahwa saksi memiliki akun crypto asset di PT. Indodax Nasional Indonesia dan PT. Pintu Kemana Saja, masing-masing :
 - exchanger PT. Pintu Kemana Saja, username ID “@ijal.nunuk738” atas nama MUHAMMAD APRIZAL, dibuka tanggal 26 Oktober 2022, terdaftar dengan email ijal.nunuk@gmail.com dengan PIN 140xxx;
 - Di exchanger PT. Indodax Nasional Indonesia, username ID “@ijalnunuk” atas nama MUHAMMAD APRIZAL, dibuka tanggal 05 April 2022, terdaftar dengan email ijal.nunuk@gmail.com dengan PIN 140xxx
- Bahwa sarana yang digunakan untuk mentransfer dana/uang di negara Turki yaitu Rekening Bank Mandiri, atas nama saksi (MUHAMMAD APRIZAL) dengan nomor rekening 1050017321872 dan Handphone android Xiaomi POCO M3 warna Hitam milik saksi dengan simcard nomor 082369291048;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik saksi nomor 1050017321872 sebanyak Rp 50 juta. Kemudian Terdakwan menjelaskan sambil mempraktekan di handphone android milik saksi sambil mengajar saksi, yang saat itu uang Rp 50 juta di rekening Bank Mandiri milik saksi nomor 1050017321872 berhasil didepositkan atau dipindahkan ke akun Crypto PINTU username ID “@ijal.nunuk738” dan nomor rekening 886088201504111142;
- Bahwa setelah uang Rp. 50 juta masuk atau terdeposit ke rekening Crypto saksi di PINTU, lalu Terdakwa mempraktekan dan mengajari saksi cara mentransfer donasi ke Turki, dengan memberikan *wallet address* **0x380AdC73A1eD3F9ca88f7fb47e522b76a5B76b72** yang tidak ketahui siapa pemiliknya;

Halaman 87 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa tentang siapa penerima uang donasi tersebut, Terdakwa menjelaskan “ada orang Indonesia di Turki yang menerima donasi tersebut” namun tidak menyebutkan dan menjelaskan siapa namanya;
- Bahwa uang dari Terdakwa saksi depositkan ke akun PINTU sebanyak 8 (delapan) kali dengan jumlah sebesar Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan ke akun INDODAX sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan jumlah sebesar Rp. 2.182.000.000 (dua milyar seratus delapan puluh dua juta rupiah) sehingga total keseluruhan deposit ke PINTU dan INDODAX sebesar Rp. 2.732.000.000 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa setiap berhasil melakukan pengiriman crypto asset USDT saksi mendapatkan pembagian yaitu:
 - Pengiriman melalui akun PINTU sebesar Rp. 100.000 setiap pengiriman Rp. 50.000.000;
 - Pengiriman melalui akun INDODAX sebesar Rp. 50.000 setiap pengiriman Rp. 50.000.000.
- Bahwa sumber dana yang saksi depositkan ke akun saksi di PINTU dan INDODAX yang selanjutnya saksi konversi menjadi crypto asset USDT lalu saksi kirimkan (*withdraw*) ke *wallet addres* yang diberikan oleh Terdakwa setelah saksi periksa di akun Livin by Mandiri berasal dari rekening:
 - BSI DOMPET TAAWUN – YASRIB nomor 7772229709;
 - BSI OTA – YASRIB nomor 7772229652;
 - BSI DARUL IHSAN PEDULI – YASRIB nomor 7772229717;
 - BSI ZISWAF – YASRIB nomor 7772229687;
 - BSI MASJID YASRIB nomor 7772229636 ;
 - Bank Mandiri atas nama MACKHSUN HARIRY nomor 1580004073383.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- **SAKSI 11** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenalnya terdakwa sejak awal tahun 2021 yang dikenalkan oleh saksi DENZI (Adek tingkat waktu di SMPN 3 Banda Aceh) sewaktu pertemuan di Warkop AYAHMI BLACK COFFEE, Jl. Banda I, Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Halaman 88 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan DENZI diajak Terdakwa membantu mengirim bantuan dana anak yatim di Timur Tengah melalui akun asset crypto;
- Bahwa sekitar pertengahan atau menjelang akhir tahun 2022 bertempat di Warkop AYAHI BLACK COFFEE, Jl. Banda I, Lhong Raya, Kec. Bandar Raya, Kota Banda Aceh, saksi DENZI dan Terdakwa mengadakan pertemuan terkait pembuatan akun *Mobile Banking* Mandiri pribadi saksi dengan tujuan untuk memudahkan pengiriman dana bantuan yang berasal dari Terdakwa yang akan dikirimkan ke Rekening Mandiri saksi;
- Bahwa akun *Mobile Banking* Mandiri, terjadi kendala pada akun saksi yang mengakibatkan tidak bisa melakukan transaksi dana dan di nonaktifkan oleh pihak Bank Mandiri, sehingga akun tersebut tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi pengiriman dana;
- Bahwa saksi memiliki 2 (dua) rekening didalam akun *mobile banking* BSI milik saksi diantaranya yaitu nomor rekening 7187553703 yang dibuat sekitar awal tahun 2021 dan nomor rekening 7230809296 yang dibuat sekitar bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa saksi menerima pengiriman dana dari Terdakwa ± 4 (empat) kali (Bank BSI an. OTA-YASRIB dan PUSAT-YASRIB) dengan jumlah total Rp. 300.000.000 dan 1 (satu) kali dari rekening a.n M. AZMIR KASIM dengan jumlah Rp. 200.000.000;
- Bahwa jumlah dana yang saksi terima di rekening BSI nomor 7187553703 sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan 08 April 2023 dengan total sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang selanjutnya dana tersebut saksi deposit ke akun PINTU saksi username ID **akikazumaeno151** sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian Rp. 50.000.000 setiap kali deposit dan ke akun INDODAX saksi a.n alwaffa sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian Rp. 50.000.000 setiap kali deposit;
- Bahwa saksi juga menggunakan rekening BCA nomor 0431205652 untuk melakukan transaksi dana. Namun, saksi tidak dapat menunjukkan bukti transaksi dikarenakan *Mobile Banking* BCA saksi sudah tidak bisa diakses lagi sejak sekitar bulan April 2023;
- Bahwa jumlah deposit dana dari rekening BCA dan BSI saksi dengan total sebesar Rp. 750.000.000 dengan rincian sebagai berikut :
 - Akun PINTU username ID **akikazumaeno151** ;
 - Rekening BCA sebesar Rp. 250.000.000;
 - Rekening BSI sebesar Rp. 400.000.000 ;

Halaman 89 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun INDODAX username ID **alwaffa** Rekening BSI sebesar Rp. 100.000.000 .
- Bahwa saksi mendapat bagian dari setiap transaksi sebesar Rp. 100.000 untuk sekali transaksi yang mana uang tersebut diberikan secara langsung (cash) dan ditransfer sebanyak 1 (satu) kali ke rekening BSI saksi nomor 7187553703 setiap kali berhasil melakukan pengiriman asset crypto USDT.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- **SAKSI 12** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa karena yang bersangkutan pernah mengajukan langsung kepada saksi permohonan pindah kelola rekening dari Cabang Banda Aceh ke Bank Mandiri KCP Cibubur Citra Grand pada tanggal 27 Agustus 2020 ketika itu saksi masih menjabat sebagai Customer Service Supervisor di Bank Mandiri KCP Cibubur Citra Grand;
 - Bahwa berdasarkan data pembukaan rekening tabungan Bank Mandiri, sebagai berikut:
 - Rekening Nomor 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY.
 - Diterbitkan oleh Bank Mandiri KCP Banda Aceh pada tanggal 19 September 2018 (tabungan).
 - Kemudian pemilik rekening mengajukan permohonan pindah kelola pada Bank Mandiri KCP Cibubur Citra Grand pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan nomor rekening yang sama;
 - Bahwa data transaksi kredit dan debit pada rekening Bank Mandiri nomor 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY sejak dibuka tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 yaitu total transaksi masuk (kredit) Rp. 40,813,770,591 dan total transaksi keluar (debit) Rp. 40,813,655,554;
 - Bahwa Rekening Bank Mandiri Nomor 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY sebelumnya MASIH AKTIF dan telah dilakukan frozen terhadap rekening tersebut pada tanggal 12 Desember 2023 sekira Pukul 15.33 Wib, dengan saldo sebesar Rp. 115.038 (seratus lima belas ribu tiga puluh delapan rupiah);

Halaman 90 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat transaksi keuangan (rekening koran) Bank Mandiri nomor 1580004073383 atas nama terdakwa MACKHSUN HARIRY, terdapat transaksi mutasi keluar (debet)
 - Ke rekening BCA No. 2330253226 atas nama ASEP AHID, dengan jumlah total Rp. 804.140.000 (delapan ratus empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - tidak diketahui nomor rekening penerima dan nama penerimanya serta bank-nya, akan tetapi dalam remarks transaksi tercantum sederetan angka "2330253226", dengan jumlah total Rp. 995.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah),
 - Ke rekening BCA No. 2330244383 atas nama ALFAN NURILHAM AUDRIA, dengan jumlah total Rp. 1.616.212.900 (satu milyar enam ratus enam belas juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah),
 - Ke rekening BCA No. 1390890130 atas nama NUR AININ LATHIFAH, dengan jumlah total Rp. 184,035,000.00,
 - ke rekening BCA No. 2330274266 atas nama JAMALUDIN GAUSUL ALAM, dengan jumlah total Rp. 487,070,000.00,
 - Ke rekening No. 0060010613838 atas nama ERZA FADLIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Ke rekening Bank Mandiri No. 1370016560142 atas nama VELY CITRA SARI, dengan jumlah total Rp. 59.000.000 (lima puluh sembilan juta rupiah);
 - Tidak diketahui nomor rekening penerima dan nama penerimanya serta bank-nya, akan tetapi dalam remarks transaksi tercantum sederetan angka "0792620680", dengan jumlah total Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 - Ke rekening BSI No. 7139557381 atas nama SITI ZURAIDA, dengan jumlah total Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - Ke rekening Bank Sinarmas No. 8901251000033755 atas nama INDODAX MACKHSUN HARIRY, dengan jumlah total Rp. 6.083.502.552 (enam milyar delapan puluh tiga juta lima ratus dua ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);
 - Ke rekening Bank Mandiri No. 1650001999987 atas nama KHARISMA CATUR MANDA, dengan jumlah total Rp. 2.194.500.000 (dua milyar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 91 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ke rekening Bank Neo Commerce No. 9012867300606160632 atas nama PINTU-PINTU KE MACKHSUN HARIRY, dengan jumlah total Rp. 1.050.000.000 (satu milyar lima puluh juta rupiah);
- Ke rekening Bank Permata No. 8457000606160632 atas nama PINTU KE MACKHSUN HA, dengan jumlah total Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa data riwayat transaksi keuangan (rekening koran) Bank Mandiri nomor 1580004073383 atas nama terdakwa MACKHSUN HARIRY, terdapat transaksi mutasi masuk (kredit) dari rekening tersebut, dengan jumlah total Rp. 1.XXXXX.987.944, Dapat saksi jelaskan sesuai dengan data riwayat transaksi keuangan (rekening koran) Bank Mandiri nomor 1580004073383 atas nama terdakwa MACKHSUN HARIRY, terdapat data transaksi mutasi masuk (kredit) dari 12 rekening BSI tersebut, sebagai berikut:
 - Dari Rekening BSI No. 7772229652 atas nama OTA – YASRIB, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.883.500.000 (dua milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah),
 - Mutasi masuk (credit) yang tidak diketahui nomor rekening pengirimnya dan nama pengirimnya serta bank asalnya, akan tetapi dalam remarks transaksi tercantum sederetan angka “7772229652”, dengan jumlah total sebesar Rp. 2.604.500.000 (dua milyar enam ratus empat juta lima ratus ribu rupiah),
 - Dari Rekening BSI No. 7772229636 atas nama MASJID – YASRIB, dengan jumlah total sebesar Rp. 328.000.000 (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah),
 - Dari Rekening BSI No. 7772229717 atas nama DARUL IHSAN PEDULI – YASRIB, dengan jumlah total sebesar Rp. 974.000.000, (sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah),
 - Mutasi masuk (credit) yang tidak diketahui nomor rekening pengirimnya dan nama pengirimnya serta bank asalnya, akan tetapi dalam remarks transaksi tercantum sederetan angka “7772229709”, dengan jumlah total sebesar Rp. 314.500.000 (tiga ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah),
 - Mutasi masuk (credit) yang tidak diketahui nomor rekening pengirimnya dan nama pengirimnya serta bank asalnya, akan tetapi dalam remarks transaksi tercantum sederetan angka “7772229679”,

Halaman 92 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah total sebesar Rp. 647.000.000 (enam ratus empat puluh tujuh juta rupiah),

- Dari Rekening BSI No. 7772229668 atas nama BERBAGI ROTI – YASRIB, dengan jumlah total sebesar Rp. 163.000.000 (seratus enam puluh tiga juta rupiah),

- Mutasi masuk (credit) yang tidak diketahui nomor rekening pengirimnya dan nama pengirimnya serta bank asalnya, akan tetapi dalam remarks transaksi tercantum sederetan angka “7772229668”, dengan jumlah total sebesar Rp. 364.873.000 (tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah),

- Dari Rekening BSI No. 7772229644 atas nama BERBAGI KESEHATAN – YASRIB, dengan jumlah total sebesar Rp. 96.000.000 (sembilan puluh enam juta),

- Mutasi masuk (credit) yang tidak diketahui nomor rekening pengirimnya dan nama pengirimnya serta bank asalnya, akan tetapi dalam remarks transaksi tercantum sederetan angka “7772229644”, dengan jumlah total sebesar Rp. 379.900.000 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah),

- Dari Rekening BSI No. 7772229687 atas nama ZISWAF YASRIB, dengan jumlah total sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah),

- Mutasi masuk (credit) yang tidak diketahui nomor rekening pengirimnya dan nama pengirimnya serta bank asalnya, akan tetapi dalam remarks transaksi tercantum sederetan angka “7772229687”, dengan jumlah total sebesar Rp. 142.500.000 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah),

- Dari Rekening BSI No. 7772229601 atas nama YAYASAN RELAWAN INDONESIA BERBAGI, dengan jumlah total sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah),

- Mutasi masuk (credit) dari yang tidak diketahui nomor rekening pengirimnya dan nama pengirimnya serta bank asalnya, akan tetapi dalam remarks transaksi tercantum sederetan angka “7772229601”, dengan jumlah total sebesar, Rp. 137.000.000 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah),

- Dari Rekening BSI No. 7772229617 atas nama PUSAT – YASRIB, dengan jumlah total sebesar Rp. 60.100.000, (enam puluh juta seratus ribu rupiah),

Halaman 93 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mutasi masuk (*credit*) dari yang tidak diketahui nomor rekening pengirimnya dan nama pengirimnya serta bank asalnya, akan tetapi dalam remarks transaksi tercantum sederetan angka “7772229617”, dengan jumlah total sebesar Rp. 64.230.000, (enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Mutasi masuk (*credit*) tersebut tidak diketahui nomor rekening pengirimnya dan nama pengirimnya tanggal 18 Mei 2020 dengan nominal Rp.10.500.000,-,
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- **SAKSI 13.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setelah melakukan pencarian dokumen pembukaan rekening tabungan BCA nomor rekening 0431271035, pemilik nomor rekening 0431271035 atas nama terdakwa MACKHSUN HARIRY diterbitkan oleh BCA KCU Medan pada tanggal 18 September 2018 merupakan rekening Tabungan;
 - Bahwa berdasarkan data transaksi rekening koran nomor 0431271035 atas nama MACKHSUN HARIRY transaksi mutasi uang keluar (*debit*)
 - ke rekening BCA nomor 2330244383 atas nama ALFAN NURILHAM sejumlah Rp. 476.150.000,-
 - Ke rekening BCA nomor 2330253226 atas nama ASEP AHID,sejumlah Rp. 901.536.840,-;
 - Ke rekening BCA nomor 7380590713 atas nama M. HAFIZH BAKRI RAN, sejumlah Rp. 901.536.840,-;
 - Ke rekening BCA nomor 2330274266 atas nama JAMALUDIN GAUSULA, sejumlah Rp. 409.000.000,-;
 - Ke rekening BCA nomor 1390890130 atas nama NUR AININ LATHIFAH, sejumlah Rp. 635.000.000,-;
 - Ke rekening BCA nomor 7401684798 atas nama MUHAJIR, sejumlah Rp. 243.000.000,-;
 - Ke rekening BCA nomor 0374194310 atas nama CHOIRUL SALAM ST M, sejumlah Rp. 55.000.000,-;
 - penarikan secara tunai, sejumlah Rp. 3.625.669.579 :
 - Bahwa data transaksi rekening koran nomor 0431271035 atas nama terdakwa MACKHSUN HARIRY terdapat transaksi mutasi masuk (*kredit*)

Halaman 94 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keterangan PUSAT-YASRIB, OTA-YASRIB dari Kode Bank 451 atau Bank Syariah Indonesia (BSI) sejumlah Rp. 76.000.000,-;

- Bahwa rekening BCA nomor 0431271035 atas nama terdakwa MACKHSUN HARIRY saat ini **MASIH AKTIF (Belum Tutup)** dan sisa saldo pertanggal **11 Desember 2023** sebesar **Rp. 17.354.513** (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga belas rupiah);

- Bahwa total transaksi debit dan kredit dari rekening BCA nomor 0431271035 atas nama MACKHSUN HARIRY, yaitu:

- Total transaksi mutasi masuk (kredit) sebesar Rp. 7,692,080,272.62

- Total transaksi mutasi keluar (debit) sebesar Rp. 7,674,745,641.67

- Bahwa berdasarkan gambar/foto tersebut mirip dengan produk yang ada di BCA yang biasa terdapat dicabang untuk keperluan transaksi nasabah, adapun foto tersebut mirip dengan dokumen slip permohonan pengiriman uang (PPU);

- Bahwa untuk isi pesan dan berita pengiriman uang tersebut tertulis adalah "Santunan World Human Care (WHC)"

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

- **SAKSI 14** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah saksi melakukan pencarian pada sistem Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama MACKHSUN HARIRY dengan NIK 1171071302950001 saksi mengetahui bahwa MACKHSUN HARIRY terdaftar sebagai nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Jakarta Cibubur Citra Gran;

- Bahwa saksi diberi kewenangan untuk mengakses data aplikasi pembukaan rekening nasabah yang terdaftar di Bank Syariah Indonesia KC Jakarta Citra Gran serta dapat mengakses data transaksi atau mutasi rekening terbatas hanya 6 (enam) bulan terakhir untuk data transaksi/mutasi rekening nasabah, namun untuk akses transaksi/mutasi diatas 1 (satu) tahun dapat diakses melalui koordinasi dengan Kantor Pusat Bank Syariah Indonesia;

- Bahwa berdasarkan data pembukaan rekening tabungan Bank Syariah Indonesia, (BSI) masing-masing rekening tersebut,

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Jenis Tabungan	Tgl. Pembukaan Rekening
1	7772229601	YAYASAN RELAWAN INDONESIA BERBAGI	BSI Tabungan Mudharabah Institusi	10 Februari 2021
2	7772229617	PUSAT - YASRIB	BSI Tabungan Mudharabah Institusi	11 Februari 2021
3	7772229628	DOLLAR - YASRIB	BSI Tabungan VALAS	11 Februrari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	7772229636	MASJID - YASRIB	BSI Tabungan Mudharabah Institusi	11 Februari 2021
5	7772229644	BERBAGI KESEHATAN - YASRIB	BSI Tabungan Mudharabah Institusi	11 Februari 2021
6	7772229652	OTA - YASRIB	BSI Tabungan Mudharabah Institusi	11 Februari 2021
7	7772229668	BERBAGI ROTI - YASRIB	BSI Tabungan Mudharabah Institusi	11 Februari 2021
8	7772229679	BERBAGI PENDIDIKAN - YASRIB	BSI Tabungan Mudharabah Institusi	11 Februari 2021
9	7772229687	ZISWAF - YASRIB	BSI Tabungan Mudharabah Institusi	7 April 2021
10	7772229695	INDONESIA BERBAGI - YASRIB	BSI Tabungan Mudharabah Institusi	7 April 2021
11	7772229709	DOMPET TAAWUN - YASRIB	BSI Tabungan Mudharabah Institusi	9 Mei 2021
12	7772229717	DARUL IHSAN PEDULI - YASRIB	BSI Tabungan Mudharabah Institusi	30 November 2021

- Bahwa berdasarkan data pembukaan rekening tabungan Bank Syariah Indonesia, (BSI) masing-masing rekening tersebut, keseluruhan nomor rekening BSI tersebut diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Jakarta Cibubur Citra gran;

- Bahwa keseluruhan nomor rekening program Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) di Bank Syariah Indonesia tersebut sebelumnya MASIH AKTIF dan atas permintaan Kepolisian dari Densus 88 Anti Teror Polri telah dilakukan pemblokiran terhadap keseluruhan rekening tersebut pada tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, dengan total saldo dari 12 rekening program YASRIB pertanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 23:59 WIB sebesar Rp. 345,396,450.25 (tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan USD 52,53.00 (fifty two point fifty three dollars);

- Bahwa berdasarkan data yang tersimpan pada Bank Syariah Indonesia KC Jakarta Cibubur, bahwa yang membuka 12 (dua belas) rekening atas nama program YASRIB tersebut adalah SITI ZURAIDA selaku Ketua YASRIB dan MACKHSUN HARIRY selaku Bendahara YASRIB;

- Bahwa PT. Bank Syariah Mandiri berubah (*merger*) pada tanggal 01 Februari 2021 dan tidak ada perubahan nomor rekening ataupun nama pemilik rekening;

- Bahwa pengurus Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) tidak pernah melakukan perubahan atas nama pemilik 12 (dua belas) rekening program yayasan tersebut;

- Bahwa dari data transaksi mutasi masuk (kredit) dan mutasi keluar (debit) pada rekening Bank Syariah Indonesia atas nama program YASRIB, sejak dibuka sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 yaitu:

- Total transaksi masuk (kredit) sebesar Rp. 27.148.984.490;
- Total transaksi keluar (debit) Rp. 26,713.301.789

Halaman 96 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data riwayat transaksi rekening koran BSI No. 7772229652 atas nama OTA - YASRIB transaksi mutasi keluar (*debet*) ke rekening Bank Mandiri No 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY, sejumlah Rp 2,647,088,800,-;
- Bahwa berdasarkan data riwayat transaksi rekening koran BSI No 7772229717 atas nama DARUL IHSAN PEDULI - YASRIB, dapat dirincikan transaksi mutasi keluar (*debet*) ke rekening Bank Mandiri nomor 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY, sejumlah Rp. 598,531,900,-;
- Bahwa berdasarkan data riwayat transaksi rekening koran BSI No 7772229679 atas nama BERBAGI PENDIDIKAN - YASRIB, dapat dirincikan transaksi mutasi keluar (*debet*) ke rekening ke rekening Bank Mandiri No 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY, sejumlah Rp. 30,002,900,-;
- Bahwa berdasarkan data riwayat transaksi rekening koran BSI No 7772229636 atas nama MASJID - YASRIB dapat dirincikan transaksi mutasi keluar (*debet*) ke rekening Bank Mandiri No 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY, sejumlah Rp 174,008,700,-;
- Bahwa berdasarkan data riwayat transaksi rekening koran BSI No 7772229644 atas nama BERBAGI KESEHATAN – YASRIB dapat dirincikan transaksi mutasi keluar (*debet*) ke rekening Bank Mandiri No 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY, sejumlah Rp 40,002,900,-;
- Bahwa berdasarkan data transaksi rekening koran BSI No 7772229687 atas nama ZISWAF - YASRIB, dapat dirincikan transaksi mutasi uang keluar (*debet*) ke rekening Bank Mandiri No 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY, sejumlah Rp 40,002,900
- Bahwa berdasarkan data riwayat transaksi rekening koran BSI No 7772229709 atas nama DOMPET TAAWUN - YASRIB, dapat dirincikan transaksi mutasi uang keluar (*debet*) ke rekening Bank Mandiri No 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY, sejumlah Rp 654,731,900,-
- Bahwa berdasarkan data riwayat transaksi rekening koran BSI No 7772229617 atas nama PUSAT - YASRIB dapat dirincikan transaksi mutasi keluar (*debet*) ke rekening Bank Mandiri No 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY, sejumlah Rp 27,508,700,-;

Halaman 97 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data riwayat transaksi rekening koran BSI No 7772229601 atas nama YAYASAN RELAWAN INDONESIA BERBAGI, dapat dirincikan transaksi mutasi keluar (*debet*) ke rekening Bank Mandiri No 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY, sejumlah Rp 121,005,800,-;
- Bahwa berdasarkan data transaksi rekening koran BSI No 7772229695 atas nama INDONESIA BERBAGI - YASRIB, dapat dirincikan transaksi mutasi keluar (*debet*) ke rekening Bank Mandiri No 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY, sejumlah Rp 15,002,900,-;
- Bahwa berdasarkan data riwayat transaksi rekening koran BSI No 7772229668 atas nama BERBAGI ROTI – YASRIB, TIDAK ADA transaksi mutasi keluar (*debet*) ke rekening Bank Mandiri No 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY.
- Bahwa berdasarkan data riwayat transaksi rekening koran BSI No 7772229628 atas nama DOLLAR - YASRIB, TIDAK ADA transaksi mutasi keluar (*debet*) ke rekening Bank Mandiri No 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY.
- Bahwa berdasarkan data riwayat transaksi 12 rekening program YASRIB, adapun total transaksi mutasi keluar (*debet*) ke rekening Bank Mandiri No 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY sebesar Rp. 4.346.890.300.
- Bahwa ada 1 (satu) transaksi debet dari rekening MASJID-YASRIB Ke rekening BSI No. 7187553703 atas nama ABDUL WAFFA AULIA sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa ada 6 (enam) transaksi debet dari rekening OTA-YASRIB Ke rekening BSI No. 7187553703 atas nama ABDUL WAFFA AULIA; sebesar Rp. 400.000.000,-;
- Bahwa ada 1 transaksi debet dari rekening DOMPET TAAWUN-YASRIB Ke rekening BSI No. 7187553703 atas nama ABDUL WAFFA AULIA; Terdapat sebesar Rp. 50.000.000
- Bahwa dari 12 rekening program YASRIB ada total transaksi debet sebanyak 6 transaksi, dengan lawan transaksi atas nama ERZA FADLIANSYAH dengan nomor rekening 0060010613838 senilai Rp. 184.508.700.
- Bahwa dari 12 rekening program YASRIB ada total transaksi debet sebanyak 1 transaksi senilai Rp. 21.000.000 , serta ada total transaksi

Halaman 98 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit sebanyak 83 transaksi senilai RP. 99.600.000 dengan lawan transaksi atas nama SITI ZURAIDA dengan nomor rekening 7139557381.

- Bahwa rincian transaksi mutasi masuk (*kredit*) dan mutasi keluar (*debet*) sebagai berikut: Dari 12 rekening program YASRIB tidak ditemukan transaksi debet dan total transaksi kredit sebanyak 2 transaksi senilai Rp. 2.800.000 dengan lawan transaksi atas nama VELY CITRA SARI dengan nomor rekening 4451326621

- Dapat saksi jelaskan rincian transaksi mutasi masuk (*kredit*) dan mutasi keluar (*debet*) sebagai berikut: Dari 12 rekening program YASRIB ada total transaksi debet sebanyak 7 transaksi senilai Rp. 24.292.500, serta ada total transaksi kredit sebanyak 8 transaksi senilai RP. 785.000 dengan lawan transaksi atas nama NURMATRI DEWI dengan nomor rekening 3872805870.

- Dapat saksi jelaskan rincian transaksi mutasi masuk (*kredit*) dan mutasi keluar (*debet*) sebagai berikut: Dari 12 rekening program YASRIB tidak ditemukan transaksi debet, serta ada total transaksi kredit sebanyak 4 transaksi senilai RP. 108.521.052 dengan lawan transaksi atas nama YAYASAN JENDELA KEMANUSIAAN dengan nomor rekening 7788663131

- Dapat saksi jelaskan rincian transaksi mutasi masuk (*kredit*) sebagai berikut: Dari 12 rekening program YASRIB ada total transaksi kredit sebanyak 8 transaksi senilai RP. 132.150.000 dengan lawan transaksi atas nama MAZMIR KASIM dengan nomor rekening 1110005669771.

- Bahwa berdasarkan data transaksi rekening BSI OTA – YASRIB pada tanggal 09 Oktober 2023 terdapat mutasi keluar sebesar Rp 50.000.0000 (Lima puluh juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali dengan total Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah), dari rekening ZISWAF – YASRIB ditemukan data transaksi sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah), dan dari rekening MASJID ditemukan 1 (satu) transaksi debet ke rekening OTA sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi tidak dapat mengetahui nama penerima dan nomor rekening penerima

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

- **SAKSI 15** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penelusuran riwayat mutasi transaksi di PT. Kharisma Catur Mandala (DUITKU), tercatat adanya transaksi untuk Bank Mandiri atas nama Terdakwa Virtual Account nomor 8941016360307947 dan untuk Bank Maybank atas nama MACKHSUN HARIRY Virtual Account nomor 7828704461648611;
- Transaksi menggunakan Virtual Account nomor 8941016360307947, dengan nominal Rp. 2.194.500.000,00;
- Transaksi menggunakan Virtual Account nomor 7828704461648611, dengan nominal Rp. 5.256.443.000,00;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan mutasi transaksi Virtual Account nomor 8941016360307947 dan nomor 7828704461648611 di atas, tercatat pada riwayat transaksi PT. Kharisma Catur Mandala (DUITKU);
- Jumlah transaksi deposit/top up dana yang tercatat pada mutasi di PT. Kharisma Catur Mandala menggunakan Virtual Account nomor 8941016360307947 dan nomor 7828704461648611 sebanyak 142 kali dengan total transaksi sebesar Rp. 5.256.443.000 (lima milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu);
- Bahwa saksi hanya mengetahui adanya transaksi menggunakan Virtual Account nomor 8941016360307947 dari Bank Mandiri dan nomor 7828704461648611 dari Bank Maybank yang merupakan transaksi deposit dana ke akun cryptoasset pengguna di INDODAX.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- **SAKSI 16.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa MACKHSUN HARIRY terdaftar sebagai Pengguna exchanger PT. Indodax Nasional Indonesia sejak tanggal 02 September 2018 jam 14.04 WIB atas nama MACKHSUN HARIRY dengan username ID "fatimah95" yang terdaftar dengan email hariey.doank@gmail.com dan nomor Hp. 6282360307947, sisa saldo "0" (kosong) serta mata uang wallet adalah Rupiah (IDR), BTC dan USDT;
 - Bahwa akun INDODAX username ID "fatimah95" yang terdaftar dengan email erza4bz@gmail.com dan nomor Hp. 6282114503610, sisa saldo "0" (kosong) sejak tanggal 03 September 2023;
 - Bahwa akun crypto username ID "fatimah95" milik MACKHSUN HARIRY masih aktif kurang lebih pada bulan September 2023 dan saat ini

Halaman 100 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun tersebut telah kosong atau tidak memiliki sisa saldo baik dana rupiah (IDR) maupun Aset Kripto;

- Bahwa berdasarkan data riwayat penarikan (withdrawal) USDT dari akun username ID "fatimah95" atas nama MACKHSUN HARIRY terdapat 16 (enam belas) wallet address tujuan, yaitu sebagai berikut:

- TMTeCJYxkw1BhzuVFVtYAYVXMJEqbVKFCo;
- YXTSHofMfj9cmwBVND4Q2zknhTMhM3bDA;
- TC5zfQVLdiSD1XLScjTukxxarPUKS8Aehk;
- Tgo7hYpsXd2NTmwFK2VLzxYSCF1CX14oe3;
- TAEKjZZhhRkKawMRrrp3ZchgcLzWacLs4x;
- TCJLLCbarULzgCASRHu6Pp5wiHykv14F6w;
- TuiqEzS9Csb6XbAaAVsVDEk4Dqr1pPgUSt;
- TSRxYCnjQrDNU3i9rae6ZVmeGHSgBETvb2;
- TGPynXFPLh1U9SqB8s1qkxaCAn86Hfaxsc;
- TGcMbKmQQDXqjVVVfOMh1rMxpW4NukbDMz;
- TncxqFUfdBRscYjYAdj9M6hSYotVJJHvs;
- TJUnXWUvJTohAWyTp8fsVhJ2KNAB81MR9z;
- TBt8nm72RqRCV859tTXFmwuQ4YU7bnCut;
- TDBqaw63cUEPeQfnQMqZxvzXsG5BmGsPC;
- TNhbwqcSHLknzGFCHdm3gkQfhLb8Fz1zKS;
- TEXagFnXUA5MAZU7EHAJb7CGfGgXh3wZum.

- Bahwa setelah saksi melakukan pencarian pada sistem exchanger PT. Indodax Nasional Indonesia, tidak dapat menemukan exchanger (platform) dan profil/identitas pemilik 16 (enam belas) wallet address tersebut karena berada diluar sistem PT. Indodax Nasional Indonesia;

- Bahwa PT. Indodax Nasional Indonesia tidak mengetahui profil pemilik wallet address TMTeCJYxkw1BhzuVFVtYAYVXMJEqbVKFCo karena diluar sistem PT. Indodax Nasional Indonesia, namun sesuai dengan data riwayat transaksi penarikan (withdrawal) dari akun username ID "fatimah95" atas nama MACKHSUN HARIRY ditemukan 15 (lima belas) kali transaksi crypto asset USDT ke wallet address TMTeCJYxkw1BhzuVFVtYAYVXMJEqbVKFCo sejak periode tanggal 10 Maret 2021 s/d 17 Juli 2021 dengan jumlah total USDT 150.000 yang apabila dikonversi dalam mata uang rupiah pertanggal pemeriksaan saat ini tanggal 07 November 2023, pukul 13.00 WIB dengan kurs Rp. 15.600 maka nilai totalnya kurang lebih sebesar Rp. 2,340,000,000 (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 101 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari penyidik pemilik wallet address TMTeCJYxkw1BhzuVFVtYAYVXMJEqbVKFCo adalah seseorang yang bernama WALID FEKKAR merupakan WNA Prancis yang telah dijatuhi hukuman penjara 10 tahun (in absentia) oleh Pengadilan Paris dalam perkara terorisme;
- Bahwa data transaksi deposit/top up dana dalam mata uang rupiah (IDR) melalui Virtual Account (VA) masuk ke akun crypto asset username ID "fatimah95" atas nama MACKHSUN HARIRY, masing-masing:
 - Transaksi mutasi keluar (debet) untuk deposit/top up dana melalui Virtual Account Bank Sinarmas No. 8901251000033755, sebanyak 297 kali transaksi, dengan jumlah total Rp. 14.374.002.552;
 - Transaksi mutasi keluar (debet) untuk deposit/top up dana melalui Virtual Account Bank Maybank No. 7828704461648611, sebanyak 114 kali dengan jumlah total Rp. 5.095.750.000;
 - Transaksi mutasi keluar (debet) untuk deposit/top up dana melalui Payment Gateway PT. Kharisma Catur Mandala No. 8941016360307947, sebanyak 18 kali transaksi, dengan jumlah total Rp. 2.194.500.000.
- Bahwa pada sistem exchanger PT. Indodax Nasional Indonesia, Pengguna tidak bisa melakukan penarikan (withdrawal) dalam bentuk mata uang dan hanya dalam bentuk aset kripto (crypto asset);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- **SAKSI 17** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kemunculan kelompok oposisi bersenjata sejak adanya fenomena Arab Spring atau gejolak negara-negara di Timur Tengah yang diantaranya juga terjadi di negara Suriah. Gejolak situasi yang tidak kondusif di negara Suriah diawali pada sekitar pertengahan tahun 2011, ketika terjadi Demonstrasi di Provinsi Dar'ah, Suriah. Demonstrasi tersebut awalnya menuntut pemerintah Suriah untuk memperbaiki sistem perekonomian, namun dikarenakan tuntutan pada saat demonstrasi tersebut dinilai tidak mendapat tanggapan yang baik dari pemerintahan sehingga demonstrasi tersebut meluas sampai ke wilayah-wilayah lainnya di Suriah dengan melibatkan peserta demo yang cukup besar. Demonstrasi tersebut memicu terjadinya kerusuhan dan mengakibatkan timbulnya korban jiwa dari pihak masyarakat sehingga peristiwa tersebut menjadi pemicu

Halaman 102 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya demonstrasi yang lebih besar dan puncaknya sebagian masyarakat negara Suriah menuntut pergantian Presiden Suriah Bashar Al Assad;

- Bahwa Demonstrasi yang semakin meluas juga menimbulkan terjadinya konflik di internal militer yang pada awalnya hanya meminta pengunduran Presiden Bashar Al Assad, mengakibatkan situasi keamanan di negara Suriah semakin memburuk selain itu juga ada pihak-pihak yang berupaya membenturkan antara Islam *Sunni* yang merupakan mayoritas di Suriah dengan Islam *Alawite* (bagian dari *Syiah*);

- Bahwa ketika kaum pemberontak tidak berhasil mencapai targetnya untuk menjatuhkan Presiden Bashar Al Assad, yang perkiraan semula hanya berlangsung selama 4 - 5 bulan saja (mengingat pengalaman di negara Tunisia dan Libya), maka pada sekitar tahun 2014 masuklah ISIS/ISIL dan Jabhat Al-Nushra (JN) yang mengakibatkan pemerintah Suriah terpaksa mundur di semua wilayah perbatasannya dengan negara Turki (di sebelah Utara), negara Irak (di sebelah Timur) serta negara Jordan dan Israel (di sebelah Selatan). Hingga sekarang ini tentara pemerintah Suriah hanya mampu menguasai maksimal 80% wilayah nasionalnya dan selebihnya masih dikuasai oleh para jihadis ISIS, Jabhat Al-Nushra (JN), Jaish Al-Islami, Free Syria Army (FSA) dan pemberontak lainnya. Secara umum kelompok pemberontak di Suriah dapat dibagi dalam 4 (empat) faksi besar, yaitu:

- Islamic State in Iraq and Sham (ISIS);
- Jabhat Al-Nusra (JN);
- Free Syrian Army (FSA), dan
- Jaish Al-Islami.

yang mana seluruh faksi-faksi besar tersebut berperang melawan pemerintahan Suriah yang sah dibawah kepemimpinan Presiden Bashar Al Assad. Sementara di lapangan pemberontakan semakin gencar khususnya setelah masuknya jihadis Islam yang tergabung dalam ISIS/ISIL di tahun 2013 ke wilayah Suriah dari Irak dan Kelompok Jihadis Islam Jabhat Al-Nushra (JN).

- Bahwa sekitar tahun 2015, Pemerintah Suriah mendapatkan bantuan kekuatan militer dari pemerintah negara Rusia, Iran dan kelompok Hizbullah dari Lebanon, yang mengakibatkan Kelompok Opisis Bersenjata

Halaman 103 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya menguasai beberapa wilayah di Suriah mengalami kemunduran, sehingga beberapa wilayah di Suriah direbut kembali oleh pemerintah Suriah. Selain memerangi secara langsung untuk merebut wilayah Suriah, pemerintah Suriah juga menggunakan Strategi Amnesti atau pengampunan bagi anggota Kelompok Opisis Bersenjata yang ketika itu sudah terdesak dengan nama "AMNESTI UMUM". Strategi amnesti ini berlaku dengan mempersyaratkan anggota milisi tidak pernah melakukan kejahatan pembunuhan terhadap korbannya serta anggota milisi yang menyerah dan bersedia direlokasi ke Provinsi Idlib yang dikuasai kelompok Jabhat Al-Nushra (JN) dan Ahrar Al-Sham. Dengan diberlakukannya strategi amnesti umum tersebut, pemerintah Suriah dapat menguasai wilayah-wilayah Suriah lainnya yang sebelumnya dikuasi oleh kelompok ISIS, Jabah Al-Nusrah (JN), situasi keamanan yang semakin kondusif turut mempengaruhi perekonomian Suriah yang semakin stabil sehingga keadaan Suriah terus membaik, selanjutnya pada tahun 2019, Amerika Serikat menyatakan bahwa telah membasmi ISIS di Suriah ditandai dengan terbunuhnya pimpinan ISIS;

- Bahwa jarak dari Kota Damaskus Ibu Kota Suriah ke Kota Idlib berjarak sekitar 400 Km dari Kota Damaskus perbatasan dengan Negara Turki. Wilayah Provinsi Idlib masih dalam penguasaan beberapa kelompok bersenjata seperti Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) dan faksi-faksi lainnya sehingga warga negara asing tidak direkomendasikan untuk berkunjung ke wilayah Idlib, Suriah;

- Bahwa wilayah Idlib berada diluar kekuasaan pemerintah Suriah. Karena dikuasai oleh kelompok-kelompok oposisi bersenjata salah satunya seperti Hayat Tahrir Al-Sham yang saksi ketahui dari pemberitaan dari media lokal baik channel TV Suriah satelit dan media online lokal bahwa Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) menguasai wilayah Idlib dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2012 tentang penanggulangan terorisme yang menyatakan bahwa semua kelompok oposisi bersenjata yang melawan pemerintah Suriah dinyatakan sebagai kelompok teroris. Dalam strategi menyelesaikan konflik bersenjata di Negara Suriah: Memberikan ampunan para kelompok bersenjata dengan statuis warga negara suriah untuk kembali ke pangkuan Negara Suriah, meletakkan senjata berikrar setia kepada pemerintahan Suriah. Sedangkan bagi yang tidak mau kembali maka pemerintahan Suriah memfasilitasi dengan

Halaman 104 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan ke wilayah Idlib. Sehingga saat ini kondisi di wilayah Idlib terdapat berbagai kelompok bersenjata yang merupakan oposisi dari pemerintahan Negara Suriah;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di data base Kedutaan Besar Republik Indonesia, Damaskus Suriah dan database perlintasan yang kami terima dari Imigrasi Suriah nama-nama tersebut tidak terdaftar identitas atas nama HARIZAL;

- Bahwa sejak konflik keamanan tahun 2012 di Suriah, pemerintah Indonesia telah menetapkan wilayah Idlib, Hasakeh, Raqqa dan Dier Zour sebagai wilayah siaga I yang artinya wilayah berbahaya bagi keamanan WNI dan sampai saat ini wilayah-wilayah tersebut masih diberlakukan wilayah siaga I, berdasarkan surat keputusan Kepala perwakilan Republik Indonesia di Damaskus, Suriah Nomor 068/SK/KEPPRI/XI/2023, tanggal 12 November 2023 tentang Penetapan status keamanan dalam rangka perlindungan WNI di Suriah yang artinya WNI yang berada di wilayah siaga I diwajibkan keluar menuju tempat yang lebih aman. Surat keputusan dan contingency plan di perwakilan RI Damaskus tersebut saksi tunjukkan dan serahkan kepada penyidik dalam pemeriksaan ini;

- Bahwa Idlib adalah wilayah diluar kekuasaan pemerintahan yang sah Suriah oleh karena itu semua kegiatan yang dilakukan oleh orang asing di wilayah tersebut pasti tidak akan dilaporkan ke kedutaannya. Oleh karena itu KBRI tidak memiliki data dan laporan;

- Bahwa menurut informasi yang saksi ketahui dari warga Suriah dan media setempat sebagai berikut:

- Kelompok Jabhat Al-Nusra (JN) atau Front Al-Nusra berdiri sejak tahun 2012 namun setelah Jabhat Al Nusra (JN) berpisah dengan Al Qaeda pada tahun 2017 kemudian bergabung dengan faksi-faksi lainnya membentuk kelompok besar Hayat Tahrir Al-Saham (HTS) dengan demikian sebagian anggota kelompok Jabhat Al Nusra (JN) merupakan anggota dari kelompok Hayat Tahrir Al Sham (HTS);

- Karena gencarnya penyerangan pemerintah Suriah bersama Amerika terhadap kelompok Jabhat Al-Nusra (JN) maka pimpinan Jabhat Al-Nusra (JN) Abu Muhammed Al-Julani pada tahun 2016 menyatakan Jabhat Al-Nusra (JN) berpisah dengan Al Qaeda dan berubah nama menjadi Jabhat Fateh Al-Sham (JFS) kemudian pada

Halaman 105 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 faksi-faksi di Suriah yang berperang melawan pemerintah Presiden Bashar Al Assad yaitu; Jaysh Al-Ahrar (Ahrar Al-Sham), Jabhat Fateh Al-Sham (JFS), Front Anshar Al-Din, Liwa Al-Haqq dan Jaysh Al-Sunnah membentuk kelompok Hayat Tahrir Al-Sham (HTS).

- Saksi mengetahui bawah Sampai saat ini kelompok Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) masih menguasai beberap Idlib Suriah.

- Pemimpin kelompok Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) saat ini adalah Abu Muhammed Al Julani;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa anggota dari kelompok Jabhat Al-Nusra (JN) yang telah berganti nama menjadi kelompok Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) bukan hanya warga Suriah, melainkan juga ada warga negara asing yang bergabung dan banyak juga yang berasal dari negara Indonesia. Hal tersebut saksi ketahui dari berbagai informasi seperti media setempat, ataupun dari informasi yang saksi dapat dari masyarakat Suriah;

- Bahwa para pejuang Asing yang masuk ke wilayah Suriah untuk bergabung dengan kelompok Jabhat Al-Nusra (JN) yang telah berganti menjadi kelompok Hayat Tahrir Al-Saham (HTS) atau kelompok oposisi bersenjata lainnya, dapat saya pastikan melalui jalur illegal. Seperti masuk melalui negara yang berbatasan langsung dengan Suriah. Informasi yang banyak saya dapatkan bahwa banyak pejuan Asing masuk ke Suriah melalui perbatasan Turki dengan wilayah Suriah bagian utara, karena perbatasan tersebut jaraknya dekat dengan wilayah Provinsi Idlib merupakan wilayah Suriah yang masih dikuasai oleh kelompok oposisi bersenjata salah satunya Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) yang dulunya bernama kelompok Jabhat Al-Nusrah (JN);

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari warga Suriah dan media setempat bahwa lokasi markas Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) yang dulunya kelompok Jabhat Al-Nusrah (JN) berada di wilayah Provinsi Idlib, Suriah;

- Bahwa wilayah Jabhal Jawiah dan Maraat Al-Numan masuk dalam wilayah Provinsi Idlib, Suriah merupakan wilayah yang masih dalam penguasaan dan kontrol dari kelompok Jabhat Al-Nusrah (JN) sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 yang telah berganti nama menjadi kelompok Hayat Tahrir Al-Sham (HTS);

Halaman 106 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari media ataupun warga Suriah bahwa perlakuan Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) yang dulunya kelompok Jabhat Al-Nusra (JN) terhadap Militer atau Polisi pemerintahan Suriah yang tertangkap akan disiksa ataupun dibunuh;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan kelompok Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) yang dulunya kelompok Jabhat Al-Nusra (JN) saat berkuasa di beberapa wilayah provinsi negara Suriah, telah mengakibatkan kerusakan bangunan, fasilitas pelayanan publik, objek vital, gedung/kantor pemerintahan, sehingga sangat mempersulit keberlangsungan hidup masyarakat sipil di Suriah, selain itu keberadaan Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) atau Jabhat Al-Nusra (JN) juga menyebabkan ketakutan dan trauma yang mendalam bagi masyarakat Suriah karena mengakibatkan banyak korban jiwa dan luka-luka dari anggota keluarga dan kerabat masing-masing;
- Bahwa Pemerintah Suriah telah mengambil langkah-langkah dibidang penegakan hukum untuk penanggulangan dan pemberantasan jaringan terorisme, khususnya kelompok Hayat Tahrir AL-Sham yang dulunya bernama Jabhat Al-Nusra (JN), Free Syria Army (FSA), Jaish Al-Islamy dan ISIS/ISIL melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Terorisme, yang mencakup definisi, pendanaan, jenis senjata yang digunakan, jumlah minimal pelaku yang dapat dituduh melakukan tindak pidana terorisme, jenis-jenis tindakan terorisme serta ancaman hukuman 10 - 20 tahun penjara plus kerja berat hingga hukuman mati, jikalau terdapat korban nyawa atas tindakan tersebut;
- Bahwa upaya yang telah dilakukan pemerintah Suriah dalam rangka pencegahan dan deteksi terhadap *para Pejuang Asing atau Foreign Terrorist Fighters (FTF) yang berasal dari luar negara Suriah yang masuk ke wilayah yurisdiksi Suriah dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pidana bagi setiap orang yang masuk Kawasan suriah secara illegal dihukum penjara 1 (satu) tahun atau paling lama 5 (lima) tahun dan denda 5 - 10 Juta Pound Suriah;*
- Bahwa selama saksi bekerja di KBRI Damaskus Suriah, pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Damaskus Suriah tidak pernah menerima laporan secara resmi dari otoritas pemerintah Suriah mengenai Pejuang/jihadis asing asal Indonesia;

Halaman 107 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi dari media dan warga Suriah, kedatangan Pejuang/jihadis Asing dari negara Indonesia ke Suriah memiliki tujuan utama untuk bergabung dengan beberapa kelompok oposisi bersenjata di Suriah seperti kelompok Jabhat Al-Nusrah (JN) yang telah berganti nama menjadi kelompok Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) ataupun kelompok bersenjata lainnya di wilayah Suriah;
- Bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Damaskus, Suriah tidak memiliki data-data dan jumlah orang-orang asal negara Indonesia yang masuk ke Suriah sebagai pejuang/jihadis, yang Tewas maupun yang dideportasi oleh pemerintah negara Suriah.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. AHLI 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Pendanaan terorisme adalah sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU TPPT adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

- Yang dimaksud dengan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU TPPT adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

- Yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU TPPT adalah:

- transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme; atau
- transaksi yang melibatkan setiap orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

Halaman 108 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan Dana sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 UU TPPT , Dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang.
- Yang dimaksud dengan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 UU TPPT, Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - tulisan, suara, atau gambar;
 - peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan
 - huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
- Bahwa ahli menjelaskan ruang lingkup berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sesuai Pasal 2 (1) Undang-Undang ini berlaku terhadap:
 - Setiap Orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana pendanaan terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
 - Dana yang terkait dengan Pendanaan Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang ini juga berlaku terhadap tindak pidana pendanaan terorisme yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila;
 - dilakukan oleh warga negara Indonesia;

Halaman 109 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terkait dengan Tindak Pidana Terorisme terhadap warga negara Indonesia;
 - terkait dengan Tindak Pidana Terorisme terhadap fasilitas pemerintah Indonesia, termasuk perwakilan Indonesia atau tempat kediaman pejabat diplomatik atau konsuler dari Indonesia;
 - terkait dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan sebagai upaya untuk memaksa pemerintah Indonesia melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan;
 - terkait dengan Tindak Pidana Terorisme terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh negara Indonesia;
 - terkait dengan Tindak Pidana Terorisme di atas kapal yang berbendera Negara Kesatuan Republik Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang Indonesia pada saat tindak pidana itu dilakukan; atau
 - dilakukan oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa ahli unsur pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), adalah sebagai berikut:

Pasal 4 UU TPPT menyatakan bahwa "Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Adapun penjelasan terhadap uraian tiap-tiap unsur adalah sebagai berikut:

- setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;
- dengan sengaja merupakan unsur kesalahan berupa dolus (sengaja) dimana pelaku menghendaki atau mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan;
- menyediakan adalah perbuatan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (termasuk mengatur) sesuatu dalam hal ini adalah dana untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris;

Halaman 110 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengumpulkan adalah perbuatan membawa sesuatu, menyatukan dengan yang lain agar berkumpul, mengerahkan, menyuruh supaya berkumpul atas sesuatu dalam hal ini adalah dana untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris;
- memberikan adalah perbuatan menyerahkan sesuatu dalam hal ini adalah dana untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris;
- meminjamkan adalah perbuatan memberikan sesuatu untuk dipinjam dalam hal ini adalah dana untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris untuk dikembalikan kepada pemilik;
- dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang;
- baik langsung maupun tidak langsung, secara langsung adalah transaksi yang melibatkan dana dilakukan secara langsung (tanpa ada perantara atau middle man) oleh teroris dan organisasi teroris, misalnya teroris A mentransfer sejumlah dana ke rekening teroris B untuk kepentingan teroris B, sedangkan secara tidak langsung adalah transaksi yang melibatkan sejumlah dana yang dilakukan oleh teroris dengan menggunakan pihak lain (perantara atau middle man), misalnya teroris A melakukan transfer ke rekening teroris B dengan menggunakan rekening nominee atau rekening money mules yang kemudian tujuan akhir dana yang berada dalam rekening tersebut rekening teroris B;
- dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris merupakan perbuatan aktif menggunakan, memakai, mengambil manfaat, atau melakukan sesuatu atas dana sebagaimana dimaksud dalam UU TPPT yang disadari atau diketahui untuk (a) melakukan kegiatan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam UU

Halaman 111 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terorisme; (b) kepentingan teroris; dan/atau (c) kepentingan organisasi teroris;

- teroris berdasarkan penjelasan umum UU TPPT adalah orang atau individu yang berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana terorisme atau yang berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan dalam daftar terduga teroris;
- Organisasi teroris berdasarkan penjelasan umum UU TPPT adalah kumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan telah melakukan tindak pidana terorisme atau yang berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan dalam daftar terduga organisasi teroris;
- tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme;
- Pasal 5 UU TPPT "Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4";
- Adapun penjelasan terhadap uraian tiap-tiap unsur adalah sebagai berikut:
 - setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;
 - melakukan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme;
 - percobaan adalah perbuatan yang dari awal sudah ada niat, adanya pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme akan tetapi tindak pidana pendanaan terorisme tersebut tidak sampai selesai bukan semata-mata karena kehendak dari pelaku sendiri;
 - pembantuan adalah perbuatan yang mempermudah terjadinya suatu delik atau memperlancar terlaksananya suatu delik tindak pidana pendanaan terorisme;
 - untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme.

Halaman 112 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

- Bahwa ahli menjelaskan pada Pasal 38 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pendanaan terorisme ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik; dan/atau
- c. Dokumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 UU TPPT.

- Bahwa perbuatan pendanaan terorisme berbeda dengan perbuatan pencucian uang dimana dikenal dengan 3 (tiga) tahapan atau pola pencucian uang yang terdiri dari *placement* (penempatan), *layering* (pelapisan), dan *integration* (penggunaan / pemanfaatan). Pola atau tahapan pencucian uang tersebut bertujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil tindak pidana.

Sedangkan perbuatan pendanaan terorisme tidak bertujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil tindak pidana, atau menyembunyikan atau menyamarkan tujuan penggunaan dana adalah untuk kegiatan terorisme, kepentingan teroris, dan/atau kepentingan organisasi teroris, sehingga secara teori dan praktek baik di domestik maupun internasional tidak dikenal tahapan pendanaan terorisme.

- Bahwa Penyedia Jasa Keuangan atau disingkat PJK adalah Setiap Orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan, baik secara formal maupun nonformal.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) antara lain, bank, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali



amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e-wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas, atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

- Berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan Penjelasan Umum UU Nomor 9 Tahun 2013 disebutkan bahwa Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PJK adalah Setiap Orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan, baik secara formal maupun nonformal. Penyedia Jasa Keuangan dalam UU Nomor 9 Tahun 2013, antara lain, bank, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang Asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e-wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas, atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

- Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) menetapkan bahwa aset kripto sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 8 Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan transaksi Aset Kripto baik atas nama diri sendiri, dan/atau memfasilitasi transaksi Pelanggan Aset Kripto. Sehubungan dengan dasar hukum tersebut di atas, maka Pedagang Fisik Aset Kripto masuk dalam kategori perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2013.

- Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2013 menyatakan bahwa PJK wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme kepada PPATK paling lama 3 (tiga) hari kerja



setelah mengetahui adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme tersebut. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 40 huruf d dan Pasal 44 UU Nomor 8 Tahun 2010 terhadap laporan yang diterima oleh PPATK dilakukan analisis dan pemeriksaan, yang kemudian untuk disampaikan hasil analisis dan hasil pemeriksaannya ke penyidik (vide Pasal 44 ayat (1) huruf l UU Nomor 8 Tahun 2010).

- Bahwa sumber analisis dan pemeriksaan PPATK berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 yang diterima oleh PPATK tidak hanya berasal dari laporan pihak pelapor termasuk PJK, tetapi juga bersumber dari Kementerian dan lembaga, instansi terkait (sektor privat), dan masyarakat. PPATK telah menerima laporan dari Pedagang Fisik Aset Kripto terkait pendanaan terorisme, baik laporan yang bersifat proaktif maupun yang bersifat pemenuhan permintaan dari PPATK atau karena adanya informasi dari penegak hukum.

- Bahwa berdasarkan pasal 13 UU TPPT, pada ayat (1) disebutkan “PJK wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme kepada PPATK paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah mengetahui adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme tersebut”.

Sedangkan pada ayat (2) disebutkan “PJK yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai denda administratif paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

- Aset Kripto (*Crypto Asset*) adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

- Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

- *Blockchain* adalah sebuah sistem penyimpanan data digital yang terjadi atas banyak server (multiserver).

- *Wallet Addres* adalah alamat digital atas media yang dipergunakan untuk menyimpan aset kripto baik berupa koin atau token.

- *Hot Wallet* adalah wallet yang terkoneksi ke jaringan internet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Cold Wallet* adalah perangkat wallet yang berfungsi sebagai penyimpanan private key tanpa terkoneksi ke jaringan internet (luring).
- *Custodial Wallet* adalah wallet yang transaksi aset digitalnya dikelola dan dicatat di buku kustodian (atau "offchain") oleh lembaga pihak ketiga (*Exchanger*)
- *Non-Custodial* adalah wallet yang transaksi dan private key-nya dikelola secara mandiri oleh pemilik wallet tanpa bergantung pada kustodian (tanpa lembaga pihak ketiga/*Exchanger*)
- *Controlled Crypto Wallet* adalah wallet yang berada di bawah pengendalian/kontrol lembaga penegak hukum yang menangani tindak pidana yang menggunakan aset kripto.
- Koin adalah salah satu bentuk aset kripto yang memiliki konfigurasi blockchain tersendiri dan memiliki karakteristik seperti aset kripto yang muncul pertama kali yaitu bitcoin.
- Token adalah salah satu bentuk aset kripto yang dibuat sebagai produk turunan dari koin
- Transaksi Hash/Transaksi ID adalah urutan alfanumerik yang unik terkait dengan transaksi aset kripto pada blockchain. Hal ini berguna untuk mengidentifikasi suatu transaksi tertentu.
- *Seed Phrase* adalah suatu huruf yang dihasilkan sebagai 12-24 kata yang dipilih dari daftar 2048 kata yang mudah diingat yang ditentukan oleh standar BIP39. Rangkaian 12-24 kata tersebut dipilih berdasarkan nomor acak yang dibuat di komputer atau perangkat seluler Pengguna sebagai dasar akses.
- *Withdrawal* adalah kegiatan penarikan dana dan/atau aset, baik seluruhnya atau sebagian.
- *Exchanger* adalah penyedia layanan aset virtual: orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan satu atau lebih kegiatan atau operasi atas nama orang perseorangan atau badan hukum lain untuk: (i) pertukaran antara aset virtual dan mata uang fiat; (ii) Pertukaran antara satu atau lebih bentuk aset virtual; (iii) Transfer aset virtual; (iv) Penyimpanan dan/atau administrasi aset atau instrumen virtual memungkinkan kontrol atas aset virtual; dan (v) Partisipasi dalam dan penyediaan layanan keuangan yang terkait dengan penawaran dan/atau penjualan aset virtual.
- Calon Pedagang Fisik Aset Kripto adalah calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang telah memenuhi syarat pendaftaran dan telah terdaftar, namun

Halaman 116 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memenuhi atau belum mengajukan permohonan perizinan ke BAPPEBTI.

- Pedagang Fisik Aset Kripto adalah Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan transaksi Aset Kripto baik atas nama diri sendiri, dan/atau memfasilitasi transaksi Pelanggan Aset Kripto.
- Pelanggan Jasa Aset Kripto adalah Pelanggan Aset Kripto adalah pihak yang menggunakan jasa Pedagang Aset Kripto untuk membeli atau menjual Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.
- Bursa Aset Kripto adalah Bursa Berjangka untuk aset kripto merupakan badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi (dalam hal ini aset kripto) berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
- USDT adalah salah satu alternatif coin (Altcoin) atau mata uang kripto yang dipatok yang nilainya sama fluktuatifnya dengan dolar AS;

2. **AHLI 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terorisme adalah aksi kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut secara meluas atau yang dapat menimbulkan korban secara massal maupun kerusakan terhadap fasilitas publik dengan motif ideologi gangguan keamanan ataupun politik. Aksi Terorisme digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan ideologi atau politik, sedangkan Konflik sosial adalah proses sosial dimana terjadi ketegangan yang termanifestasi menjadi kekerasan di antara dua kelompok atau lebih dimana kelompok tersebut berbeda identitas. Identitas pembeda itu bisa berupa etnik sehingga menimbulkan konflik etnik, atau agama sehingga menimbulkan konflik agama atau campuran antara etnik dan agama;
- Bahwa pada dasarnya jaringan terorisme paling mutakhir di Indonesia terbagi menjadi dua kelompok besar yakni:
 - Pertama, Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) adalah kelompok yang bertanggungjawab terhadap berbagai aksi terorisme seperti Bom Bali 2002, Bom Marriott 2003, Bom Kedutaan Australia 2004, Bom Bali 2005, Bom Ritz Carlton dan Marriott 2009 serta berbagai aksi terorisme di Poso yang dilakukan oleh kelompok Mujahidin Tanah Runtuh di Poso pada periode 2001-2007. Pemimpin kelompok Jamaah Islamiyah sekarang ini adalah Para Wijayanto, dulunya adalah ketua Wakalah

Halaman 117 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah Jamaah Islamiyah. Dia juga merupakan alumni Kamp atau pelatihan militer di Moro, Filipina Selatan tahun 1999-2000. Ji juga saat ini mengirimkan para anggoa ke Syria untuk bergabung dengan kelompok oposisi bersenjata disana seperti Hayat Tahrir Al-Syam (HTS);

- Kedua, Kelompok Anshor Daulah yaitu jaringan terorisme yang terafiliasi dengan ISIS (Islamic State of Iraq & Syria). Beberapa kelompok pendukung ISIS di Indonesia antara lain JAD (Jamaah Anshor Daulah), MIT (Mujahidin Indonesia Timur) dan lain-lain. Kelompok ini bertanggungjawab atas berbagai serangan teror di Indonesia pada periode 2016 hingga 2022. Beberapa aksi teror besar yang dilakukan kelompok ini antara lain: Aksi Bom Thamrin 2016, Bom Samarinda 2016 Bom Kampung Melayu 2017, Bom Surabaya 2018, Bom Sibolga 2019, Bom Makassar 2021 dan Bom Astana Anyar 2022.
- Bahwa yang terkait dengan kelompok teror di dunia yang punya afiliasi dengan kelompok teror di Indonesia secara garis besar terbagai menjadi dua, yakni:
 - Pertama, kelompok Al Qaeda. Salahsatu serangan terornya yang paling mematikan adalah serangan WTC 9/11. Kelompok Al Qaeda ini membuat berbagai cabang di berbagai negara. Termasuk ISI (Islamic State of Iraq) yang merupakan cikal bakal dari ISIS dulunya merupakan cabang dari Al Qaida di Iraq. Begitu juga JN (Jabjahh Nusroh) sempat menjadi cabang Al Qaida di Syria. Untuk saat ini salahsatu cabang Al Qaida yang terkuat adalah AQAP (Al Qaeda in Arabian Peninsula) yang berbasis di Yaman. Kelompok Ji sempat berafiliasi dengan Al Qaida. Al Qaida ikut membantu pendanaan Bom Bali 2002 yang dialkukan oleh Ji.
 - Kedua, ISIS (Islamic State of Iraq and Syria). ISIS merupakan kelompok teror yang paling mematikan saat ini. Data dari CNN International misalkan menunjukan sejak ISIS dideklarasikan pada Juni 2014-awal 2018, kelompok teror ini sudah melakukan aksi teror di 29 negara di luar Iraq dan Syria, termasuk di Indonesia. Dan sudah menewaskan lebih dari 2000 orang dan melukai ribuan orang lainnya. Setelah ISIS kolaps di Syria dan Iraq pada 2018, kelompok ini tetap aktif melakukan aksi teror. Saat ini cabang dari ISIS yang paling kuat adalah ISK (Islamic State of Khurasan) yang beberapa bulan lalu melakukan aksi penyerangan di Moskow, Rusia dan menewaskan 143 orang.

Halaman 118 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa kelompok teror di Indonesia juga berafiliasi dengan ISIS contohnya MIT (Mujahidin Indonesia Timur), JAD (Jamaah Anshor Daulah).

- Bahwa sejarah terbentuknya organisasi Jabhat Al Nusra (JN) sebagai berikut:

Jabhat Al Nusra (JN) adalah Kelompok milisi bersenjata di Syria yang dipimpin oleh Abu Muhammad Al Jaulani, dibentuk untuk melawan pemerintah Presiden Bashar Al Assad. Jaulani sendiri dulunya adalah anggota dari ISI (Islamic State of Iraq) yang merupakan cabang dari Al Qaida di Iraq. Ketika terjadi konflik di Syria pada 2011, dia pergi dari Iraq berangkat ke Syria serta membentuk Jabah Al Nusra pada Januari 2012. Kemudian pada Desember 2012 [Departemen Luar Negeri Amerika Serikat](#) menetapkan sebagai "[organisasi teroris asing](#)";

Pada April 2013 kelompok ISI datang ke Syria dan kemudian membentuk ISIS (Islamic State of Iraq dan Syria). Saat pengumuman pendirian ISIS itu Abu Bakar Al Baghdadi yang juga Amir ISIS mengumumkan penggabungan JN dengan ISIS. Penggabungan ini dianggap sebagai penggabungan sepihak karena tak dikonsultasikan kepada JN maupun pimpinannya Abu Muhammad Al Jaulani. Pihak ISIS sendiri menganggap bahwa para pendiri JN seperti Jaulani adalah anggota ISI sebelumnya sehingga mereka menganggap bahwa JN sendiri merupakan bagian dari ISIS. APalagi keberangkatan Jaulani dan kawan-kawan ke Syria juga dibiayai oleh ISI saat itu. Namun penggabungan ini ditolak oleh JN dan Jaulani. Buntut penolakan ini mengakibatkan terjadinya konflik antara JN vs ISIS;

Ada inisiatif dari Al Qaeda untuk menengahi perpecahan ini. Amir Al Qaeda yaitu Ayman Al Zahari sempat mengeluarkan perintah kepada ISIS untuk bubar dan kembali ke Iraq karena pada dasarnya ISIS didirikan oleh ISI yang merupakan cabang Al Qaeda di Syria. Al Qaeda Pasalnya Al Qaeda menganggap bahwa ISI sendiri adalah cabang dari Al Qaeda di Iraq. Tak hanya itu Al Qaeda juga menetapkan JN sebagai Al Qaeda cabang Syria. Keputusan ini membuat ISIS marah dan mereka menolak perintah Al Qaeda tersebut. Buntutnya terjadi konflik antara ISIS vs Al Qaeda. Termasuk kemudian ISIS membunuh Abu Khalid Al Syuri utusan Al Qaeda yang bertugas memediasi konflik antara JN vs ISIS tersebut;

Salah satu basis terkuat dari kelompok JN ini berada di Provinsi Idlib yang berada di Syria Utara. Yang mengejutkan setelah JN menguasai Idlib

Halaman 119 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Juli 2016 tiba-tiba mereka membubarkan JN dan mengumumkan organisasi baru yang bernama Jabhat Fatah Al Syam (JFS). Organisasi baru yang dipimpin oleh Abu Muhammad Al Jaulani ini merupakan penggabungan dari kelompok JN dengan beberapa kelompok-kelompok oposisi bersenjata yang ada di Syria. Jaulani berharap bahwa organisasi baru ini bisa menjadi organisasi persatuan kelompok jihad yang ada di Syria. Selain itu Jaulani juga mengumumkan bahwa JFS telah memutuskan hubungan resmi dengan Al Qaida. Pemutusan hubungan dengan Al Qaeda ini dianggap sebagai strategi dari JFS agar tidak dikaitkan lagi dengan kelompok teror yang bisa membuat kelompok ini menjadi target serangan Amerika. Tak hanya itu afiliasi dengan kelompok teror telah membuat JFS kesulitan untuk ikut dalam pembicaraan penyelesaian konflik di Syria dalam berbagai forum internasional. Beberapa bulan kemudian tepatnya pada Januari 2017 JFS dibubarkan dan dibentuk organisasi baru bernama Hayat Tahrir Al Syam. Organisasi baru ini merupakan merger atau gabungan antara JFS dengan beberapa milisi bersenjata lainnya. Dalam pendirian HTS ini juga ditegaskan lagi oleh Abu Muhammad Al Jaulani bahwa HTS organisasi yang independen dan tidak terkait dengan organisasi lain termasuk dengan Al Qaeda. Tak hanya itu untuk membuktikan keseriusan mereka tidak lagi terkait dengan organisasi teror, HTS juga melakukan operasi penangkapan terhadap berbagai sel teror yang ada di wilayah Idlib, seperti kelompok ISIS termasuk juga melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang terkait dengan Al Qaeda. Operasi ini membuat Al Qaeda juga marah dan mengecam tindakan HTS;

Berbagai operasi "anti teror" versi HTS ini tampaknya merupakan upaya bagi HTS membuktikan kepada dunia luar bahwa mereka tidak terkait dengan ISIS maupun Al Qaeda. Namun upaya ini tampaknya belum berhasil menyakinkan banyak negara. Pada 2018 Departemen Luar Negeri Amerika tetap memasukan HTS kedalam List organisasi teroris.

- Bahwa menurut analisa salah satu alasan kenapa HTS memutuskan hubungan dengan Al Qaeda karena afiliasi dengan sebuah organisasi teroris hanya akan menjadi beban politik bagi HTS ke depan. Gara-gara keterkaitan dengan organisasi teror seperti Al Qaeda, maka HTS sulit membangun hubungan internasional dengan berbagai negara yang mendukung gerakan oposisi di Syria. Hal itu terlihat misalnya HTS tidak pernah dilibatkan dalam berbagai pertemuan internasional dalam

Halaman 120 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian solusi atas konflik di Syria. Selain itu dikaitkannya HTS dengan organisasi teror membuat HTS selalu akan menjadi target serangan Amerika dan sekutunya. Selain itu, sebagai salah satu oposisi bersenjata yang paling kuat, HTS punya cita-cita kalau mereka berhasil menggulingkan pemerintahan Bashar Al Assad maka HTS bisa memimpin negara Syria. Namun hal itu tidak mungkin bisa dilakukan ketika HTS masih dianggap berafiliasi dengan kelompok teror. Kenapa? bayangkan bahwa selama ini HTS memerangi Bashar Al Assad yang didukung oleh kubuh Iran, Rusia dan Cina. Sementara itu HTS juga diperangi oleh Amerika dan sekutunya. Kalau dia berkuasa bagaimana dia bisa membangun Syria yang porak poranda karena perang? Untuk membangun itu diperlukan bantuan internasional dan itu mustahil bisa didapatkan ketika HTS masih terafiliasi dengan kelompok teror. Itulah sebabnya untuk menghilangkan citra terafiliasi dengan kelompok teror ini, HTS juga aktif melakukan berbagai penangkapan terhadap berbagai sel-sel ISIS yang beroperasi di daerah yang mereka kuasai yaitu Provinsi Idlib;

- Bahwa Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) lahir dari acara Kongres Mujahidin I di Yogyakarta pada 5-7 Agustus 2000. Kongres tersebut juga mengangkat Abu Bakar Baasyir (ABB) sebagai Amir pertama Majelis Mujahidin Indonesia. Kongres Mujahidin sendiri diselenggarakan oleh para aktivis gerakan penegakan Syariat Islam di era orde baru. Diantara tokoh-tokoh penggagasnya adalah para mantan tapol (tahanan politik) Islam di era orde baru seperti Abdul Qadir Baraja, Irfan Awwas, Abu Jibril, Timsar Jubil, Abu Bakar Baasyir dan lain-lain. Mereka melihat bahwa paska reformasi 1998 ada kebebasan berserikat yang menjadi peluang bagi mereka mendirikan sebuah organisasi yang untuk memperjuangkan Indonesia bersyariat atau penegakan syariat Islam di Indonesia. Organisasi ini mengusung slogan, "Penegakan syariah melalui institusi negara merupakan satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi kemelut bangsa". Kegiatan utama Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) sendiri adalah sosialisasi penegakan syariat Islam ke masyarakat dan juga ke aparat pemerintah. Mereka berusaha menarik simpati publik dan aparat pemerintah tentang pentingnya penegakan syariat Islam melalui institusi negara sebagai solusi untuk mengatasi berbagai masalah social ekonomi yang dihadapi Indonesia paska krisis ekonomi 1998. Namun kampanye-kampanye penegakan syariat Islam ini tak bisa dilakukan secara efektif oleh MMI. Ada dua alasan penyebabnya, yaitu;

Halaman 121 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama, kepemimpinan di MMI terganggu karena Abu Bakar Baasyir, Amir MMI itu sempat ditangkap dua kali. Pertama pada Oktober 2002 Abu Bakar Baasyir ditangkap dengan tuduhan terorisme. Baasyir sendiri kemudian divonis 1 tahun 6 bulan. Baru bebas beberapa waktu kemudian pada April 2004 ABB ditangkap lagi dengan tuduhan kasus Bom Bali 2002 dan Bom Marriot 2003. Dia kemudian divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara. Akibatnya MMI lebih sibuk kampanye untuk membebaskan Abu Bakar Baasyir;
- Kedua, konflik internal di tubuh MMI. Sejak MMI berdiri sudah terjadi konflik soal kepemimpinan. Misalnya salah satu penggagas utama dari kongres Mujahidin yaitu Abdul Qadir Baraja. Tokoh Khilafatul Muslimin keluar dari MMI gara-gara tidak setuju dengan kepemimpinan Abu Bakar Baasyir. Namun konflik paling keras terjadi antara kubu Abu Bakar Baasyir versus kubu Irfan Awwas dan M. Thalib. Salahsatu penyebabnya adalah kubu Irfan Awwas ingin membatasi kewenangan seorang Amir. Sementara itu Abu Bakar Baasyir menolak pembatasan tersebut. Menurutnya kewenangan seorang Amir tak bisa dibatasi selama tidak melanggar syariat Islam. Buntut dari perpecahan ini adalah keluarnya Abu Bakar Baasyir dan para pengikutnya dari MMI pada sekitar 2007. Buntutnya Abu Bakar Baasyir kemudian digantikan oleh M. Thalib. Belakangan kemudian ABB dan para pengikutnya mendirikan JAT (Jamaah Anshor Tauhid) dengan tujuan yang sama dengan MMI yaitu menegakan syariat Islam.
- Bahwa Pada saat terjadi konflik Syria, MMI mengalami euphoria jihad. Sejak tahun 2013/2014 Mereka kemudian mengirimkan para anggotanya ke Syria. Ada dua tujuannya, yaitu:
 - Pertama mereka ingin melakukan tabayun atau klarifikasi terkait ISIS yang dianggap sangat kontroversial karena sejak 2013 ISIS terlibat kasus pembunuhan terhadap kelompok jihad yang menolak bergabung dengan ISIS seperti kelompok Ahrar Al Syam dan juga Jabhat Al Nusra (JN). Setelah mereka melakukan klarifikasi, MMI sempat mengeluarkan statement bahwa ISIS itu sesat;
 - Kedua mengirimkan para anggotanya ke Syria untuk berjihad disana. Mereka berangkat ke Syria dengan memakai baju relawan kemanusiaan MMI. Beberapa relawan MMI itu ada yang tewas di Syria, salah satunya Ridwan Abdul Hayyie anak kandung dari Abu Jibril yang

Halaman 122 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Wakil Amir MMI. Dia tewas dalam sebuah pertempuran untuk merebut Provinsi Idlib pada tahun 2015.

- Bahwa kategori terorisme di Indonesia sering disebut terorisme dengan ideological motivated atau terorisme yang dimotivasi oleh ideologi tertentu, dari posisi seorang teroris, dalam jaringan dibagi setidaknya menjadi tiga kelompok yaitu:

- Pertama, Ideolog adalah orang punya pemahaman dan komitmen ideologi yang tinggi. Hal ini ditandai dengan ciri dia punya religious credential atau pengetahuan agama yang tinggi. Biasanya dia adalah lulusan pesantren-pesantren radikal. Karena pengetahuan agamanya yang tinggi maka di dalam jaringan dia menjadi sumber rujukan keagamaan dan juga fatwa. Karena dia menjadi sumber rujukan tentang ideologi kekerasan maka dia punya kemampuan meradikalisasi dan biasanya tugas seorang ideologi adalah memberikan fatwa yang membenarkan aksi amaliat serta meradikalisasi pengikutnya sehingga siap melakukan amaliat. Contohnya Aman Abdurrahman, Ustadz Yasin yang merupakan pimpinan Ponpes Darul Anshor Putri Poso dan lain-lain.

- Kedua, Militan adalah orang yang punya pemahaman ideologi yang cukup tinggi tapi tak setinggi seorang ideolog. Ciri yang sangat menonjol dari seorang militan adalah punya kemampuan asykari atau kemampuan militer. Biasanya dia punya pengalaman di wilayah konflik seperti di Ambon, Poso atau pernah mengikuti pelatihan militer baik offline seperti di Afghanistan, Mindanao, Syria, Poso atau pun online. Ada tingkatan seorang militan, militan yang pernah di wilayah konflik dan alumni pelatihan militer offline posisinya lebih tinggi dari militan yang belajar ilmu militernya secara online. Contohnya orang-orang seperti Daeng Koro, Ali Kalora dan lain-lain. Karena kemampuan militernya inilah biasanya merekalah yang melakukan aksi-aksi serangan teror.

- Ketiga, Supporter atau Simpatisan. Cirinya orang itu punya komitmen ideologi dan pemahaman ideologi yang belum tinggi serta juga kemampuan militer yang masih rendah. Biasanya para supporter dan simpatisan ini diberi tugas untuk mengurus kajian atau mengurus keperluan logistik atau perlengkapan dari kelompok teror tersebut.

Halaman 123 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui apa yang dijual oleh kelompok terorisme kepada orang awam sehingga tertarik untuk masuk menjadi anggota jaringan terorisme di Indonesia, kita bisa melihatnya dari dua jenis propaganda yang digunakan oleh kelompok terorisme untuk menarik simpati masyarakat umum. Pertama, Persuasif adalah suatu propaganda untuk menarik simpati orang. Bentuk yang sering dilakukan dalam propaganda ini menunjukkan bahwa kelompok terorisme itu adalah kelompok yang betul-betul berkomitmen kepada Islam. Dalam propagandanya mereka berusaha menunjukkan bahwa kelompok mereka bisa memberikan jaminan keselamatan di dunia dan akhirat. Kedua, defamatory atau propaganda merusak nama baik musuh. Musuh digambarkan sebagai kelompok yang jahat, tidak berprikemanusiaan dan calon penghuni neraka. Contohnya narasi-narasi kelompok teror yang menyebut pemerintah Indonesia adalah pemerintah thogut yang anti Islam. Demikian juga dengan para pelaksana Pemerintahan seperti aparat Keamanan khususnya Kepolisian yang aktif menkriminalisasi ulama, membunuh dan menangkap para mujahid dan lain-lain;
- Bahwa berbagai kelompok terorisme Indonesia dikategorikan sebagai kelompok Islam politik, karena mereka punya cita-cita ingin menegakkan Negara Islam, yaitu sebuah sistem politik berdasarkan syariat Islam di Indonesia. Tetapi yang membedakan kelompok terorisme dengan kelompok Islam politik yang lainnya yang juga bercita-cita ingin menegakkan syariat Islam adalah sarana untuk mencapai tujuan, yang mana kelompok terorisme menggunakan aksi terorisme untuk mencapai tujuan atau cita-cita mereka dalam menegakkan syariat Islam;
- Bahwa secara umum untuk mengetahui ciri-ciri seseorang telah mendukung atau masuk menjadi anggota jaringan teror adalah dengan melihat perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa. Kenapa perilaku? Karena perilaku adalah ekspresi dari keyakinan. Contoh: orang yang meyakini bahwa pemahaman ISIS itu benar diekspresikan misalnya dengan melakukan tindakan baiat kepada ISIS. Orang yang meyakini bahwa aparat pemerintah itu adalah Thogut diekspresikan dengan menolak menjawab salam dari seorang aparat pemerintah karena mereka meyakini bahwa menjawab salam dari orang kafir itu haram. Atau dalam kasus Terdakwa, Terdakwa sudah mengetahui bahwa HTS itu organisasi teror tapi tetap ahli membantu pengiriman dana kepada HTS;

Halaman 124 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setidaknya ada tiga sumber pendanaan bagi organisasi teroris HTS, yaitu;
 - Pertama uang pajak perlintasan barang yang keluar masuk ke Syria dan Turki terutama di perbatasan yang dikuasai oleh HTS di daerah Bab Al Hawa, yang merupakan perbatasan antara Syria dan Turki. Setiap barang yang masuk dari Turki ke Syria harus membayar semacam pajak beacukai. Setiap bulannya, HTS berhasil mengumpulkan jutaan Dollar;
 - Kedua dari lembaga bisnis yang didirikan oleh HTS, salah satu lembaga bisnis yang paling menguntungkan adalah Wattad Petroleum. Perusahaan gas dan minyak ini memonopoli import gas dan minyak dari Turki yang didistribusikan di daerah yang dikuasai oleh HTS yaitu propinsi Idlib. Diperkirakan setiap bulan HTS mendapat pembagian keuntungan sebesar USD 1 Juta.;
 - Ketiga, dari lembaga amal atau individu di luar Syria yang simpati dengan perjuangan HTS di Syria. Salah satunya dari lembaga amal World Human Care (WHC) yang berlanjut menjadi YASRIB di Indonesia yang mengirimkan dana dari Indonesia ke HTS.
- Bahwa WORLD HUMAN CARE (WHC) adalah organisasi kemanusiaan yang dibentuk oleh Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) sekitar tahun 2014. Hal ini bisa dilihat dari para pengurusnya yang juga anggota MMI. Misalnya ketuanya adalah Jel Fathulah, tokoh MMI asal Sumatera Barat. MMI sendiri sudah berpengalaman menerjunkan para relawan MMI ke wilayah-wilayah bencana seperti Tsunami Aceh 2004, Gempa Yogya 2006 dan lain-lain. Seiring dengan munculnya konflik Syria, MMI kemudian membuat organisasi World Human Care (WHC) sekaligus mengembangkan wilayah kerjanya tak hanya di Indonesia tapi juga ke negeri-negeri Muslim yang sedang dilanda konflik seperti Syria dan Rohingnya. Syria, WHC punya banyak program di Syria, mulai dari menyalurkan bantuan kemanusiaan, program anak asuh anak-anak Syria, program kurban termasuk juga program terbaru mereka membangun perumahan di Syria. Pada tahun 2019 lalu, WHC berhasil membebaskan lahan 8.000 m2 di Syria dan rencananya akan dibangun rumah-rumah bagi korban-korban konflik di Syria. Selain itu salah satu program dari WHC ini adalah program orang tua asuh bagi anak yatim di Syria. Di luar kegiatan kemanusiaan WHC, kelompok ini juga aktif membangun hubungan dengan kelompok oposisi di Syria. Awalnya mereka bekerjasama dengan Jabhat

Halaman 125 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Nusra (JN) yang merupakan afiliasi Al Qaeda di Syria. Setelah JN berubah menjadi Hayat Tahrir Al Sham (HTS), WHC melanjutkan kerjasama dengan kelompok ini. Para relawan WHC di Syria tak hanya mengurus bantuan kemanusiaan tapi mereka juga ikut berperang bersama kelompok-kelompok oposisi di Syria;

- Bahwa Yayasan Relawan Indonesia Berbagai (YASRIB/RIB) ini didirikan awal tahun 2022 setelah sebagai organisasi pengganti dari WHC setelah WHC ditetapkan sebagai organisasi teror. Peran dari YASRIB ini masih sama dengan peran yang dilakukan oleh WHC yaitu melakukan penggalangan dana publik di Indonesia dimana hasil penggalangan dana itu kemudian dikirimkan ke Syria. Sebagian dana itu digunakan untuk kegiatan sosial di Syria dan sebagian lagi digunakan untuk membantu perjuangan HTS;

- Bahwa beberapa nama aktivis WHC yang ada di Syria dan bergabung dengan kelompok HTS antara lain:

- Usamah Abidullah Robbani alias Abu Royyan asal Jakarta, berangkat ke Syria pada 2014. Abu Royyan menjadi koordinator pengiriman mujahid asal Indonesia yang ingin bergabung dengan organisasi Hayat Tahrir Al Sham (HTS) di Syria. Dia aktif memfasilitasi pengiriman dana dari lembaga amal di Indonesia yang berafiliasi ke MMI ke Syria. Ketika WHC ditetapkan sebagai organisasi teror, Abu Royyan ini salah satu inisiator pembentukan lembaga amal baru pengganti WHC yaitu Yayasan Relawan Indonesia Berbagai (YASRIB). Abu Royyan menunjuk ibunya Siti Zuraida sebagai Ketua YASRIB dan adik iparnya Machksun Hariry sebagai Bendahara YASRIB;

- Feri Octavianus alias Abu Ahmad asal Semarang, berangkat ke Syria pada tahun 2014. Aktif memfasilitasi pengiriman dana lembaga amal WHC dan penggantinya YASRIB di Indonesia yang berafiliasi ke MMI ke Syria. Feri Octavianus menunjuk kakaknya Vely Citra Sari asal Yogyakarta sebagai Pembina dan Pendiri YASRIB;

- Ridwal Abdul Hayyie asal Tangerang Selatan. Ridwan Abdul Hayyie berangkat ke Syria pada 2014 satu rombongan dengan Usamah Abidullah Robbani dan Feri Octavianus. Ridwan Abdul Hayyie adalah koordinator pertama WHC di Syria. Dia adalah anak dari almarhum Abu Jibril, Wakil Amir MMI. Ridwan Abdul Hayyie ini sudah tewas di Syria pada Maret 2015, dia tewas dalam sebuah pertempuran melawan tantara Basyar Assad di daerah Idlib Syria;

Halaman 126 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harizal Chaniago asal Bengkulu adalah tokoh yang paling senior diantara orang WHC yang ada di Syria. Dia masuk ke Syria pada 2013. Saat ini dia banyak membantu bidang IT kelompok HTS dan dekat dengan pejabat HTS. Selain itu dia juga menjadi semacam fasilitator orang-orang Indonesia yang bergabung dengan HTS;
- Ahmad Furzon asal Pontianak, sendiri sempat menjadi koordinator WHC paska tewasnya Ridwan Abdul Hayyie. Dia aktif berperang bersama HTS dan juga aktif menjalankan program bantuan sosial WHC yang telah berganti menjadi YASRIB di Syria;
- Bahwa Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) mengirimkan para anggotanya ke Syria untuk bergabung dengan kelompok Hayat Tahrir Al Sham (HTS). MMI melarang anggotanya bergabung dengan ISIS. Alasannya ISIS dianggap sesat oleh MMI. Pada tahun 2014 MMI sudah mengeluarkan statement resmi terkait kesesatan ISIS. Ada dua alasan. *Pertama*, ISIS mendeklarasikan kekhalifahan tanpa melakukan konsultasi dengan umat Islam sehingga kekhalifahan yang didirikan ISIS dianggap melanggar syariat Islam. *Kedua*, ISIS menganut faham takfir, dimana ISIS mengkafirkan umat Islam yang menolak bergabung dengan ISIS;
- Bahwa meskipun entitas Hayat Tahrir Al Sham (HTS) sudah berusaha untuk melepaskan afiliasinya dengan Al Qaeda, tapi Dewan Keamanan PBB masih menganggap bahwa kelompok ini masih tetap merupakan afiliasi dari Al Qaeda;
- Bahwa saat ini kelompok Hayat Tahrir Al Sham (HTS) menguasai wilayah Syria Utara terutama Provinsi Idlib. Bisa dikatakan HTS merupakan kelompok oposisi bersenjata paling kuat di wilayah Idlib;
- Bahwa WNI yang tinggal di Idlib ini kemungkinannya dua. *Pertama*, WNI yang jadi korban kejahatan perdagangan manusia. Biasanya mereka para buruh migran yang ditipu agen dan dipekerjakan di wilayah Idlib. Mereka terjebak dalam situasi di Idlib dan tidak bisa keluar. *Kedua*, WNI yang dengan sengaja bergabung dengan kelompok oposisi bersenjata yang berkuasa di sana seperti HTS. Mereka memang dengan sukarela masuk ke wilayah tersebut dan untuk membantu perjuangan bersenjata HTS. Nah, HARIZAL CHANIAGO sendiri adalah orang yang masuk dalam kategori kedua. Sehingga bisa disimpulkan bahwa dana yang dikirim oleh Terdakwa memang diperuntukan untuk membantu kelompok HTS;

Halaman 127 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa strategi yang dilakukan oleh kelompok Hayat Tahrir Al Sham (HTS) untuk membangun kekuatan di Syria. Pertama, melakukan penggalangan dana dari berbagai sumber, mulai pembentukan entitas bisnis seperti Wattad Petroleum hingga penggalangan dana dari luar negeri termasuk penggalangan dana dari Indonesia melalui WHC dan YASRIB. Dana ini salah satunya digunakan untuk membiayai operasi perang hingga membeli berbagai peralatan perang. Kedua, melakukan perekrutan tentara HTS baik dari Syria maupun dari luar negeri, termasuk dari Indonesia. Ketiga, membuat berbagai program sosial di wilayah-wilayah yang dikuasai HTS seperti Idlib dengan tujuan menarik dukungan dari masyarakat setempat;
- Bahwa Yayasan Orang Tua Asuh (YOTA) di Indonesia yang melakukan penggalangan dana ke masyarakat untuk membantu kelompok Hayat Tahrir Al Sham (HTS) yang sudah ditetapkan sebagai organisasi teror. Karena membantu HTS, maka YOTA pun ikut ditetapkan sebagai organisasi teror.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mula terdakwa terlibat dalam tindak pidana pendanaan terorisme ketika terdakwa menikah dengan FATIMAH HAJAR AL ADAWIYAH yang kemudian terdakwa diundang masuk Grup “Keluarga Mujahid” merupakan grup keluarga mertua terdakwa yang dibuat oleh isteri terdakwa pada sekitar tahun 2016 dengan nama grup “My Family” namun menurut isteri terdakwa nama grup tersebut diubah USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN menjadi “Keluarga Mujahid”. peserta grup tersebut adalah anak-anak dari ibu mertua terdakwa SITI ZURAIDA;
- Bahwa didalam grup whatsapp “Keluarga Mujahid” terdakwa sering membaca pesan dan melihat gambar aktifitas keseharian dari anggota keluarga mertua terdakwa dan seingat terdakwa pernah melihat USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN sekitar tahun 2020 membagikan file video yang mana dalam video tersebut terdakwa menonton USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN bersama temannya 3 (tiga) orang dewasa dan 1 (satu) orang anak-anak berumur sekitar 7 (tujuh) tahun yang tidak terdakwa kenal sedang berjalan disuatu daerah perbukitan dimana 1 (satu) orang sedang merekam video kemudian USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN bersama 1 (satu) orang temannya terlihat membawa senjata api laras panjang jenis AK.47 kemudian USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN

Halaman 128 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memamerkan senjatanya sedangkan 1 (satu) orang anak-anak dan 1 (satu) orang dewasa tidak membawa senjata, pada video tersebut USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN menyertakan tulisan “lagi jalan di tempat Ribath”..

- Bahwa terdakwa juga pernah melihat USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN sekitar tahun 2021 membagikan video kedalam grup “Keluarga Mujahid”, saat menonton video tersebut terdakwa melihat suasana di medan perang terlihat asap serta terdengar suara letusan senjata api dari kelompok USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN dan suara balasan rentetan senjata dari kejauhan. Kemudian terlihat seorang laki-laki berseragam militer berjalan kaki mendekati suara seseorang yang berteriak takbir yang mana suara tersebut tidak asing terdakwa dengar merupakan suara dari USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN;

- Bahwa dana WHC dan YASRIB yang terdakwa kirim kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN sejak akhir tahun 2018 s/d November 2023 yang katanya untuk membantu anak-anak di camp pengungsi hanya kamufase atau cover karena dibalik itu semua USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN bersama kelompok Majelis Mujahidin Indonesia di Suriah yang bergabung dengan Jabhat Al-Nusra (JN) menggunakan dana itu juga untuk membiayai kebutuhan hidup para Mujahid, membiayai operasional dan logistik serta peralatan berperang yang membutuhkan biaya besar;

- Bahwa terdakwa mengirimkan uang dari yayasan ke wallet address yang diberikan USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN terdakwa menggunakan akun crypto PT. Indodax Nasional Indonesia dan PT. Pintu Kemana Saja serta akun uang elektronik, yaitu sebagai berikut:

- PT. INDODAX NASIONAL INDONESIA (INDODAX), ID akun “fatimah95” pasword: coolman13~ dan ID akun “faladawiyah” pasword: lupa

- PT. PINTU KEMANA SAJA (PINTU), ID akun “mackhsunhariry”, pasword: coolman13~;

- BINANCE, ID akun “mackhsunhariry” pasword: coolman13~;

- PAYPAL, ID akun “mackhsunhariry”, pasword: coolman13~;

- Bahwa uang dari rekening masing-masing program YASRIB di Bank Syariah Indonesia (BSI) terdakwa transfer ke rekening terdakwa di Bank Mandiri No. 1580004073383 selanjutnya dari rekening Bank Mandiri uang tersebut terdakwa pindahkan ke akun kripto di INDODAX dan PINTU dengan

Halaman 129 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi "LIVIN By MANDIRI" di Handphone terdakwa menggunakan Virtual Account (VA) Maybank, Bank Sinarmas dan Bank Mandiri sesuai dengan jumlah dana yang diminta oleh USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN;

- Bahwa terdakwa pernah membantu DENZI APRIAL dan MUHAMMAD APRIZAL untuk membuat akun kripto di INDODAX dan di PINTU menggunakan kartu identitas (KTP) mereka masing-masing. Sedangkan ABDUL WAFFA AULIA terdakwa bantu membuat akun hanya di PINTU. Pembuatan akun aset kripto tersebut atas petunjuk dari USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN kepada terdakwa untuk menggunakan akun kripto orang lain dengan iming-iming bahwa setiap pengiriman uang nantinya akan diberi bagian sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan petunjuk USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN;

- Bahwa alasan USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN memerintakan terdakwa untuk menggunakan akun kripto orang lain adalah apabila pengiriman cryptocurrency USDT melebihi limit harian;

- Bahwa Yayasan World Human Care (WHC) merupakan yayasan kemanusiaan yang mengumpulkan dana dari masyarakat di Indonesia, namun terdakwa tidak mengetahui kapan berdirinya WHC. Terdakwa pertama kali mengenal WHC pada akhir 2018 saat pertama kali diajak bergabung oleh USAMAH alias ABU ROYYAN pada tahun 2018. Selama terdakwa mengirimkan uang dari yayasan WHC tahun 2018 s/d 2020 terdakwa tidak pernah diberitahu USAMAH alias ABU ROYYAN dimana keberadaan kantornya maupun siapa pemilik dari yayasan World Human Care (WHC) tersebut;

- Bahwa tugas terdakwa hanya mengirim uang yang terdakwa terima dari Bendahara WHC bernama RACHMAT CHADAFI (asal Jakarta) yang dikirimkan dari rekening Bank Mandiri an. Yayasan Orang Tua Asuh (YOTA) kemudian terdakwa tarik melalui teller Bank Mandiri lalu terdakwa kirimkan kepada USAMAH alias ABU ROYYAN dari rekening terdakwa dan teman-teman terdakwa melalui teller Bank BCA dalam mata uang US Dollar dan melalui akun "fatimah95" di exchanger PT. Indodax Nasional Indonesia dalam bentuk mata uang crypto USDT;

- Bahwa yayasan World Human Care (WHC) memiliki program Yayasan Orang Tua Asuh (YOTA), melakukan penggalangan donasi dengan cara membagikan flyer atau poster di media sosial facebook, grup whatsapp,

Halaman 130 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

youtube memuat gambar anak-anak yatim dan anak-anak yang terluka akibat peperangan di Suriah, sehingga memunculkan rasa iba dan simpati dari masyarakat di Indonesia untuk berdonasi mengirimkan uang ke yayasan World Human Care (WHC) melalui rekening Bank Mandiri an. Yayasan Orang Tua Asuh yang dicantumkan pada poster atau flyer;

- Bahwa Terdakwa membaca pemberitaan media online pada awal tahun 2022 sempat merasa kecewa dan marah kepada USAMAH alias ABU ROYYAN yang tidak terbuka kepada terdakwa bahwa Yayasan World Human Care (WHC) merupakan yayasan yang didirikan oleh kelompok Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang bergabung dengan organisasi teroris Jabhat al-Nusra (JN) di Suriah berperang melawan tentara pemerintahan Presiden Suriah BASHAR AL ASSAD;
- Bahwa total jumlah uang dari yayasan World Human Care (WHC) yang terdakwa kirimkan kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN dengan jumlah total sebesar ± Rp. 5.700.000.000 (lima milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan pengiriman dana yayasan World Human Care (WHC) melalui mata uang crypto (sejak akhir tahun 2018 s/d akhir tahun 2020);
- Bahwa selama terdakwa mengirimkan uang crypto yang bersumber dari yayasan World Human Care (WHC) kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN sejak tahun 2018 s/d 2020 terdakwa hanya menggunakan akun "fatimah95" di Indodax, sedangkan akun crypto isteri terdakwa di Indodax dan di Pintu serta akun teman terdakwa lainnya terdakwa pergunakan saat sudah bergabung dengan Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) sejak tahun 2021 s/d 2023;
- Bahwa selama terdakwa bergabung dengan yayasan World Human Care (WHC) sejak tahun 2018 s/d tahun 2020 terdakwa tidak mendapatkan gaji tetap dari yayasan, namun dalam setiap pengiriman uang melalui akun crypto kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN terdakwa mendapat bagian dari setiap pengiriman crypto asset sebesar Rp. 300.000 (dua ratus ribu rupiah). Jika ditotal selama terdakwa bergabung dengan yayasan World Human Care (WHC) terdakwa mendapat bagian dari setiap pengiriman crypto asset dari USAMAH ABIDULLAH alias ABU sebesar ± Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui informasi dari artikel dan berita online pada sekitar bulan Februari 2022 yang menjelaskan bahwa yayasan World

Halaman 131 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Human Care (WHC) telah dibubarkan karena yayasan tersebut didirikan oleh kelompok Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang terafiliasi dengan organisasi teroris Jabhat al-Nusra (JN) di negara Suriah. Terdakwa tidak mengetahui regulasi atau dasar hukum penetapannya namun terdakwa pernah menanyakan langsung kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN dan membenarkan informasi yang terdakwa baca;

- Bahwa sejak tahun 2020 atas perintah USAMAH alias ABU ROYYAN Terdakwa tidak bekerja lagi untuk menerima dana Yayasan World Human Care. Kemudian dari hasil rapat virtual pengurus WHC di Suriah terdakwa dan SITI ZURAIDA (ibu mertua) diperintahkan untuk mengurus dokumen legalitas pendirian yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) dan pada tanggal 22 Januari 2021 secara legalitas Ditjen AHU Kemenkumham menerbitkan SK pendirian YASRIB;

- Bahwa Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) telah memiliki legalias berupa SK Pengesahan Pendirian pada tanggal 22 Januari 2021, pendirian yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) atas perintah dari USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN saat rapat virtual melalui aplikasi Google Meet yang menyampaikan program Yayasan Orang Tua Asuh (YOTA) harus tetap berjalan karena Yayasan World Human Care (WHC) telah di bubarkan, maka harus mendirikan yayasan yang baru;

- Bahwa sistem dari yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) untuk menarik minat masyarakat memberikan bantuan kemanusiaan;

- Bahwa sesuai perintah dari USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN bahwa uang yang masuk ke rekening Program PUSAT – YASRIB Terdakwa transfer dari rekening Program OTA, BERBAGI KESEHATAN, BERBAGI ROTI dan BERBAGI PENDIDIKAN masing-masing sebesar Rp. 2.500.000/bulan atau jumlah total Rp. 10.000.000/bulan, namun apabila ada kekurangan biaya operasional terdakwa diperintahkan USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN mengambil dari rekening Program OTA;

- Bahwa data nomor rekening Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) membuat 12 program untuk menggalang donasi dari masyarakat, dan untuk menerima donasi dari masing-masing program maka dibukakan rekening di Bank Mandiri Syariah (BSM) yang telah berubah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kantor Cabang Cibubur (Bogor) dengan nomor rekening program yaitu:

- Program INDONESIA BERBAGI, rekening BSI No. 7772229695;
- Program DOMPET TAAWUN, rekening BSI No. 7772229709;

Halaman 132 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Program DARUL IHSAN PEDULI, rekening BSI No. 7772229717.
- Program ZISWAF, rekening BSI No. 7772229687;
- Program RELAWAN INDONESIA BERBAGI, rekening BSI No. 7772229601;
- Program BERBAGI ROTI, rekening BSI No. 7772229668;
- Program BERBAGI KESEHATAN, rekening BSI No. 7772229644;
- Program ORANG TUA ASUH (OTA), rekening BSI No. 7772229652
- Program BERBAGI PENDIDIKAN, rekening BSI No. 7772229679
- Program PUSAT, rekening BSI No. 7772229617
- Program MASJID, rekening BSI No. 7772229636
- Program DOLLAR, rekening BSI No. 7772229628 (Giro);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengiriman uang dari program Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) dengan menggunakan mata uang crypto kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN dengan jumlah total sebesar ± Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah), namun berapa kali pengiriman terdakwa tidak ingat, adapun perincian jumlah uang yang terdakwa kirimkan, sebagai berikut:
 - AKUN PT. INDODAX NASIONAL INDONESIA (INDODAX)
 - Akun “fatimah95” milik Terdakwa sendiri sebanyak ± 165 (seratus enam puluh lima) kali, setiap kali pengiriman antara sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp 13.000.000.000, (tiga belas milyar rupiah).
 - Akun “faladawiyah” milik Terdakwa sendiri sekitar 3 (tiga) kali pada tahun 2021 dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - Akun milik teman terdakwa DENZI APRIAL sekitar 7 (tujuh) kali dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
 - Akun milik teman terdakwa SHEILA sekitar 2 (dua) kali dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 133 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun milik teman terdakwa MUHAMAD APRIZAL sekitar 10 (sepuluh) kali dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- AKUN PT. PINTU KEMANA SAJA (PINTU)
 - Akun "macksunhariry" milik Terdakwa sendiri sekitar 4 (dua) kali dan setiap kali transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
 - Akun milik abang ipar terdakwa JUNDI sekitar 4 (empat) kali dan setiap kali transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Akun milik adik ipar terdakwa ZAID sekitar 4 (empat) kali dan setiap kali transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar sebesar ± Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Akun milik teman terdakwa DENZI APRIAL sekitar 6 (enam) kali dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
 - Akun teman terdakwa MUHAMAD APRIZAL sekitar 6 (enam) kali dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
 - Akun teman terdakwa ABDUL WAFFA AULIA sekitar 2 (dua) kali dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp. 100.000.000,- (seratus puluh juta rupiah).
- Bahwa setiap berhasil melakukan pengiriman mata uang crypto kepada wallet address yang diberikan oleh USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN baik di exchanger Indodax maupun Pintu terdakwa tidak berikan bagian dikarenakan sudah mendapat gaji bulanan sebesar Rp. 3.000.000

Halaman 134 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah), sedangkan jika menggunakan akun crypto orang lain terdakwa membagikan dari pengiriman sebesar Rp. 150.000 atau Rp. 250.000 tergantung dengan jumlah pengiriman crypto USDT sesuai dengan petunjuk dari USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN;

- Bahwa selain mengirim uang dari Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) dalam bentuk mata uang crypto USDT melalui exchanger Indodax dan Pintu, terdakwa juga mengirimkan uang dari rekening program yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) di Bank BSI yaitu melalui rekening program Berbagi Kesehatan - YASRIB, Berbagi Roti - YASRIB dan Berbagi Pendidikan - YASRIB melalui Internet Banking BSI "BSI NET", dengan jumlah total keseluruhan sebesar ± Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Rekening Bank Mandiri atas nama ERZA (nomor rekening lupa) sebanyak ± 20 selama pertengahan tahun 2022 s/d awal tahun 2023, dengan jumlah keseluruhan sebesar ± Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

- Rekening Bank BNI atas nama M. IKHSAN (nomor rekening lupa) ± 20, sejak dari bulan Maret 2023 s/d tertangkap Kepolisian, dengan jumlah keseluruhan sebesar ± Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

- Bahwa terdakwa ada melakukan pengiriman uang dari rekening program Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN dalam bentuk Aset Kripto (crypto asset) ke wallet address berbeda-beda yang diberikan oleh USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN dan dapat terdakwa jelaskan USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN selalu memberikan wallet address yang berbeda dikarenakan untuk menghindari pelacakan dari pengawas transaksi keuangan pemerintah Indonesia dan mengaburkan kepada siapa dana tersebut dikirimkan, dikarenakan tujuan pengiriman dana tersebut ke negara Suriah yang pemerintahnya di bawah kepemimpinan presiden BASHAR AL ASSAD masih berperang dengan kelompok teroris;

- Bahwa Terdakwa membenarkan alat bukti surat maupun barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) buah Handphone Pocoo X5 warna biru;
2. 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA Platinum No 5260512014194367;

Halaman 135 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Laptop merek ASUS warna abu-abu.
4. 1 (satu) unit Laptop Merek Lenovo Warna abu-abu.
5. 1 (satu) Hardisk 1 TB merek Seagate warna hitam.
6. 1 (satu) Hardisk merek My Passport warna merah hitam.
7. 1 (satu) Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam.
8. 1 (satu) Flashdisk 16 GB merek Toshiba warna putih.
9. 1 (satu) unit Handphone Poco warna hitam.
10. 1 (satu) unit Handphone Poco M3 warna kuning.
11. 1 (satu) Buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama DARUL IHSANPEDULI - YASRIB Nomor Rekening 7772229717.
12. 1 (satu) Buku tabungan Bank Mandiri Syariah atau Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama DOMPET TAAWUN - YASRIB Nomor Rekening 7772229709.
13. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah atau Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama INDONESIA BERBAGI - YASRIB Nomor Rekening 7772229695.
14. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri Syariah atau Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama ZISWAF - YASRIB Nomor Rekening 7772229687.
15. 1 (satu) Buku tabungan Bank Mandiri atas nama MACKHSUN HARIRY No Rekening 1580004073383.
16. 1 (satu) Buku tabungan Bank Mandiri Syariah atau Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama MACKHSUN HARIRY No Rekening 7149012375.
17. 1 (satu) Buku tabungan Tahapan Bank BCA atas nama MACKHSUN HARIRY No. Rekening 0431271035.
18. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA Nomor 53079520224'15492.
19. 1 (satu) kartu ATM Bank MANDIRI Nomor 6032998701015401.
20. 1 (satu) foto copy Buku Nikah atas nama MACKHSUN HARIRY.
21. 1 (satu) foto copy KTP atas nama MACKHSUN HARIRY.
22. 1 (satu) foto copy Akte Kelahiran atas nama MACKHSUN HARIRY;
23. Sita Rekening dan Uang Bank Mandiri tsk MACKHSUN berupa sisa uang pada rekening Bank Mandiri nomor 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY dengan jumlah saldo sebesar Rp. 115.038 (seratus lima belas ribu tiga puluh delapan rupiah);
24. 1 (satu) akun Gmail Username hariey.doank@gmail.com Password Coolman13 (semula) telah diubah penyidik menjadi "Sidikwaletxxx"

Halaman 136 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. akun INDODAX atas nama MACKHSUN HARIRY, Nomor Identitas 1171071302950001, Tempat, tanggal Lahir Lhokseumawe, 13 Februari 1995, Alamat email hariey.doank@gmail.com, Username akun Indodax Fatimah95.;

26. akun PINTU atas nama Nama MACKHSUN HARIRY, Nomor Identitas 1171071302950001, Tempat, tanggal Lahir Lhokseumawe, 13 Februari 1995, Alamat email mackhsunhariry@gmail.com, User ID akun PINTU e3f67d6e-2b30-4983-a9ee-6356c89 1 ce630, Nomor telpon 6282360307947, Password coolmanxxx;

27. Sisa uang pada rekening Bank Central Asia (BCA Nomor rekening 0431271035 atas nama MACKHSUN HARIRY dengan jumlah saldo sebesar Rp. 17.354.513 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga belas rupiah)

28. Uang sisa saldo pada 12 (dua belas) rekening Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) di Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan jumlah total Rp. 349.102.736,84 (tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam delapan puluh empat sen rupiah), dengan rincian rekening atas nama:

1. OTA – YASRIB No. Rekening 7772229652, sisa saldo Rp. 157.530.475,12;
2. DOMPET TAAWUN – YASRIB No. Rekening 7772229709, sisa saldo Rp. 46.391.959,78;
3. DARUL IHSAN PEDULI – YASRIB No. Rekening 7772229717, sisa saldo Rp. 30.297.388,78;
4. BERBAGI ROTI – YASRIB No. Rekening 7772229668, sisa saldo Rp. 30.098.522,25;
5. BERBAGI KESEHATAN – YASRIB No. Rekening 7772229644, sisa saldo Rp. 28.256.074,17;
6. BERBAGI PENDIDIKAN – YASRIB No. Rekening 7772229679, sisa saldo Rp. 22.894.398,80;
7. PUSAT – YASRIB No. Rekening 777222961, sisa saldo Rp. 12.243.987,00;
8. INDONESIA BERBAGI – YASRIB No. Rekening 7772229695, sisa saldo Rp. 7.586.614,74;
9. YAYASAN RELAWAN INDONESIA BERBAGI No. Rekening 7772229601, sisa saldo Rp. 7.176.002,34;

Halaman 137 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. MASJID – YASRIB No. Rekening 7772229636, sisa saldo Rp. 4.306.040,02;

11. ZISWAF – YASRIB No. Rekening 7772229687, sisa saldo Rp. 654.648,69;

12. DOLLAR – YASRIB No. Rekening No. 7772229628, sisa saldo USD 102,53.00 yang telah dikonversi menjadi mata uang rupiah sebesar Rp. 1.651.245,65 (kurs Rp.16.105/USD)

29. 1 (satu) rangkap surat/ tulisan Kedutaan Besar Perancis di Indonesia Nomor : 2023-COOP-01 tertanggal 27 Juni 2023 perihal hukuman pidana in absentia yang dijatuhkan terhadap WALID FEKKAR oleh Pengadilan Negeri Paris pada tanggal 13 April 2016 atas tindak pidana permufakatan jahat yang berkaitan dengan terorisme;

30. 1 (satu) rangkap surat Affidavit yang berisi data konfirmasi transaksi asset crypto USDT sebanyak 15 kali dengan total sejumlah USDT 149.985,00 dari akun Indodax user ID “fatimah95” milik MACKHSUN HARIRY ke wallet address TMTeCJYxkw1BhzuVFVtYAYVXMJEqbVKFCo di Binance user ID 36881941 milik Walid Fekkar.

31. 1 (satu) rangkap surat Affidavit yang berisi data konfirmasi transaksi asset crypto USDT sebanyak 15 kali dengan total sejumlah USDT 49.695.175.042 dari akun Indodax user ID “erza4bz” milik ERZA FADLIANSYAH ke wallet address TMTeCJYxkw1BhzuVFVtYAYVXMJEqbVKFCo di Binance user ID 36881941 milik Walid Fekkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan November tahun 2017 ketika Terdakwa baru saja menikah dengan FATIMAH HAJAR AL ADAWIYAH yang merupakan adik kandung dari USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN (Daftar Pecarian Orang);
- Bahwa USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN yang tinggal di Provinsi Idlib, Suriah tergabung dalam kelompok Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang berafiliasi organisasi Jabhat Al-Nusra (JN) yang kemudian berganti nama menjadi Hayat Tahrir al-Sham (HTS) merupakan salah satu entitas teroris dalam daftar sanksi PBB terkait Resolusi Nomor 1267 yang terdaftar dengan nama AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT yang kemudian AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT membentuk Hay'at Tahrir al-Sham (HTS);

Halaman 138 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN (Daftar Pecarian Orang) mengundang terdakwa bergabung ke grup whatsapp “Keluarga Mujahid” yang beranggotakan diantaranya:
 - Terdakwa;
 - SITI ZURAIDA Alias UMMU THORIQ Binti MUHAMMAD ZAINI (Ibu mertua terdakwa);
 - SIBGHATULLAH ALJUNDI Alias JUNDI (Ipar terdakwa);
 - USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN (Ipar terdakwa);
 - ASMA (isteri USAMAH);
 - FATIMAH AL ADAWIYAH (Isteri terdakwa);
 - TORIQ “Thoriq” (ipar terdakwa);
 - ZAID;
 - ZAHRA.
- Bahwa dalam grup whatsapp “Keluarga Mujahid” tersebut Terdakwa sering membaca pesan dan melihat gambar ataupun video aktifitas keseharian USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN melalui file video beberapa kegiatan USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN bersama temannya, membawa senjata api laras panjang jenis AK.47, menyertakan tulisan “lagi jalan di tempat Ribath”, mengenakan seragam militer dan juga USAMAH ABIDULLAH pernah beberapa kali pengiriman pesan di grup “Keluarga Mujahid” dirinya sulit dihubungi karena sedang Tadrib dan Ribath;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali melakukan panggilan video dengan USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN dan juga pada saat mengikuti rapat pengurus Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) secara virtual melalui aplikasi Google Meet, yang diantara pesertanya adalah USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN;
- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa ditelepon oleh USAMAH alias ABU ROYYAN melalui panggilan whatsapp untuk meminta terdakwa terlibat membantu anak yatim yang menjadi korban peperang di Suriah. Kemudian terdakwa menyetujui bergabung dan USAMAH alias ABU ROYYAN mengundang terdakwa ke dalam grup whatsapp Yayasan World Human Care (WHC) “ADMIN WHC” dimana Yayasan World Human Care (WHC) merupakan yayasan yang mengumpulkan dana dari masyarakat di Indonesia;

Halaman 139 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yayasan World Human Care (WHC) memiliki program yang namanya "Yayasan Orang Tua Asuh" (YOTA) yang melakukan penggalangan donasi dengan cara membagikan flyer atau poster di media sosial facebook, grup whatsapp, youtube yang memuat gambar anak-anak yatim dan anak-anak yang terluka akibat peperangan di Suriah, sehingga memunculkan rasa iba dan simpati dari masyarakat di Indonesia untuk berdonasi mengirimkan uang ke yayasan World Human Care (WHC) melalui rekening Bank Mandiri atas nama Yayasan Orang Tua Asuh (YOTA) yang dicantumkan pada poster atau flyer;
- Bahwa sekira pada bulan september tahun 2018 Terdakwa membuka rekening Bank Mandiri No. 1580004073383 dan rekening Bank BCA No. 431271035. Rekening Bank Mandiri atas perintah USAMAH alias ABU ROYYAN yang kemudian terdakwa pergunakan untuk menerima uang dari Bandahara yayasan World Human Care (WHC), sedangkan rekening Bank BCA terdakwa pergunakan untuk mengirimkan uang kepada USAMAH alias ABU ROYYAN melalui rekening atas nama ABDUL MAVLA ALALLOUSH yang merupakan Kordinator Keuangan yayasan World Human Care (WHC) yang berlokasi di Turki;
- Bahwa Terdakwa menerima dana WHC dan Program Yayasan Orang Tua Asuh (YOTA) dengan cara dikirim dari rekening Bank Mandiri program Yayasan Orang Tua Asuh, masing-masing Nomor rekening 1250013776216, 1250013776224, 1250013776281, 1250013776299, 1250013776315, dan 1250055555874 ke rekening Bank Mandiri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dana tersebut Terdakwa pindahkan ke rekening terdakwa di bank BCA dan mengirim secara tunai melalui rekening Bank BCA dalam bentuk mata uang US Dollar ke rekening atas nama ABDUL WAVLA ALLALLOUSH di Turki;
- Bahwa sebagian dana terdakwa kirim dari rekening BCA terdakwa ke BCA teman-teman terdakwa di UPI Bandung, kemudian ditarik tunai dan dikirimkan melalui teller BCA dalam mata uang US Dollar yang juga ke rekening atas nama ABDUL WAVLA ALLALLOUSH;
- Bahwa total jumlah dana dari yayasan World Human Care (WHC) program Yayasan Orang Tua Asuh (YOTA) yang terdakwa kirimkan kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN melalui rekening ABDUL WAVLA ALLALLOUSH dengan jumlah total sebesar ± Rp. 5.700.000.000 (lima milyar tujuh ratus juta rupiah);

Halaman 140 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengirimkan uang kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN melalui transfer antar bank terdakwa juga melakukan pengiriman dana dalam bentuk aset kripto (cryptoasset) USDT (Tether) ke beberapa wallet address yang ditunjuk oleh USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2018 Terdakwa diperintahkan oleh USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN diperintahkan untuk mengirimkan uang yayasan WHC yang dikirimkan oleh RACHMAT CHADAFI (Bendahara WHC) ke rekening Bank Mandiri terdakwa untuk dipindahkan ke akun crypto "fatimah95" di Indodax lalu mengkonversi uang tersebut ke mata uang crypto USDT. Jumlah total pengiriman uang dalam mata uang rupiah sebelum dikonversi ke crypto USDT sebesar ± Rp. 1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa setiap USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN memerintahkan untuk mengirimkan uang dalam bentuk Aset Kripto (crypto asset) di Indodax, USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN juga mengirimkan nominal uang yang akan dikirimkan beserta wallet address penerima yang Terdakwa tidak ketahui nama platform perusahaannya (exchanger);
- Bahwa pengiriman crypto selama periode akhir tahun tahun 2018 s/d akhir tahun 2020 yang mana USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN memberikan 3 (tiga) wallet adres yang berbeda, namun Terdakwa tidak mengingat lagi wallet adres tersebut.
- Bahwa selain memiliki akun crypto "fatimah95" di Indodax yang Terdakwa gunakan mengirim dana dalam bentuk aset kripto (cryptoasset) USDT ke beberapa wallet address yang ditunjuk oleh USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN Terdakwa juga memiliki akun di beberapa akun di exchanger lain diantaranya:
 - PT. INDODAX NASIONAL INDONESIA (INDODAX):
User ID akun INDODAX "faladawiyah" password: terdakwa lupa, yang terdakwa buat pada tahun 2020;
 - PT. PINTU KEMANA SAJA (PINTU):
User ID akun PINTU "mackhsunhariry", password: coolman13~ yang terdakwa buat pada tahun 2022,
 - BINANCE:
User ID akun Binance "mackhsunhariry" password: coolman13~ yang terdakwa buat pada tahun 2022;

Halaman 141 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PAYPAL:
User ID akun PayPal “mackhsunhariry”, pasword: coolman13~ yang terdakwa buat pada tahun 2020;
- FLIP:
User ID akun FLIP “mackhsunhariry”, password: coolman13~ yang terdakwa buat pada tahun 2021,
- Bahwa pengiriman dana dalam bentuk aset kripto (cryptoasset) USDT (Tether) ke beberapa wallet address yang ditunjuk oleh USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN melalui akun Terdakwa di beberapa exchanger dilakukan Terdakwa dengan cara uang dari rekening masing-masing program YASRIB di Bank Syariah Indonesia (BSI) Terdakwa transfer ke rekening terdakwa di Bank Mandiri Nomor Rekening 1580004073383;
- Bahwa dari rekening Bank Mandiri uang tersebut Terdakwa pindahkan ke akun kripto di INDODAX dan PINTU dengan aplikasi “LIVIN By MANDIRI” melalui Virtual Account (VA) Maybank, Bank Sinarmas dan Bank Mandiri sesuai dengan jumlah dana yang diminta oleh USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN. Setelah dana masuk ke akun aset kripto di INDODAX atau PINTU milik terdakwa, kemudian terdakwa membeli atau mengkonversi mata uang rupiah (IDR) menjadi mata uang (cryptocurrency) USDT yang nilainya hampir sama dengan kurs US Dollar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan berdasarkan wallet address yang diberikan USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN dan mengirimkan bukti transaksi ke USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN melalui pesan Wahatsapp sebagai bukti pengiriman aset kripto (cryptocurrency) USDT telah berhasil sesuai dengan wallet address tujuan dan nominal yang diperitahkan;
- Bahwa awal tahun 2021 atas perintah dari USAMAH alias ABU ROYYAN kepada Terdakwa saat rapat virtual melalui Google Meet untuk mendirikan yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB/RIB) disebabkan adanya permasalahan internal dengan WHC di Indonesia. Terdakwa kemudian meminta bantuan teman terdakwa atas nama FAUZAN untuk mengurus akta pendirian YASRIB. Adapun struktur pengurus YASRIB berdasarkan SK Ditjen AHU Kamenkumham RI Nomor AHU-0002305.AH.01.04.Thn 2021, tanggal 22 Januari 2021 sesuai dengan nama-nama yang ditentukan USAMAH alias ABU ROYYAN yaitu:

Halaman 142 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk menampung dana yang dihimpun dari masyarakat, terdakwa membuka 12 (dua belas) rekening program YASRIB di Bank Mandiri Syariah yang telah berganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), masing-masing:
 - Rekening BSI No. 7772229601 An. YAYASAN RELAWAN INDONESIA BERBAGI;
 - Rekening BSI No. 7772229617 An. PUSAT – YASRIB;
 - Rekening BSI No. 7772229628 An. DOLLAR – YASRIB;
 - Rekening BSI No. 7772229636 An. MASJID – YASRIB;
 - Rekening BSI No. 7772229644 An. BERBAGI KESEHATAN – YASRIB;
 - Rekening BSI No. 7772229652 An. OTA – YASRIB;
 - Rekening BSI No. 7772229668 An. BERBAGI ROTI – YASRIB;
 - Rekening BSI No. 7772229679 An. BERBAGI PENDIDIKAN – YASRIB;
 - Rekening BSI No. 7772229687 An. ZISWAF – YASRIB;
 - Rekening BSI No. 7772229695 An. INDONESIA BERBAGI – YASRIB;
 - Rekening BSI No. 7772229709 An. DOMPET TAAWUN – YASRIB;
 - Rekening BSI No. 7772229717 An. DARUL IHSAN PEDULI – YASRIB.
- Bahwa data rekapitulasi transaksi keuangan (rekening koran) dari rekening Bank Mandiri nomor 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY sejak dibuka tanggal 19 September 2018 sampai dengan 14 Desember 2023 dengan total transaksi mutasi masuk (kredit) sebesar Rp. 40.813.770.591.00 dan total transaksi mutasi keluar (debet) sebesar Rp. 40.813.655.554,00;
- Bahwa dana yang masuk ke rekening penampungan penampungan Bank Mandiri No. 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY, kemudian sebagian dari dana yang masuk tersebut terdakwa pindahkan ke akun aset kripto menggunakan akun kripto User ID “fatimah95” di INDODAX, Terdakwa juga membuat akun kripto “mackhsunhariry” di PT. Pintu Kemana Saja (PINTU) pada tahun 2022. Selanjutnya dana yang telah masuk ke dalam akun kripto terdakwa, kemudian terdakwa konversi dari mata uang rupiah (IDR) ke cryptocurrency USDT. Selanjutnya aset kripto USDT terdakwa kirimkan ke beberapa wallet address yang diberikan oleh USAMAH alias ABU ROYYAN;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengiriman uang dari program Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) dengan menggunakan mata uang crypto atau cryptoasset kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU

Halaman 143 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROYYAN dengan jumlah total sebesar ± Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Akun PT. Indodax nasional indonesia (indodax)
- Akun "fatimah95" milik Terdakwa.
sebanyak ± 165 (seratus enam puluh lima) kali, setiap kali pengiriman antara sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp 13.000.000.000, (tiga belas milyar rupiah).
- Akun "faladawiyah" milik Terdakwa.
sebanyak sekitar 3 (tiga) kali pada tahun 2021 dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Akun milik teman terdakwa DENZI APRIAL
sekitar 7 (tujuh) kali dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Akun milik teman terdakwa SHEILA
sekitar 2 (dua) kali dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- Akun milik teman terdakwa MUHAMAD APRIZAL.
sekitar 10 (sepuluh) kali dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- AKUN PT. PINTU KEMANA SAJA (PINTU)
- Akun "mackhsunhariry" milik Terdakwa sendiri
sekitar 4 (dua) kali dan setiap kali transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- Akun milik abang ipar terdakwa JUNDI.



sekitar 4 (empat) kali dan setiap kali transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Akun milik adik ipar terdakwa ZAID.

sekitar 4 (empat) kali dan setiap kali transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Akun milik teman terdakwa DENZI APRIAL.

sekitar 6 (enam) kali dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

- Akun teman terdakwa MUHAMAD APRIZAL.

sekitar 6 (enam) kali dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

- Akun teman terdakwa ABDUL WAFFA AULIA.

sekitar 2 (dua) kali dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp. 100.000.000,- (seratus puluh juta rupiah).

- Bahwa selain mengirimkan dana Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) kepada USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN dalam bentuk aset kripto (cryptoasset) menggunakan exchanger INDODAX dan PINTU, terdakwa juga mengirimkan dana YASRIB di rekening BSI yaitu melalui rekening program BERBAGI KESEHATAN - YASRIB, BERBAGI ROTI - YASRIB dan BERBAGI PENDIDIKAN – YASRIB melalui Internet Banking BSI “BSI NET” terdakwa transfer dengan jumlah total keseluruhan sebesar ± Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), masing-masing kepada :

- Rekening Bank Mandiri atas nama ERZA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Rekening Nomor 7772229652 dan Nomor 7772229709 sebanyak 6 (enam) kali transaksi senilai Rp. 184.508.700,- (seratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah),
- Rekening Bank BNI No. 1449542038 atas nama M. IKHSAN sebanyak ± 20 kali, sejak dari bulan Maret 2023 s/d tertangkap

Halaman 145 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian, dengan jumlah keseluruhan sebesar \pm Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan dana dari rekening mandiri terdakwa kepada rekening mandiri milik ERZA dengan riwayat transaksi keuangan (rekening koran) Bank Mandiri nomor 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY, terdapat transaksi mutasi keluar (debit) ke rekening No. 0060010613838 sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah),
- Bahwa selain mengirim aset kripto (cryptoasset) kepada kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN terdakwa juga mengirimkan dana YASRIB dalam bentuk aset kripto (cryptoasset) USDT menggunakan akun kripto terdakwa di INDODAX User ID "fatimah95" milik terdakwa ke wallet address tujuan TMTecJYxkw1BhzuVFvtYAYVXMJEqbVKFCo atas nama WALID FEKKAR sebanyak 15 kali transaksi sejak periode tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan 17 Juli 2021 dengan jumlah total USDT 150.000 apabila dikonversi dalam rupiah kurs saat itu maka nilai totalnya kurang lebih sebesar Rp. 2.340.000.000 (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah)
- Bahwa WALID FEKKAR merupakan warga negara Prancis yang telah dijatuhi hukuman penjara 10 tahun (in absentia) oleh Pengadilan Paris pada tanggal 13 April 2016 dalam perkara permufakatan, pendanaan terorisme berdasarkan Surat Kedutaan Besar Prancis di Indonesia No. 2023-COOP-01, tanggal 27 Juni 2023 yang berisi pernyataan resmi otoritas Prancis memuat informasi mengenai hukuman pidana in absentia yang dijatuhkan terhadap WALID FEKKAR oleh pengadilan Negeri Paris pada tanggal 13 April 2016 atas tindak pidana pemufakatan jahat yang berkaitan dengan terorisme yang telah dijatuhi hukuman penjara 10 tahun (in absentia) oleh Pengadilan Paris pada tanggal 13 April 2016 atas tindak pidana pemufakatan jahat kelompok Al-Qaeda untuk mempersiapkan serangan teroris di wilayah Paris, Turki dan Idlib Suriah;
- Bahwa total jumlah dana yang telah terdakwa kirimkan kepada USAMAH alias ABU ROYYAN yang berasal dari Yayasan World Human Care (WHC) dan Program Yayasan Orang Tua Asuh (YOTA) serta Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) sejak tahun 2018 sampai dengan 27 November 2023 sebesar \pm Rp. 24.700.000.000 (dua puluh empat milyar tujuh ratus juta rupiah);

Halaman 146 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang masuk ke dalam rekening Dana **yayasan World Human Care (WHC)** dan **yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB/RIB)** kemudian dikumpulkan di rekening penampungan Bank Mandiri No. 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY, yang kemudian terdakwa kirimkan untuk membantu kebutuhan para Mujahid Kelompok Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang bergabung dengan kelompok Jabhat Al-Nusra (JN) di Suriah, diantaranya sebagian dana dipergunakan untuk menjalankan program-program kemanusiaan WHC dan YASRIB membantu anak-anak di camp-camp pengungsi sebagai pencitraan kelompok Jabhat Al-Nusra (JN) sehingga mendapat simpatik dan dukungan dari penduduk Suriah dan masyarakat dunia diantaranya masyarakat Indonesia untuk berdonasi. Selain itu uang tersebut juga digunakan para Mujahid membeli kebutuhan sehari-hari untuk bertahan hidup serta logistik dan peralatan perang seperti senjata dan amunisi untuk melawan dan bertahan dari serangan tentara pemerintahan BASHAR AL ASSAD, kelompok Syiah dan kelompok lainnya;
- Bahwa strategi yang dilakukan oleh kelompok Hayat Tahrir Al Sham (HTS) untuk membangun kekuatan di Syria. *Pertama*, melakukan penggalangan dana dari berbagai sumber, mulai pembentukan entitas bisnis seperti *Wattad Petroleum* hingga penggalangan dana dari luar negeri termasuk penggalangan dana dari Indonesia melalui WHC dan YASRIB. Dana ini salah satunya digunakan untuk membiayai operasi perang hingga membeli berbagai peralatan perang. *Kedua*, melakukan perekrutan tentara HTS baik dari Syria maupun dari luar negeri, termasuk dari Indonesia. *Ketiga*, membuat berbagai program sosial di wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok Hayat Tahrir Al Sham (HTS) seperti Idlib dengan tujuan menarik dukungan dari masyarakat setempat;
- Bahwa Organisasi *Jabhat al-Nusra* (JN) yang telah berganti nama menjadi organisasi *Hayat Tahrir al-Sham* (HTS) merupakan salah satu entitas teroris dalam daftar sanksi PBB terkait Resolusi Nomor 1267 yang terdaftar dengan nama *AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT* dengan *permanent reference number* QDe.137 pada 14 Mei 2014, *AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT* sebagaimana yang tercantum dalam dokumen tersebut merupakan entitas afiliasi *Al-Qaida* (QDe.004) yang membawa pejuang *Al-Qaida in Irak* (QDe.115) dan *Asbat al-Ansar* (QDe.007) untuk bergabung melakukan operasi teroris serta gerilya bersama para pejuang lokal di Republik Arab Suriah. Entitas tersebut

Halaman 147 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dikenal terasosiasi dengan *Islamic State in Iraq and the Levant* (ISIL) dan terdaftar sebagai *Al-Qaida in Irak* (QDe.115) sepanjang 30 Mei 2013 hingga 13 Mei 2014 dengan pimpinan Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299) namun kemudian terpisah dari kelompok tersebut pada 2013. Pernyataan resmi pemisahan tersebut muncul pada Juli 2016 ketika pemimpin *AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT*, Abu Mohammed Al-Jawlani (QDi.317), mengumumkan kelompok tersebut telah mengubah namanya menjadi *Jabhat Fath al-Sham* serta tidak lagi terafiliasi dengan entitas eksternal manapun. Meski telah terdapat pernyataan resmi beserta upaya untuk membedakan diri dari *AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT*, entitas tersebut tetap bersekutu dengan Al-Qaida dan terus melakukan operasi teroris. Pada Januari 2017, *AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT* membentuk *Hay'at Tahrir al-Sham* (HTS) guna memajukan posisi sebagai afiliasi Al-Qaida di Suriah;

- Bahwa berdasarkan Penetapan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) terdiri dari 105 halaman yang ditetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus, Nomor : 10/Pen.Pid-DTTOT/2023/PN.Jkt.Pst, tanggal 14 Juli 2023 menyebutkan entitas :

- No. Urut 23 *AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT* (E.L.Q.022) alias *Jabhat Al-Nusrah* alias *Jabhet Al-Nusra*;

- No. Urut 116 *WORLD HUMAN CARE* (E.DD.024) alias *YAYASAN ORANG TUA ASUH (YOTA)*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme;

Halaman 148 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris atau teroris.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2005, hal 209 dan Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, “Setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa TERDAKWA yang diajukan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya dalam dakwaan dan Terdakwa selama jalannya persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang cakap sebagai Subyek hukum. Dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme;

Halaman 149 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan;

Menimbang bahwa Terorisme adalah aksi kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut secara meluas atau yang dapat menimbulkan korban secara massal maupun kerusakan terhadap fasilitas publik dengan motif ideologi gangguan keamanan ataupun politik. Aksi Terorisme digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan ideologi atau politik, sedangkan Konflik sosial adalah proses sosial dimana terjadi ketegangan yang termanifestasi menjadi kekerasan di antara dua kelompok atau lebih dimana kelompok tersebut berbeda identitas. Identitas pembeda itu bisa berupa etnik sehingga menimbulkan konflik etnik, atau agama sehingga menimbulkan konflik agama atau campuran antara etnik dan agama;

Menimbang bahwa pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang dimaksud dengan Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

Menimbang bahwa pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Terorisme menyebutkan:

Ayat (1);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara Republik Indonesia dan/atau negara lain juga mempunyai

Halaman 150 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut;

Ayat (2);

Negara lain mempunyai yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila:

- a. kejahatan dilakukan oleh warga negara dari negara yang bersangkutan;
- b. kejahatan dilakukan terhadap warga negara dari negara yang bersangkutan;
- c. kejahatan tersebut juga dilakukan di negara yang bersangkutan;
- d. kejahatan dilakukan terhadap suatu negara atau fasilitas pemerintah dari negara yang bersangkutan di luar negeri termasuk perwakilan negara asing atau tempat kediaman pejabat diplomatik atau konsuler dari negara yang bersangkutan;
- e. kejahatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa negara yang bersangkutan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
- f. kejahatan dilakukan terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh pemerintah negara yang bersangkutan; atau
- g. kejahatan dilakukan di atas kapal yang berbendera negara tersebut atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang negara yang bersangkutan pada saat kejahatan itu dilakukan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada, bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat. (R.Soesilo, *KUHP serta komentar-komentarnya Politea Bogor, 1980, hal.84*);

Menimbang bahwa Pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa Definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Hoge Raad 26 Nopember 1916 yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya;

Menimbang bahwa Pembantuan dalam konteks tindak pidana terorisme dalam penjelasan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, definisinya lebih diperluas yaitu pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan;

Menimbang bahwa alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat atau percobaan atau pembantuan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bermula pada bulan November tahun 2017 ketika Terdakwa baru saja menikah dengan FATIMAH HAJAR AL ADAWIYAH yang merupakan adik kandung dari USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN (Daftar Pecarian Orang);

Menimbang bahwa USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN yang tinggal di Provinsi Idlib, Suriah tergabung dalam kelompok Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang berafiliasi organisasi Jabhat Al-Nusra (JN) yang kemudian berganti nama menjadi Hayat Tahrir al-Sham (HTS) merupakan salah satu entitas teroris dalam daftar sanksi PBB terkait Resolusi Nomor 1267 yang terdaftar dengan nama AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT yang kemudian AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT membentuk Hay'at Tahrir al-Sham (HTS);

Menimbang bahwa selanjutnya USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN (Daftar Pecarian Orang) mengundang terdakwa bergabung ke grup whatsapp "Keluarga Mujahid" yang beranggotakan diantaranya:

- Terdakwa;
- SITI ZURAIDA Alias UMMU THORIQ Binti MUHAMMAD ZAINI (Ibu mertua terdakwa);
- SIBGHATULLAH ALJUNDI Alias JUNDI (Ipar terdakwa);
- USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN (Ipar terdakwa);

Halaman 152 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ASMA (isteri USAMAH);
- FATIMAH AL ADAWIYAH (Isteri terdakwa);
- TORIQ "Thoriq" (ipar terdakwa);
- ZAID;
- ZAHRA.

Menimbang bahwa dalam grup whatsapp "Keluarga Mujahid" tersebut Terdakwa sering membaca pesan dan melihat gambar ataupun video aktifitas keseharian USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN melalui file video beberapa kegiatan USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN bersama temannya, membawa senjata api laras panjang jenis AK.47, menyertakan tulisan "lagi jalan di tempat Ribath", mengenakan seragam militer dan juga USAMAH ABIDULLAH pernah beberapa kali pengiriman pesan di grup "Keluarga Mujahid" dirinya sulit dihubungi karena sedang Tadrib dan Ribath;

Menimbang bahwa Terdakwa beberapa kali melakukan panggilan video dengan USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN dan juga pada saat mengikuti rapat pengurus Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) secara virtual melalui aplikasi Google Meet, yang diantara pesertanya adalah USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN;

Menimbang bahwa pada tahun 2018 terdakwa ditelepon oleh USAMAH alias ABU ROYYAN melalui panggilan whatsapp untuk meminta terdakwa terlibat membantu anak yatim yang menjadi korban peperang di Suriah. Kemudian terdakwa menyetujui bergabung dan USAMAH alias ABU ROYYAN mengundang terdakwa ke dalam grup whatsapp Yayasan World Human Care (WHC) "ADMIN WHC" dimana Yayasan World Human Care (WHC) merupakan yayasan yang mengumpulkan dana dari masyarakat di Indonesia;

Menimbang bahwa yayasan World Human Care (WHC) memiliki program yang namanya "Yayasan Orang Tua Asuh" (YOTA) yang melakukan penggalangan donasi dengan cara membagikan flyer atau poster di media sosial facebook, grup whatsapp, youtube yang memuat gambar anak-anak yatim dan anak-anak yang terluka akibat peperangan di Suriah, sehingga memunculkan rasa iba dan simpati dari masyarakat di Indonesia untuk berdonasi mengirimkan uang ke yayasan World Human Care (WHC) melalui rekening Bank Mandiri atas nama Yayasan Orang Tua Asuh (YOTA) yang dicantumkan pada poster atau flyer;

Menimbang bahwa sekira pada bulan september tahun 2018 Terdakwa membuka rekening Bank Mandiri No. 1580004073383 dan rekening Bank BCA No. 431271035. Rekening Bank Mandiri atas perintah USAMAH alias ABU

Halaman 153 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROYYAN yang kemudian terdakwa penggunaan untuk menerima uang dari Bandahara yayasan World Human Care (WHC), sedangkan rekening Bank BCA terdakwa penggunaan untuk mengirimkan uang kepada USAMAH alias ABU ROYYAN melalui rekening atas nama ABDUL MAVLA ALALLOUSH yang merupakan Kordinator Keuangan yayasan World Human Care (WHC) yang berlokasi di Turki;

Menimbang bahwa Terdakwa menerima dana WHC dan Program Yayasan Orang Tua Asuh (YOTA) dengan cara dikirim dari rekening Bank Mandiri program Yayasan Orang Tua Asuh, masing-masing Nomor rekening 1250013776216, 1250013776224, 1250013776281, 1250013776299, 1250013776315, dan 1250055555874 ke rekening Bank Mandiri Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya dana tersebut Terdakwa pindahkan ke rekening terdakwa di bank BCA dan mengirim secara tunai melalui rekening Bank BCA dalam bentuk mata uang US Dollar ke rekening atas nama ABDUL WAVLA ALLALLOUSH di Turki;

Menimbang bahwa sebagian dana terdakwa kirim dari rekening BCA terdakwa ke BCA teman-teman terdakwa di UPI Bandung, kemudian ditarik tunai dan dikirimkan melalui teller BCA dalam mata uang US Dollar yang juga ke rekening atas nama ABDUL WAVLA ALLALLOUSH;

Menimbang bahwa total jumlah dana dari yayasan World Human Care (WHC) program Yayasan Orang Tua Asuh (YOTA) yang terdakwa kirimkan kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN melalui rekening ABDUL WAVLA ALLALLOUSH dengan jumlah total sebesar ± Rp. 5.700.000.000 (lima milyar tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa selain mengirimkan uang kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN melalui transfer antar bank terdakwa juga melakukan pengiriman dana dalam bentuk aset kripto (cryptoasset) USDT (Tether) ke beberapa wallet address yang ditunjuk oleh USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN;

Menimbang bahwa sekitar akhir tahun 2018 Terdakwa diperintahkan oleh USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN diperintahkan untuk mengirimkan uang yayasan WHC yang dikirimkan oleh RACHMAT CHADAFI (Bendahara WHC) ke rekening Bank Mandiri terdakwa untuk dipindahkan ke akun crypto "fatimah95" di Indodax lalu mengkonversi uang tersebut ke mata uang crypto USDT. Jumlah total pengiriman uang dalam mata uang rupiah sebelum dikonversi ke crypto USDT sebesar ± Rp. 1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 154 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setiap USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN memerintahkan untuk mengirimkan uang dalam bentuk Aset Kripto (crypto asset) di Indodax, USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN juga mengirimkan nominal uang yang akan dikirimkan beserta wallet address penerima yang Terdakwa tidak ketahui nama platform perusahaannya (exchanger);

Menimbang bahwa pengiriman crypto selama periode akhir tahun tahun 2018 s/d akhir tahun 2020 yang mana USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN memberikan 3 (tiga) wallet address yang berbeda, namun Terdakwa tidak mengingat lagi wallet address tersebut;

Menimbang bahwa selain memiliki akun crypto "fatimah95" di Indodax yang Terdakwa gunakan mengirim dana dalam bentuk aset kripto (cryptoasset) USDT ke beberapa wallet address yang ditunjuk oleh USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN Terdakwa juga memiliki akun di beberapa akun di exchanger lain diantaranya:

- PT. INDODAX NASIONAL INDONESIA (INDODAX):

User ID akun INDODAX "faladawiyah" password: terdakwa lupa, yang terdakwa buat pada tahun 2020;

- PT. PINTU KEMANA SAJA (PINTU):

User ID akun PINTU "mackhsunhariry", password: coolman13~ yang terdakwa buat pada tahun 2022,

- BINANCE:

User ID akun Binance "mackhsunhariry" password: coolman13~ yang terdakwa buat pada tahun 2022;

- PAYPAL:

User ID akun PayPal "mackhsunhariry", password: coolman13~ yang terdakwa buat pada tahun 2020;

- FLIP:

User ID akun FLIP "mackhsunhariry", password: coolman13~ yang terdakwa buat pada tahun 2021,

Menimbang bahwa pengiriman dana dalam bentuk aset kripto (cryptoasset) USDT (Tether) ke beberapa wallet address yang ditunjuk oleh USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN melalui akun Terdakwa di beberapa exchanger dilakukan Terdakwa dengan cara uang dari rekening masing-masing program YASRIB di Bank Syariah Indonesia (BSI) Terdakwa transfer ke rekening terdakwa di Bank Mandiri Nomor Rekening 1580004073383;

Menimbang bahwa dari rekening Bank Mandiri uang tersebut Terdakwa pindahkan ke akun kripto di INDODAX dan PINTU dengan aplikasi "LIVIN By

Halaman 155 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI" melalui Virtual Account (VA) Maybank, Bank Sinarmas dan Bank Mandiri sesuai dengan jumlah dana yang diminta oleh USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN. Setelah dana masuk ke akun aset kripto di INDODAX atau PINTU milik terdakwa, kemudian terdakwa membeli atau mengkonversi mata uang rupiah (IDR) menjadi mata uang (cryptocurrency) USDT yang nilainya hampir sama dengan kurs US Dollar;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan berdasarkan wallet address yang diberikan USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN dan mengirimkan bukti transaksi ke USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN melalui pesan Whatsapp sebagai bukti pengiriman aset kripto (cryptocurrency) USDT telah berhasil sesuai dengan wallet address tujuan dan nominal yang diperitahkan;

Menimbang bahwa awal tahun 2021 atas perintah dari USAMAH alias ABU ROYYAN kepada Terdakwa saat rapat virtual melalui Google Meet untuk mendirikan yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB/RIB) disebabkan adanya permasalahan internal dengan WHC di Indonesia. Terdakwa kemudian meminta bantuan teman terdakwa atas nama FAUZAN untuk mengurus akta pendirian YASRIB. Adapun struktur pengurus YASRIB berdasarkan SK Ditjen AHU Kamenkumham RI Nomor AHU-0002305.AH.01.04.Thn 2021, tanggal 22 Januari 2021 sesuai dengan nama-nama yang ditentukan USAMAH alias ABU ROYYAN yaitu:

Menimbang bahwa Untuk menampung dana yang dihimpun dari masyarakat, terdakwa membuka 12 (dua belas) rekening program YASRIB di Bank Mandiri Syariah yang telah berganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), masing-masing:

- Rekening BSI No. 7772229601 An. YAYASAN RELAWAN INDONESIA BERBAGI;
- Rekening BSI No. 7772229617 An. PUSAT – YASRIB;
- Rekening BSI No. 7772229628 An. DOLLAR – YASRIB;
- Rekening BSI No. 7772229636 An. MASJID – YASRIB;
- Rekening BSI No. 7772229644 An. BERBAGI KESEHATAN – YASRIB;
- Rekening BSI No. 7772229652 An. OTA – YASRIB;
- Rekening BSI No. 7772229668 An. BERBAGI ROTI – YASRIB;
- Rekening BSI No. 7772229679 An. BERBAGI PENDIDIKAN – YASRIB;
- Rekening BSI No. 7772229687 An. ZISWAF – YASRIB;
- Rekening BSI No. 7772229695 An. INDONESIA BERBAGI – YASRIB;
- Rekening BSI No. 7772229709 An. DOMPET TAAWUN – YASRIB;

Halaman 156 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BSI No. 7772229717 An. DARUL IHSAN PEDULI – YASRIB.

Menimbang bahwa data rekapitulasi transaksi keuangan (rekening koran) dari rekening Bank Mandiri nomor 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY sejak dibuka tanggal 19 September 2018 sampai dengan 14 Desember 2023 dengan total transaksi mutasi masuk (kredit) sebesar Rp. 40.813.770.591.00 dan total transaksi mutasi keluar (debet) sebesar Rp. 40.813.655.554,00;

Menimbang bahwa dana yang masuk ke rekening penampungan penampungan Bank Mandiri No. 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY, kemudian sebagian dari dana yang masuk tersebut terdakwa pindahkan ke akun aset kripto menggunakan akun kripto User ID “fatimah95” di INDODAX, Terdakwa juga membuat akun kripto “mackhsunhariry” di PT. Pintu Kemana Saja (PINTU) pada tahun 2022. Selanjutnya dana yang telah masuk ke dalam akun kripto terdakwa, kemudian terdakwa konversi dari mata uang rupiah (IDR) ke cryptocurrency USDT. Selanjutnya aset kripto USDT terdakwa kirimkan ke beberapa wallet address yang diberikan oleh USAMAH alias ABU ROYYAN;

Menimbang bahwa terdakwa telah melakukan pengiriman uang dari program Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) dengan menggunakan mata uang crypto atau cryptoasset kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN dengan jumlah total sebesar ± Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Akun PT. Indodax nasional indonesia (indodax)
- Akun “fatimah95” milik Terdakwa.

sebanyak ± 165 (seratus enam puluh lima) kali, setiap kali pengiriman antara sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp 13.000.000.000, (tiga belas milyar rupiah).

- Akun “faladawiyah” milik Terdakwa.

sebanyak sekitar 3 (tiga) kali pada tahun 2021 dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Akun milik teman terdakwa DENZI APRIAL

sekitar 7 (tujuh) kali dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp.

Halaman 157 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

- Akun milik teman terdakwa SHEILA

sekitar 2 (dua) kali dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

- Akun milik teman terdakwa MUHAMAD APRIZAL.

sekitar 10 (sepuluh) kali dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- AKUN PT. PINTU KEMANA SAJA (PINTU)

- Akun "mackhsunhariry" milik Terdakwa sendiri

sekitar 4 (dua) kali dan setiap kali transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

- Akun milik abang ipar terdakwa JUNDI.

sekitar 4 (empat) kali dan setiap kali transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Akun milik adik ipar terdakwa ZAID.

sekitar 4 (empat) kali dan setiap kali transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar sebesar ± Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Akun milik teman terdakwa DENZI APRIAL.

sekitar 6 (enam) kali dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

- Akun teman terdakwa MUHAMAD APRIZAL.

sekitar 6 (enam) kali dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

- Akun teman terdakwa ABDUL WAFFA AULIA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 2 (dua) kali dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp. 100.000.000,- (seratus puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa selain mengirimkan dana Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) kepada USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN dalam bentuk aset kripto (cryptoasset) menggunakan exchanger INDODAX dan PINTU, terdakwa juga mengirimkan dana YASRIB di rekening BSI yaitu melalui rekening program BERBAGI KESEHATAN - YASRIB, BERBAGI ROTI - YASRIB dan BERBAGI PENDIDIKAN – YASRIB melalui Internet Banking BSI “BSI NET” terdakwa transfer dengan jumlah total keseluruhan sebesar ± Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), masing-masing kepada :

- Rekening Bank Mandiri atas nama ERZA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Rekening Nomor 7772229652 dan Nomor 7772229709 sebanyak 6 (enam) kali transaksi senilai Rp. 184.508.700,- (seratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah),
- Rekening Bank BNI No. 1449542038 atas nama M. IKHSAN sebanyak ± 20 kali, sejak dari bulan Maret 2023 s/d tertangkap Kepolisian, dengan jumlah keseluruhan sebesar ± Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan dana dari rekening mandiri terdakwa kepada rekening mandiri milik ERZA dengan riwayat transaksi keuangan (rekening koran) Bank Mandiri nomor 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY, terdapat transaksi mutasi keluar (debit) ke rekening No. 0060010613838 sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah),

Menimbang bahwa selain mengirim aset kripto (cryptoasset) kepada kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN terdakwa juga mengirimkan dana YASRIB dalam bentuk aset kripto (cryptoasset) USDT menggunakan akun kripto terdakwa di INDODAX User ID “fatimah95” milik terdakwa ke wallet address tujuan TMTeCJYxkw1BhzvVFVtYAYVXMJEqbVKFCo atas nama WALID FEKKAR sebanyak 15 kali transaksi sejak periode tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan 17 Juli 2021 dengan jumlah total USDT 150.000 apabila

Halaman 159 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonversi dalam rupiah kurs saat itu maka nilai totalnya kurang lebih sebesar Rp. 2.340.000.000 (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa WALID FEKKAR merupakan warga negara Prancis yang telah dijatuhi hukuman penjara 10 tahun (in absentia) oleh Pengadilan Paris pada tanggal 13 April 2016 dalam perkara permufakatan, pendanaan terorisme berdasarkan Surat Kedutaan Besar Prancis di Indonesia No. 2023-COOP-01, tanggal 27 Juni 2023 yang berisi pernyataan resmi otoritas Prancis memuat informasi mengenai hukuman pidana in absentia yang dijatuhkan terhadap WALID FEKKAR oleh pengadilan Negeri Paris pada tanggal 13 April 2016 atas tindak pidana pemufakatan jahat yang berkaitan dengan terorisme yang telah dijatuhi hukuman penjara 10 tahun (in absentia) oleh Pengadilan Paris pada tanggal 13 April 2016 atas tindak pidana pemufakatan jahat kelompok Al-Qaeda untuk mempersiapkan serangan teroris di wilayah Paris, Turki dan Idlib Suriah;

Menimbang bahwa total jumlah dana yang telah terdakwa kirimkan kepada USAMAH alias ABU ROYYAN yang berasal dari Yayasan World Human Care (WHC) dan Program Yayasan Orang Tua Asuh (YOTA) serta Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) sejak tahun 2018 sampai dengan 27 November 2023 sebesar ± Rp. 24.700.000.000 (dua puluh empat milyar tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa dana yang masuk ke dalam rekening Dana **yayasan World Human Care (WHC)** dan **yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB/RIB)** kemudian dikumpulkan di rekening penampungan Bank Mandiri No. 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY, yang kemudian terdakwa kirimkan untuk membantu kebutuhan para Mujahid Kelompok Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang bergabung dengan kelompok Jabhat Al-Nusra (JN) di Suriah, diantaranya sebagian dana dipergunakan untuk menjalankan program-program kemanusiaan WHC dan YASRIB membantu anak-anak di camp-camp pengungsi sebagai pencitraan kelompok Jabhat Al-Nusra (JN) sehingga mendapat simpatik dan dukungan dari penduduk Suriah dan masyarakat dunia diantaranya masyarakat Indonesia untuk berdonasi. Selain itu uang tersebut juga digunakan para Mujahid membeli kebutuhan sehari-hari untuk bertahan hidup serta logistik dan peralatan perang seperti senjata dan amunisi untuk melawan dan bertahan dari serangan tentara pemerintahan BASHAR AL ASSAD, kelompok Syiah dan kelompok lainnya;

Menimbang bahwa strategi yang dilakukan oleh kelompok Hayat Tahrir Al Sham (HTS) untuk membangun kekuatan di Syria. *Pertama*, melakukan

Halaman 160 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggalangan dana dari berbagai sumber, mulai pembentukan entitas bisnis seperti *Wattad Petroleum* hingga penggalangan dana dari luar negeri termasuk penggalangan dana dari Indonesia melalui WHC dan YASRIB. Dana ini salah satunya digunakan untuk membiayai operasi perang hingga membeli berbagai peralatan perang. *Kedua*, melakukan perekrutan tentara HTS baik dari Syria maupun dari luar negeri, termasuk dari Indonesia. *Ketiga*, membuat berbagai program sosial di wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok Hayat Tahrir Al Sham (HTS) seperti Idlib dengan tujuan menarik dukungan dari masyarakat setempat;

Menimbang bahwa Organisasi *Jabhat al-Nusra* (JN) yang telah berganti nama menjadi organisasi *Hayat Tahrir al-Sham* (HTS) merupakan salah satu entitas teroris dalam daftar sanksi PBB terkait Resolusi Nomor 1267 yang terdaftar dengan nama *AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT* dengan *permanent reference number* QDe.137 pada 14 Mei 2014, *AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT* sebagaimana yang tercantum dalam dokumen tersebut merupakan entitas afiliasi *Al-Qaida* (QDe.004) yang membawa pejuang *Al-Qaida in Irak* (QDe.115) dan *Asbat al-Ansar* (QDe.007) untuk bergabung melakukan operasi teroris serta gerilya bersama para pejuang lokal di Republik Arab Suriah. Entitas tersebut sebelumnya dikenal terasosiasi dengan *Islamic State in Iraq and the Levant* (ISIL) dan terdaftar sebagai *Al-Qaida in Irak* (QDe.115) sepanjang 30 Mei 2013 hingga 13 Mei 2014 dengan pimpinan Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299) namun kemudian terpisah dari kelompok tersebut pada 2013. Pernyataan resmi pemisahan tersebut muncul pada Juli 2016 ketika pemimpin *AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT*, Abu Mohammed Al-Jawlani (QDi.317), mengumumkan kelompok tersebut telah mengubah namanya menjadi *Jabhat Fath al-Sham* serta tidak lagi terafiliasi dengan entitas eksternal manapun. Meski telah terdapat pernyataan resmi beserta upaya untuk membedakan diri dari *AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT*, entitas tersebut tetap bersekutu dengan *Al-Qaida* dan terus melakukan operasi teroris. Pada Januari 2017, *AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT* membentuk *Hay'at Tahrir al-Sham* (HTS) guna memajukan posisi sebagai afiliasi *Al-Qaida* di Suriah;

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) terdiri dari 105 halaman yang ditetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus, Nomor : 10/Pen.Pid-DTTOT/2023/PN.Jkt.Pst, tanggal 14 Juli 2023 menyebutkan entitas :

Halaman 161 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Urut 23 AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT (E.L.Q.022) alias Jabhat Al-Nusrah alias Jabhet Al-Nusra;
- No. Urut 116 WORLD HUMAN CARE (E.DD.024) alias YAYASAN ORANG TUA ASUH (YOTA);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan Terdakwa atas perintah USAMAH alias ABU ROYYAN telah mengirimkan dana sebesar ± Rp. 24.700.000.000 (dua puluh empat milyar tujuh ratus juta rupiah) baik kepada USAMAH alias ABU ROYYAN yang merupakan anggota Hayat Tahrir al-Sham (HTS) ataupun ABDUL WAVLA ALLALOUSH yang merupakan Kordinator Keuangan yayasan World Human Care (WHC) yang berlokasi di Turki, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris atau teroris;

Menimbang bahwa menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) sengaja diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui, Van Hatum menjelaskan menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan dan akibat dari perbuatan, sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan;

Menimbang bahwa beberapa teori mengenai pengertian sengaja, yaitu:

1. Teori kehendak yang menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;
2. Teori pengetahuan/membayangkan yang menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi;
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijheids bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang

Halaman 162 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bermula pada bulan November tahun 2017 ketika Terdakwa baru saja menikah dengan FATIMAH HAJAR AL ADAWIYAH yang merupakan adik kandung dari USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN (Daftar Pecarian Orang);

Menimbang bahwa USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN yang tinggal di Provinsi Idlib, Suriah tergabung dalam kelompok Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang berafiliasi organisasi Jabhat Al-Nusra (JN) yang kemudian berganti nama menjadi Hayat Tahrir al-Sham (HTS) merupakan salah satu entitas teroris dalam daftar sanksi PBB terkait Resolusi Nomor 1267 yang terdaftar dengan nama AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT yang kemudian AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT membentuk Hay'at Tahrir al-Sham (HTS);

Menimbang bahwa selanjutnya USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN (Daftar Pecarian Orang) mengundang terdakwa bergabung ke grup whatsapp "Keluarga Mujahid" yang beranggotakan diantaranya:

- Terdakwa;
- SITI ZURAIDA Alias UMMU THORIQ Binti MUHAMMAD ZAINI (Ibu mertua terdakwa);
- SIBGHATULLAH ALJUNDI Alias JUNDI (Ipar terdakwa);
- USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN (Ipar terdakwa);
- ASMA (isteri USAMAH);
- FATIMAH AL ADAWIYAH (Isteri terdakwa);
- TORIQ "Thoriq" (ipar terdakwa);
- ZAID;
- ZAHRA.

Menimbang bahwa dalam grup whatsapp "Keluarga Mujahid" tersebut Terdakwa sering membaca pesan dan melihat gambar ataupun video aktifitas keseharian USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN melalui file video beberapa kegiatan USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN bersama temannya, membawa senjata api laras panjang jenis AK.47, menyertakan tulisan "lagi jalan di tempat Ribath", mengenakan seragam militer dan juga

Halaman 163 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USAMAH ABIDULLAH pernah beberapa kali mengirimkan pesan di grup “Keluarga Mujahid” dirinya sulit dihubungi karena sedang Tadrib dan Ribath;

Menimbang bahwa Terdakwa beberapa kali melakukan panggilan video dengan USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN dan juga pada saat mengikuti rapat pengurus Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) secara virtual melalui aplikasi Google Meet, yang diantara pesertanya adalah USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN;

Menimbang bahwa pada tahun 2018 terdakwa ditelepon oleh USAMAH alias ABU ROYYAN melalui panggilan whatsapp untuk meminta terdakwa terlibat membantu anak yatim yang menjadi korban peperang di Suriah. Kemudian terdakwa menyetujui bergabung dan USAMAH alias ABU ROYYAN mengundang terdakwa ke dalam grup whatsapp Yayasan World Human Care (WHC) “ADMIN WHC” dimana Yayasan World Human Care (WHC) merupakan yayasan yang mengumpulkan dana dari masyarakat di Indonesia;

Menimbang bahwa yayasan World Human Care (WHC) memiliki program yang namanya “Yayasan Orang Tua Asuh” (YOTA) yang melakukan penggalangan donasi dengan cara membagikan flyer atau poster di media sosial facebook, grup whatsapp, youtube yang memuat gambar anak-anak yatim dan anak-anak yang terluka akibat peperangan di Suriah, sehingga memunculkan rasa iba dan simpati dari masyarakat di Indonesia untuk berdonasi mengirimkan uang ke yayasan World Human Care (WHC) melalui rekening Bank Mandiri atas nama Yayasan Orang Tua Asuh (YOTA) yang dicantumkan pada poster atau flyer;

Menimbang bahwa sekira pada bulan september tahun 2018 Terdakwa membuka rekening Bank Mandiri No. 1580004073383 dan rekening Bank BCA No. 431271035. Rekening Bank Mandiri atas perintah USAMAH alias ABU ROYYAN yang kemudian terdakwa pergunakan untuk menerima uang dari Bandahara yayasan World Human Care (WHC), sedangkan rekening Bank BCA terdakwa pergunakan untuk mengirimkan uang kepada USAMAH alias ABU ROYYAN melalui rekening atas nama ABDUL MAVLA ALALLOUSH yang merupakan Kordinator Keuangan yayasan World Human Care (WHC) yang berlokasi di Turki;

Menimbang bahwa Terdakwa menerima dana WHC dan Program Yayasan Orang Tua Asuh (YOTA) dengan cara dikirim dari rekening Bank Mandiri program Yayasan Orang Tua Asuh, masing-masing Nomor rekening 1250013776216, 1250013776224, 1250013776281, 1250013776299, 1250013776315, dan 1250055555874 ke rekening Bank Mandiri Terdakwa;

Halaman 164 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dana tersebut Terdakwa pindahkan ke rekening terdakwa di bank BCA dan mengirim secara tunai melalui rekening Bank BCA dalam bentuk mata uang US Dollar ke rekening atas nama ABDUL WAVLA ALLALLOUSH di Turki;

Menimbang bahwa sebagian dana terdakwa kirim dari rekening BCA terdakwa ke BCA teman-teman terdakwa di UPI Bandung, kemudian ditarik tunai dan dikirimkan melalui teller BCA dalam mata uang US Dollar yang juga ke rekening atas nama ABDUL WAVLA ALLALLOUSH;

Menimbang bahwa total jumlah dana dari yayasan World Human Care (WHC) program Yayasan Orang Tua Asuh (YOTA) yang terdakwa kirimkan kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN melalui rekening ABDUL WAVLA ALLALLOUSH dengan jumlah total sebesar ± Rp. 5.700.000.000 (lima milyar tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa selain mengirimkan uang kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN melalui transfer antar bank terdakwa juga melakukan pengiriman dana dalam bentuk aset kripto (cryptoasset) USDT (Tether) ke beberapa wallet address yang ditunjuk oleh USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN;

Menimbang bahwa sekitar akhir tahun 2018 Terdakwa diperintahkan oleh USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN diperintahkan untuk mengirimkan uang yayasan WHC yang dikirimkan oleh RACHMAT CHADAFI (Bendahara WHC) ke rekening Bank Mandiri terdakwa untuk dipindahkan ke akun crypto "fatimah95" di Indodax lalu mengkonversi uang tersebut ke mata uang crypto USDT. Jumlah total pengiriman uang dalam mata uang rupiah sebelum dikonversi ke crypto USDT sebesar ± Rp. 1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang bahwa setiap USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN memerintahkan untuk mengirimkan uang dalam bentuk Aset Kripto (crypto asset) di Indodax, USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN juga mengirimkan nominal uang yang akan dikirimkan beserta wallet address penerima yang Terdakwa tidak ketahui nama platform perusahaannya (exchanger);

Menimbang bahwa pengiriman crypto selama periode akhir tahun tahun 2018 s/d akhir tahun 2020 yang mana USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN memberikan 3 (tiga) wallet address yang berbeda, namun Terdakwa tidak mengingat lagi wallet address tersebut;

Menimbang bahwa selain memiliki akun crypto "fatimah95" di Indodax yang Terdakwa gunakan mengirim dana dalam bentuk aset kripto (cryptoasset)

Halaman 165 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USDT ke beberapa wallet address yang ditunjuk oleh USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN Terdakwa juga memiliki akun di beberapa akun di exchanger lain diantaranya:

- PT. INDODAX NASIONAL INDONESIA (INDODAX):

User ID akun INDODAX "faladawiyah" password: terdakwa lupa, yang terdakwa buat pada tahun 2020;

- PT. PINTU KEMANA SAJA (PINTU):

User ID akun PINTU "mackhsunhariry", password: coolman13~ yang terdakwa buat pada tahun 2022,

- BINANCE:

User ID akun Binance "mackhsunhariry" password: coolman13~ yang terdakwa buat pada tahun 2022;

- PAYPAL:

User ID akun PayPal "mackhsunhariry", password: coolman13~ yang terdakwa buat pada tahun 2020;

- FLIP:

User ID akun FLIP "mackhsunhariry", password: coolman13~ yang terdakwa buat pada tahun 2021,

Menimbang bahwa pengiriman dana dalam bentuk aset kripto (cryptoasset) USDT (Tether) ke beberapa wallet address yang ditunjuk oleh USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN melalui akun Terdakwa di beberapa exchanger dilakukan Terdakwa dengan cara uang dari rekening masing-masing program YASRIB di Bank Syariah Indonesia (BSI) Terdakwa transfer ke rekening terdakwa di Bank Mandiri Nomor Rekening 1580004073383;

Menimbang bahwa dari rekening Bank Mandiri uang tersebut Terdakwa pindahkan ke akun kripto di INDODAX dan PINTU dengan aplikasi "LIVIN By MANDIRI" melalui Virtual Account (VA) Maybank, Bank Sinarmas dan Bank Mandiri sesuai dengan jumlah dana yang diminta oleh USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN. Setelah dana masuk ke akun aset kripto di INDODAX atau PINTU milik terdakwa, kemudian terdakwa membeli atau mengkonversi mata uang rupiah (IDR) menjadi mata uang (cryptocurrency) USDT yang nilainya hampir sama dengan kurs US Dollar;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan berdasarkan wallet address yang diberikan USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN dan mengirimkan bukti transaksi ke USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN melalui pesan Whatsapp sebagai bukti pengiriman aset

Halaman 166 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kripto (cryptocurrency) USDT telah berhasil sesuai dengan wallet address tujuan dan nominal yang diperitahkan;

Menimbang bahwa awal tahun 2021 atas perintah dari USAMAH alias ABU ROYYAN kepada Terdakwa saat rapat virtual melalui Google Meet untuk mendirikan yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB/RIB) disebabkan adanya permasalahan internal dengan WHC di Indonesia. Terdakwa kemudian meminta bantuan teman terdakwa atas nama FAUZAN untuk mengurus akta pendirian YASRIB. Adapun struktur pengurus YASRIB berdasarkan SK Ditjen AHU Kamenkumham RI Nomor AHU-0002305.AH.01.04.Thn 2021, tanggal 22 Januari 2021 sesuai dengan nama-nama yang ditentukan USAMAH alias ABU ROYYAN yaitu:

Menimbang bahwa Untuk menampung dana yang dihimpun dari masyarakat, terdakwa membuka 12 (dua belas) rekening program YASRIB di Bank Mandiri Syariah yang telah berganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), masing-masing:

- Rekening BSI No. 7772229601 An. YAYASAN RELAWAN INDONESIA BERBAGI;
- Rekening BSI No. 7772229617 An. PUSAT – YASRIB;
- Rekening BSI No. 7772229628 An. DOLLAR – YASRIB;
- Rekening BSI No. 7772229636 An. MASJID – YASRIB;
- Rekening BSI No. 7772229644 An. BERBAGI KESEHATAN – YASRIB;
- Rekening BSI No. 7772229652 An. OTA – YASRIB;
- Rekening BSI No. 7772229668 An. BERBAGI ROTI – YASRIB;
- Rekening BSI No. 7772229679 An. BERBAGI PENDIDIKAN – YASRIB;
- Rekening BSI No. 7772229687 An. ZISWAF – YASRIB;
- Rekening BSI No. 7772229695 An. INDONESIA BERBAGI – YASRIB;
- Rekening BSI No. 7772229709 An. DOMPET TAAWUN – YASRIB;
- Rekening BSI No. 7772229717 An. DARUL IHSAN PEDULI – YASRIB.

Menimbang bahwa data rekapitulasi transaksi keuangan (rekening koran) dari rekening Bank Mandiri nomor 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY sejak dibuka tanggal 19 September 2018 sampai dengan 14 Desember 2023 dengan total transaksi mutasi masuk (kredit) sebesar Rp. 40.813.770.591.00 dan total transaksi mutasi keluar (debit) sebesar Rp. 40.813.655.554,00;

Menimbang bahwa dana yang masuk ke rekening penampungan penampungan Bank Mandiri No. 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY, kemudian sebagian dari dana yang masuk tersebut terdakwa

Halaman 167 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindahkan ke akun aset kripto menggunakan akun kripto User ID “fatimah95” di INDODAX, Terdakwa juga membuat akun kripto “macksunhariry” di PT. Pintu Kemana Saja (PINTU) pada tahun 2022. Selanjutnya dana yang telah masuk ke dalam akun kripto terdakwa, kemudian terdakwa konversi dari mata uang rupiah (IDR) ke cryptocurrency USDT. Selanjutnya aset kripto USDT terdakwa kirimkan ke beberapa wallet address yang diberikan oleh USAMAH alias ABU ROYYAN;

Menimbang bahwa terdakwa telah melakukan pengiriman uang dari program Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) dengan menggunakan mata uang crypto atau cryptoasset kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN dengan jumlah total sebesar ± Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Akun PT. Indodax nasional indonesia (indodax)
- Akun “fatimah95” milik Terdakwa.
sebanyak ± 165 (seratus enam puluh lima) kali, setiap kali pengiriman antara sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp 13.000.000.000, (tiga belas milyar rupiah).
- Akun “faladawiyah” milik Terdakwa.
sebanyak sekitar 3 (tiga) kali pada tahun 2021 dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Akun milik teman terdakwa DENZI APRIAL
sekitar 7 (tujuh) kali dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Akun milik teman terdakwa SHEILA
sekitar 2 (dua) kali dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- Akun milik teman terdakwa MUHAMAD APRIZAL.
sekitar 10 (sepuluh) kali dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp.

Halaman 168 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- AKUN PT. PINTU KEMANA SAJA (PINTU)
 - Akun "macksunhariry" milik Terdakwa sendiri sekitar 4 (dua) kali dan setiap kali transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
 - Akun milik abang ipar terdakwa JUNDI. sekitar 4 (empat) kali dan setiap kali transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - Akun milik adik ipar terdakwa ZAID. sekitar 4 (empat) kali dan setiap kali transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar sebesar ± Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - Akun milik teman terdakwa DENZI APRIAL. sekitar 6 (enam) kali dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
 - Akun teman terdakwa MUHAMAD APRIZAL. sekitar 6 (enam) kali dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
 - Akun teman terdakwa ABDUL WAFFA AULIA. sekitar 2 (dua) kali dengan jumlah setiap kali pengiriman antara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar ± Rp. 100.000.000,- (seratus puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa selain mengirimkan dana Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) kepada USAMAH ABIDULLAH ROBBANI alias ABU ROYYAN dalam bentuk aset kripto (cryptoasset) menggunakan exchanger INDODAX dan PINTU, terdakwa juga mengirimkan dana YASRIB di rekening BSI yaitu melalui rekening program BERBAGI KESEHATAN - YASRIB, BERBAGI ROTI - YASRIB dan BERBAGI PENDIDIKAN – YASRIB melalui Internet Banking BSI "BSI NET" terdakwa transfer dengan jumlah total

Halaman 169 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebesar ± Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), masing-masing kepada :

- Rekening Bank Mandiri atas nama ERZA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Rekening Nomor 7772229652 dan Nomor 7772229709 sebanyak 6 (enam) kali transaksi senilai Rp. 184.508.700,- (seratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah),
- Rekening Bank BNI No. 1449542038 atas nama M. IKHSAN sebanyak ± 20 kali, sejak dari bulan Maret 2023 s/d tertangkap Kepolisian, dengan jumlah keseluruhan sebesar ± Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan dana dari rekening mandiri terdakwa kepada rekening mandiri milik ERZA dengan riwayat transaksi keuangan (rekening koran) Bank Mandiri nomor 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY, terdapat transaksi mutasi keluar (debet) ke rekening No. 0060010613838 sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah),

Menimbang bahwa selain mengirim aset kripto (cryptoasset) kepada kepada USAMAH ABIDULLAH alias ABU ROYYAN terdakwa juga mengirimkan dana YASRIB dalam bentuk aset kripto (cryptoasset) USDT menggunakan akun kripto terdakwa di INDODAX User ID "fatimah95" milik terdakwa ke wallet address tujuan TMTecJYxkw1BhzuVFvtYAYVXMJEqbVKFCo atas nama WALID FEKKAR sebanyak 15 kali transaksi sejak periode tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan 17 Juli 2021 dengan jumlah total USDT 150.000 apabila dikonversi dalam rupiah kurs saat itu maka nilai totalnya kurang lebih sebesar Rp. 2.340.000.000 (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa WALID FEKKAR merupakan warga negara Prancis yang telah dijatuhi hukuman penjara 10 tahun (in absentia) oleh Pengadilan Paris pada tanggal 13 April 2016 dalam perkara permufakatan, pendanaan terorisme berdasarkan Surat Kedutaan Besar Prancis di Indonesia No. 2023-COOP-01, tanggal 27 Juni 2023 yang berisi pernyataan resmi otoritas Prancis memuat informasi mengenai hukuman pidana in absentia yang dijatuhkan terhadap WALID FEKKAR oleh pengadilan Negeri Paris pada tanggal 13 April 2016 atas tindak pidana pemufakatan jahat yang berkaitan dengan terorisme yang telah dijatuhi hukuman penjara 10 tahun (in absentia) oleh Pengadilan Paris pada tanggal 13 April 2016 atas tindak pidana pemufakatan jahat

Halaman 170 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok Al-Qaeda untuk mempersiapkan serangan teroris di wilayah Paris, Turki dan Idlib Suriah;

Menimbang bahwa total jumlah dana yang telah terdakwa kirimkan kepada USAMAH alias ABU ROYYAN yang berasal dari Yayasan World Human Care (WHC) dan Program Yayasan Orang Tua Asuh (YOTA) serta Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) sejak tahun 2018 sampai dengan 27 November 2023 sebesar ± Rp. 24.700.000.000 (dua puluh empat milyar tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa dana yang masuk ke dalam rekening Dana **yayasan World Human Care (WHC)** dan **yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB/RIB)** kemudian dikumpulkan di rekening penampungan Bank Mandiri No. 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY, yang kemudian terdakwa kirimkan untuk membantu kebutuhan para Mujahid Kelompok Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang bergabung dengan kelompok Jabhat Al-Nusra (JN) di Suriah, diantaranya sebagian dana dipergunakan untuk menjalankan program-program kemanusiaan WHC dan YASRIB membantu anak-anak di camp-camp pengungsi sebagai pencitraan kelompok Jabhat Al-Nusra (JN) sehingga mendapat simpatik dan dukungan dari penduduk Suriah dan masyarakat dunia diantaranya masyarakat Indonesia untuk berdonasi. Selain itu uang tersebut juga digunakan para Mujahid membeli kebutuhan sehari-hari untuk bertahan hidup serta logistik dan peralatan perang seperti senjata dan amunisi untuk melawan dan bertahan dari serangan tentara pemerintahan BASHAR AL ASSAD, kelompok Syiah dan kelompok lainnya;

Menimbang bahwa strategi yang dilakukan oleh kelompok Hayat Tahrir Al Sham (HTS) untuk membangun kekuatan di Syria. *Pertama*, melakukan penggalangan dana dari berbagai sumber, mulai pembentukan entitas bisnis seperti *Wattad Petroleum* hingga penggalangan dana dari luar negeri termasuk penggalangan dana dari Indonesia melalui WHC dan YASRIB. Dana ini salah satunya digunakan untuk membiayai operasi perang hingga membeli berbagai peralatan perang. *Kedua*, melakukan perekrutan tentara HTS baik dari Syria maupun dari luar negeri, termasuk dari Indonesia. *Ketiga*, membuat berbagai program sosial di wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok Hayat Tahrir Al Sham (HTS) seperti Idlib dengan tujuan menarik dukungan dari masyarakat setempat;

Menimbang bahwa Organisasi *Jabhat al-Nusra* (JN) yang telah berganti nama menjadi organisasi *Hayat Tahrir al-Sham* (HTS) merupakan salah satu entitas teroris dalam daftar sanksi PBB terkait Resolusi Nomor 1267 yang terdaftar dengan nama *AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE*

Halaman 171 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



LEVANT dengan *permanent reference number* QDe.137 pada 14 Mei 2014, AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT sebagaimana yang tercantum dalam dokumen tersebut merupakan entitas afiliasi Al-Qaida (QDe.004) yang membawa pejuang Al-Qaida in Irak (QDe.115) dan Asbat al-Ansar (QDe.007) untuk bergabung melakukan operasi teroris serta gerilya bersama para pejuang lokal di Republik Arab Suriah. Entitas tersebut sebelumnya dikenal terasosiasi dengan *Islamic State in Iraq and the Levant* (ISIL) dan terdaftar sebagai Al-Qaida in Irak (QDe.115) sepanjang 30 Mei 2013 hingga 13 Mei 2014 dengan pimpinan Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299) namun kemudian terpisah dari kelompok tersebut pada 2013. Pernyataan resmi pemisahan tersebut muncul pada Juli 2016 ketika pemimpin AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT, Abu Mohammed Al-Jawlani (QDi.317), mengumumkan kelompok tersebut telah mengubah namanya menjadi *Jabhat Fath al-Sham* serta tidak lagi terafiliasi dengan entitas eksternal manapun. Meski telah terdapat pernyataan resmi beserta upaya untuk membedakan diri dari AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT, entitas tersebut tetap bersekutu dengan Al-Qaida dan terus melakukan operasi teroris. Pada Januari 2017, AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT membentuk *Hay'at Tahrir al-Sham* (HTS) guna memajukan posisi sebagai afiliasi Al-Qaida di Suriah;

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) terdiri dari 105 halaman yang ditetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus, Nomor : 10/Pen.Pid-DTTOT/2023/PN.Jkt.Pst, tanggal 14 Juli 2023 menyebutkan entitas :

- No. Urut 23 AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT (E.L.Q.022) alias Jabhat Al-Nusrah alias Jabhet Al-Nusra;
- No. Urut 116 WORLD HUMAN CARE (E.DD.024) alias YAYASAN ORANG TUA ASUH (YOTA);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan Terdakwa atas perintah USAMAH alias ABU ROYYAN telah mengumpulkan dana dari WORLD HUMAN CARE (WHC) dan Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) yang mencapai ± Rp. 24.700.000.000 (dua puluh empat milyar tujuh ratus juta rupiah) dikirim kepada USAMAH alias ABU ROYYAN yang merupakan anggota Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan ABDUL WAVLA ALLALOUSH yang merupakan Kordinator Keuangan yayasan World Human Care (WHC) yang berlokasi di Turki, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 172 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti, maka pembelaan Penasehat Hukum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 4 Jo. Pasal 5 Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone Pocco X5 warna biru;
2. 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA Platinum No 5260512014194367;
3. 1 (satu) unit Laptop merek ASUS warna abu-abu;
4. 1 (satu) unit Laptop Merek Lenovo Warna abu-abu;
5. 1 (satu) Hardisk 1 TB merek Seagate warna hitam;
6. 1 (satu) Hardisk merek My Passport warna merah hitam;
7. 1 (satu) Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam;



8. 1 (satu) Flashdisk 16 GB merek Toshiba warna putih;

9. 1 (satu) unit Handphone Poco warna hitam;

10. 1 (satu) unit Handphone Poco M3 warna kuning;

11. 1 (satu) Buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama DARUL IHSANPEDULI - YASRIB Nomor Rekening 7772229717;

12. 1 (satu) Buku tabungan Bank Mandiri Syariah atau Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama DOMPET TAAWUN - YASRIB Nomor Rekening 7772229709;

13. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah atau Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama INDONESIA BERBAGI - YASRIB Nomor Rekening 7772229695;

14. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri Syariah atau Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama ZISWAF - YASRIB Nomor Rekening 7772229687;

15. 1 (satu) Buku tabungan Bank Mandiri Syariah atau Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama MACKHSUN HARIRY No Rekening 7149012375;

16. 1 (satu) Buku tabungan Bank Mandiri atas nama MACKHSUN HARIRY No Rekening 1580004073383;

17. 1 (satu) kartu ATM Bank MANDIRI Nomor 6032998701015401;

18. 1 (satu) Buku tabungan Tahapan Bank BCA atas nama MACKHSUN HARIRY No. Rekening 0431271035;

19. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA Nomor 53079520224'15492;

20. 1 (satu) akun Gmail Username hariey.doank@gmail.com Password Coolman13 (semula) telah diubah penyidik menjadi "Sidikwaletxxx";

21. akun INDODAX atas nama MACKHSUN HARIRY, Nomor Identitas 1171071302950001, Tempat, tanggal Lahir Lhokseumawe, 13 Februari 1995, Alamat email hariey.doank@gmail.com, Username akun Indodax Fatimah95;

22. akun PINTU atas nama Nama MACKHSUN HARIRY, Nomor Identitas 1171071302950001, Tempat, tanggal Lahir Lhokseumawe, 13 Februari 1995, Alamat email mackhsunhariry@gmail.com, User ID akun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINTU e3f67d6e-2b30-4983-a9ee-6356c89 1 ce630, Nomor telpon 6282360307947, Password coolmanxxx;

Menimbang bahwa bukti-bukti merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan.

1. 1 (satu) foto copy Buku Nikah atas nama MACKHSUN HARIRY.
2. 1 (satu) foto copy KTP atas nama MACKHSUN HARIRY.
3. 1 (satu) foto copy Akte Kelahiran atas nama MACKHSUN HARIRY;

Menimbang bahwa bukti-bukti merupakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara aquo maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

1. Sisa uang pada rekening Bank Mandiri Nomor 0060010613838 atas nama Erza Fadliansyah dengan jumlah saldo sebesar Rp. 181.198.271,00 (seratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);
2. Sisa Uang pada rekening PT. SeaBank dengan nomor rekening 901776884562 atas nama Erza Fadliansyah dengan jumlah saldo sebesar Rp. 361.352.457,00 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);
3. Sisa uang pada rekening PT. Bank Jago dengan nomor rekening 5059665738 atas nama Erza Fadliansyah dengan jumlah saldo sebesar Rp. 173.875,39 (seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima koma tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti merupakan hasil kejahatan, maka dinyatakan dirampas untuk negara;

1. (satu) rangkap surat/ tulisan Kedutaan Besar Perancis di Indonesia Nomor : 2023-COOP-01 tertanggal 27 Juni 2023 perihal hukuman pidana in absentia yang dijatuhkan terhadap WALID FEKKAR oleh Pengadilan Negeri Paris pada tanggal 13 April 2016 atas tindak pidana permufakatan jahat yang berkaitan dengan terorisme;
2. 1 (satu) rangkap surat Affidavit yang berisi data konfirmasi transaksi asset crypto USDT sebanyak 15 kali dengan total sejumlah USDT 149.985,00 dari akun Indodax user ID "fatimah95" milik MACKHSUN HARIRY ke wallet address TMTeCJYxkw1BhzvVFVtYAYVXMJEqbVKFCo di Binance user ID 36881941 milik Walid Fekkar;

Halaman 175 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) rangkap surat Affidavit yang berisi data konfirmasi transaksi asset crypto USDT sebanyak 15 kali dengan total sejumlah USDT 49.695.175.042 dari akun Indodax user ID "erza4bz" milik ERZA FADLIANSYAH ke wallet address TMTecJYxkw1BhzuVFVtYAYVXMJEqbVKFCo di Binance user ID 36881941 milik Walid Fekkar.

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut dipergunakan dalam Perkara atas nama Erza Fadliansyah, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum dipergunakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.
- Terdakwa sudah membantu mengirimkan bantuan untuk kepentingan teroris diluar negeri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tetap mendukung kedaulatan NKRI
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 4 Jo. Pasal 5 Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pendanaan terorisme;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun Dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair kurungan selama 1 (satu);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 176 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) buah Handphone Pocco X5 warna biru;
 2. 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA Platinum No 5260512014194367;
 3. 1 (satu) unit Laptop merek ASUS warna abu-abu;
 4. 1 (satu) unit Laptop Merek Lenovo Warna abu-abu;
 5. 1 (satu) Hardisk 1 TB merek Seagate warna hitam;
 6. 1 (satu) Hardisk merek My Passport warna merah hitam;
 7. 1 (satu) Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam;
 8. 1 (satu) Flashdisk 16 GB merek Toshiba warna putih;
 9. 1 (satu) unit Handphone Poco warna hitam;
 10. 1 (satu) unit Handphone Poco M3 warna kuning;
 11. 1 (satu) Buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama DARUL IHSANPEDULI - YASRIB Nomor Rekening 7772229717;
 12. 1 (satu) Buku tabungan Bank Mandiri Syariah atau Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama DOMPET TAAWUN - YASRIB Nomor Rekening 7772229709;
 13. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah atau Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama INDONESIA BERBAGI - YASRIB Nomor Rekening 7772229695;
 14. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri Syariah atau Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama ZISWAF - YASRIB Nomor Rekening 7772229687;
 15. 1 (satu) Buku tabungan Bank Mandiri Syariah atau Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama MACKHSUN HARIRY No Rekening 7149012375;
 16. 1 (satu) Buku tabungan Bank Mandiri atas nama MACKHSUN HARIRY No Rekening 1580004073383;
 17. 1 (satu) kartu ATM Bank MANDIRI Nomor 6032998701015401;
 18. 1 (satu) Buku tabungan Tahapan Bank BCA atas nama MACKHSUN HARIRY No. Rekening 0431271035;
 19. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA Nomor 53079520224'15492;
 20. 1 (satu) akun Gmail Username hariey.doank@gmail.com Password Coolman13 (semula) telah diubah penyidik menjadi "Sidikwaletxxx";

Halaman 177 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. akun INDODAX atas nama MACKHSUN HARIRY, Nomor Identitas 1171071302950001, Tempat, tanggal Lahir Lhokseumawe, 13 Februari 1995, Alamat email hariey.doank@gmail.com, Username akun Indodax Fatimah95;

22. akun PINTU atas nama Nama MACKHSUN HARIRY, Nomor Identitas 1171071302950001, Tempat, tanggal Lahir Lhokseumawe, 13 Februari 1995, Alamat email mackhsunhariry@gmail.com, User ID akun PINTU e3f67d6e-2b30-4983-a9ee-6356c89 1 ce630, Nomor telpon 6282360307947, Password coolmanxxx;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. 1 (satu) foto copy Buku Nikah atas nama MACKHSUN HARIRY.
2. 1 (satu) foto copy KTP atas nama MACKHSUN HARIRY.
3. 1 (satu) foto copy Akte Kelahiran atas nama MACKHSUN HARIRY;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

1. Sisa uang pada rekening Bank Mandiri nomor 1580004073383 atas nama MACKHSUN HARIRY dengan jumlah saldo sebesar Rp. 115.038 (seratus lima belas ribu tiga puluh delapan rupiah);

2. Sisa uang pada rekening Bank Central Asia (BCA Nomor rekening 0431271035 atas nama MACKHSUN HARIRY dengan jumlah saldo sebesar Rp. 17.354.513 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga belas rupiah)

3. Sisa uang saldo pada 12 (dua belas) rekening Yayasan Relawan Indonesia Berbagi (YASRIB) di Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan jumlah total Rp. 349.102.736,84 (tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam delapan puluh empat sen rupiah)

Dirampas untuk negara;

1. (satu) rangkap surat/ tulisan Kedutaan Besar Perancis di Indonesia Nomor : 2023-COOP-01 tertanggal 27 Juni 2023 perihal hukuman pidana in absentia yang dijatuhkan terhadap WALID FEKKAR oleh Pengadilan Negeri Paris pada tanggal 13 April 2016 atas tindak pidana permufakatan jahat yang berkaitan dengan terorisme;

2. 1 (satu) rangkap surat Affidavit yang berisi data konfirmasi transaksi asset crypto USDT sebanyak 15 kali dengan total sejumlah USDT 149.985,00 dari akun Indodax user ID "fatimah95" milik

Halaman 178 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MACKHSUN HARIRY ke wallet address
TMTeCJYxkw1BhzuVFVtYAYVXMJEqbVKFCo di Binance user ID
36881941 milik Walid Fekkar;

3. 1 (satu) rangkap surat Affidavit yang berisi data konfirmasi
transaksi asset crypto USDT sebanyak 15 kali dengan total sejumlah
USDT 49.695.175.042 dari akun Indodax user ID "erza4bz" milik ERZA
FADLIANSYAH ke wallet address
TMTeCJYxkw1BhzuVFVtYAYVXMJEqbVKFCo di Binance user ID
36881941 milik Walid Fekkar.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
Berkas Perkara atas nama Erza Fadliansyah;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025,
oleh kami, Hakim Ketua., sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota., Hakim
Anggota., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Rabu. tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera
Pengganti., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta
dihadiri oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat
Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

Hakim Anggota.

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti.

Halaman 179 dari 180 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

